



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIYANTO BIN BEBUN SUHERMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 06 RW 02 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hairus, S.H., dkk, yang berkantor di Jalan KH Mansyur No. 65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/LP.PBL/POS.ADIN/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm) selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Lamaran Kerja ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tertanggal di Probolinggo, 30 Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar Surat *Background Check* (pemeriksaan latar belakang) atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat *Personal Guarantee* (jaminan pribadi seseorang) atas nama sdri. Wiji Astutik selaku istri sdr. Muhammad Riyanto tertanggal di Probolinggo, 14 Februari 2023;
 - 4 (empat) lembar foto *copy* berlegalisasi Pos Indonesia berupa Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
 - 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-II/IX/2023, tanggal 5 September 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Job Description Seles Staff PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
- 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juni 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp2.692.391,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juli 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp2.724.891,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 September 2023 sebesar Rp2.757.391,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Surat Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang di laksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama sdr. Muhammad Riyanto, teranggal di Probolinggo, 5 Oktober 2023 yang berisikan bahwa benar sdr. Muhammad Riyanto memakai uang tagihan/pembayaran dari toko-toko senilai Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sutar tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Satuwal tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Novita Ratnayanti tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Mia tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ilmi tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 1 (satu) bendel faktur lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BA00027, tanggal 8/21/2023, Toko Davier (UPB) Jl. Ikan Tongkol, Faktur Kredit Nomor: SI230818291-TJ RIYAN sejumlah Rp4.360.085,00 seles atas

Halaman 3 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



nama Muhammad Riyanto (UPB) sampai dengan 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00026 tanggal 10/3/2023, Toko Anis (UPB) Dusun Krajan Jarangan Leces Si231021102-Tj Riyan sejumlah Rp2,637,360,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB). (terlampir dalam berkas perkara);

(Dikembalikan kepada saksi Rochmani);

6. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/M.5.24/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm) pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023 atau pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan Oktober tahun 2023 bertempat di Depo PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Jl. Anggrek Kel.Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm) menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi, kemudian pada tanggal 05 September 2022 terdakwa di terima untuk bekerja di PT.Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo dengan jabatan sebagai Sales TO (*Takking Order*) sesuai dengan kontrak kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan diperpanjang berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor: 113/PPC-CG/PKWT-II/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang terhitung mulai tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dan digaji/upah dari PT.Bumi Pembangunan Pertiwisetiap bulannya sebesar Rp2.807.391,00 (dua juta delapan ratus tujuh tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dengan rincian:

- Gaji pokok: Rp1.500.000,00;
- Uang makan: Rp845.000,00 (32.500,00 X 26 hari kerja);
- Sewa motor: Rp200.000,00;
- Tunjangan penyesuaian: Rp350.000,00;
- Potongan BPJS: 87.609,00;

Bahwa terdakwa sebagai Sales TO (*Takking Order*) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas untuk menghasilkan penjualan;
- b. Melakukan prospektasi sesuai routebook yang telah ditentukan;
- c. Melakukan penagihan piutang kepada *customer*;
- d. Menyampaikan permasalahan dan perkembangan *customer* di areanya;
- e. Membangun hubungan baik kepada pelanggan di areanya;
- f. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan;

Bahwa Terdakwa memiliki Tanggung Jawab sebagai Sales TO (*Takking Order*) sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab pada pencapaian penjualan (omzet/tonase);
- b. Bertanggung jawab melakukan penagihan pada *customer*;
- c. Memastikan program dari principle telah disampaikan ke *customer*;
- d. Mencari informasi kompetitor;
- e. Memastikan penerimaan *order customer* tepat waktu;
- f. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kemudian hal yang harus dilakukan terdakwa untuk memenuhi Tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales TO yaitu dengan mencari Konsumen dengan cara mendatangi toko-toko untuk menawarkan produk dari PT.Bumi Pembangunan Pertiwi kepada pembeli untuk memenuhi pencapaian penjualan (Omzet) produk PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan cara yaitu:



- a. Seles TO (*Takking Order*) mendatangi *customer*/toko-toko untuk menawarkan Produk PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
- b. Ketika *customer*/pihak Toko melakukan pemesanan barang dari produk PT. Bumi Pembangunan Pertiwi kemudian Seles TO (*Takking Order*) menginput/mengetik/menuliskan barang pemesanan tersebut di aplikasi ND6 (*Server* PT. Bumi Pembangunan Pertiwi) yang berada dalam aplikasi milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi yang ada pada telepon genggam milik kantor yang dibawa ke Seles TO (*Takking Order*);
- c. Kemudian pesanan tersebut di input dan save (*simpan*) secara otomatis pesanan tersebut terkirim melalui serfer kepada Bagian Admin PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
- d. Kemudian pemesanan dilakukan pengecekan oleh bagian Admin Penjualan lalu Admin Penjualan menerbitkan dokumen berupa *Packing list* Barang, *Packing list* (Nota) dan Faktur Kredit, dimana *Packing list* barang, *Packing list* (Nota) dan Faktur Kredit masing-masing tersebut sebanyak 1 (satu) rangkap yang berisi sebanyak 3 (tiga) lembar yakni 1 (satu) lembar warna putih, 1 (satu) lembar warna merah dan 1 (satu) lembar warna kuning;
- e. Kemudian 1 (satu) bendel *Packing list* Barang tersebut oleh bagian Admin Penjualan di serahkan kepada Bagian Gudang guna menyiapkan barang yang akan dikirim kepada *customer*/toko sesuai *Orderan* tersebut dan barang dimasukkan ke dalam mobil pengiriman/mobil box;
- f. Setelah barang sudah berada di dalam Mobil pengiriman barang-barang tersebut dikirim kepada pembeli/*customer*/toko toko sesuai dengan *Orderan*, dengan membawa *Packing Lis* (Nota) dan Faktur Kredit tersebut yang diambil di bagian Admin Penjualan;
- g. Bahwa setelah barang sampai kepada pemesan/*customer*/toko kemudian 1 (satu) bendel Faktur Kredit tersebut ditandatangani oleh pihak toko/*customer* dan Faktur Kredit warna merah diserahkan kepada pihak toko/*customer* sebagai bukti jika barang telah diterima oleh pihak toko;
- h. Bahwa 2 (dua) Faktur Kredit lainnya dan *Packing list* (Nota) dibawa kembali oleh bagian pengiriman dan Faktur Kredit dan *Packing list* (Nota) warna kuning diserahkan kepada Bagian Admin Penjualan untuk diarsipkan sedangkan Faktur Kredit warna putih diserahkan kepada Bagian Admin Kredit yang akan digunakan untuk penagihan;



i.-----

Bahwa bila *customer*/toko-toko melakukan pembayaran saat bagian pengiriman mengirimkan barang-barang maka Faktur Kredit yang diserahkan adalah faktur kredit yang berwarna putih namun apabila *customer*/toko-toko tidak melakukan pembayaran atau hanya melakukan pembayaran sebagian yang diserahkan kepada *customer*/toko-toko adalah Faktur Kredit warna merah dan setelah jatuh tempo pembayaran dari *customer*/toko-toko kemudian bagian admin menyerahkan 1 (satu) lembar Faktur berwarna putih kepada bagian Seles TO (*Takking Order*) yang digunakan untuk penagihan atas *orderan* tersebut kepada toko-toko;

j.-----

Bahwa bila pihak toko melakukan pelunasan atas *orderan* tersebut maka Seles TO menyerahkan Faktur Kredit berwarna putih ke pada pihak toko, dan apabila pihak toko tidak melakukan pembayaran sama sekali Faktur Kredit tersebut dibawa kembali dan diserahkan kepada Bagian Admin Kredit, sedangkan apabila pihak toko hanya melakukan pembayaran sebagian, pada di bagian belakang Faktur warna putih tersebut ditulis jumlah pembayarannya dan Faktur Kredit dibawa kembali lalu diserahkan kepada Bagian Admin dan digunakan untuk penagihan berikutnya;

Bahwa sesuai dengan pedoman tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Terdakwa sebagai Sales TO memiliki kewenangan untuk menerima uang pembayaran dari pembelian dari pihak toko yang nantinya harus Terdakwa setorkan kepada bagian kasir PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko secara transfer maka pembayaran tersebut harus ditransfer kepada nomor rekening bank PT. Bumi pembangunan Pertiwi dan tidak boleh ditransfer ke rekening bank Sales TO;

Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa pernah meminta kembali faktur penjualan kepada saksi Yosi Sintia, kemudian Terdakwa kembalikan lagi terkait faktur penjualan dengan alasan bahwasanya pihak toko tidak melakukan pembayaran, kemudian saksi Yosi Sintia menghubungi salah satu pihak toko karena belum melakukan pembayaran yakni Toko "MIA" dan Toko "RANIS" untuk menanyakan terkait pemesanan dari Terdakwa dan ternyata pihak toko tidak pernah melakukan pemesanan sebagaimana faktur penjualan yang diperlihatkan oleh saksi Yosi Sintia, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosi Sintia melaporkan hal tersebut kepada Kepala Depo PT. Bumi Pembangunan Pertiwi, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 dilakukan audit oleh tim PT. Bumi Pembangunan Pertiwi terhadap *orderan* Terdakwa pada periode Oktober 2023 dimana Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu) dan ditemukan selisih antar uang pembayaran yang masuk dengan barang yang telah dikirim ke toko-toko sebagaimana catatan piutang yang belum melakukan pembayaran, kemudian Tim Audit dari PT. Bumi Pembangunan Pertiwi melakukan pengecekan kepada toko-toko atas *orderan* melalui Terdakwa sebagaimana faktur penjualan Terdakwa, namun *orderan* Terdakwa ternyata fiktif sesuai dengan keterangan toko-toko yang menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan apapun sebagaimana yang tertulis di faktur penjualan Terdakwa, selain itu barang yang tertulis dalam faktur penjualan Terdakwa tidak pernah diterima oleh pihak toko, Terdakwa melakukan *orderan* fiktif tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2023 hingga tanggal 3 Oktober 2023, dengan total toko fiktif sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) toko, dengan rincian sebagai berikut:

Kode nota	Tgl	Perusahaan	Alamat	Sisa Bayar	Tgl Jatuh Tempo
BPP04/09/FP/2308/B A00027	21/08/2023	Davier (UPB)	Jl. Ikan Tongkol	2.360.085,00	04/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B B00032	22/08/2023	Ranis (UPB)	Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo	17.418.743,00	05/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B C00010	23/08/2023	Lancar Rejeki (UPB)	Barat Pasar Dringu	3.549.844,00	06/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B C00011	23/08/2023	Mega Jaya (UPB)	Jl.Wr.Supratman Ruko Pasar Gotong Royong	3.695.376,00	06/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B D00007	24/08/2023	Wahyudi (UPB)	Stand Barat Pasar Klenang	7.349.993,00	07/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B E00025	25/08/2023	Waris (UPB)	Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog	5.014.328,00	08/09/2023
BPP04/09/FP/2308/B E00026	25/08/2023	Hamid.H Tk (UPB)	Pasar Maron	4.507.367,00	08/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP04/09/ FP/2308/B E00028	25/08/2023	Abdul Wahab (UPB)	Probolinggo	4.727.995,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00029	25/08/2023	Istana Snack (UPB)	Jl Raya Pajarakan Depan Pasar Ketompen	8.761.196,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00030	25/08/2023	Laili Tk (UPB)	Timur SPBU Brumbungan	5.380.990,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00002	28/08/2023	Hasanah (UPB)	Dalam Pasar Dringu	2.740.336,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00009	28/08/2023	Bintang Emas (UPB)	Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung	4.727.995,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00016	28/08/2023	Ragam Buana (UPB)	Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar	5.004.724,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00017	28/08/2023	Kafin-Hilmi (UPB)	Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid	2.506.547,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00017	29/08/2023	Hartono.H- B.Hos (UPB)	Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B	3.123.853,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00018	29/08/2023	Maliki Tk. Kraksan (UPB)	Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir	2.972.970,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00023	29/08/2023	Purnama (UPB)	Komplek Pasar Semampir	1.256.225,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00024	29/08/2023	Sumber Agung (UPB)	Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo	2.078.998,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00026	29/08/2023	Amin (UPB)	Stand Depan Ps.Semampir	4.017.790,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/C A00037	31/08/2023	Mistari (UPB)	Stand Depan Ps.Leces	16.043.959,00	14/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/C A00038	31/08/2023	Kbz Mart (UPB)	Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan	15.824.814,00	14/09/2023
BPP04/09/	06/09/2023	Eni Tk (UPB)	Jl Kh Saman Hudi	1.819.230,00	20/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/X F00021			No.4 Wiroborang		
BPP04/09/ FP/2309/X H00011	08/09/2023	Sanusi- Kleneng (UPB)	Dalam Pasar Klenang	894.870,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00013	08/09/2023	Pojok- Banyuanyar (UPB)	Jl Raya Banyuanyar Timur Masjid Leprak	1.558.152,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00019	08/09/2023	Saiful-Kecik (UPB)	Jl Kecik Selatan Sdn 1 Kecik	10.500.283,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00020	08/09/2023	Spectrum (UPB)	Depan Pasar Sukapura	5.075.240,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00014	09/09/2023	Jubaidi Nurhadi Tk. (UPB)	Dalam Pasar Maron Stand Tengah	441.015,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00015	09/09/2023	Candra (UPB)	Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan	411.299,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00019	09/09/2023	Salsabila (UPB)	Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko	607.837,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00020	09/09/2023	Sumber Rejeki Alimudin (UPB)	Jl. Wonorejo Maron	406.001,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00022	09/09/2023	Aluna (UPB)	Jl. Raya Maron Barat Assalam	310.566,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00023	09/09/2023	Nanang Snack (UPB)	Dalam Pasar Ketompen	906.010,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00009	11/09/2023	Lusiana (UPB)	Jl Besuk Kidul Depan Masjid Besuk Kidul	449.683,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00010	11/09/2023	Mustofa-Alas Tengah (UPB)	Belakang Sdn 1 Alas Tengah	280.000,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00011	11/09/2023	Mitra Jaya (UPB)	Depan Pasar Bago	280.184,00	25/09/2023
BPP04/09/	11/09/2023	Rahmat-	Jl.Besuk Kidul	280.000,00	25/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A A00012		Atnaji (UPB)	Selatan Kua		
BPP04/09/ FP/2309/A A00018	11/09/2023	Nunung (UPB)	Komplek Ruko Jl Pahlawan	6.259.844,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00019	11/09/2023	Kurnia Jaya (UPB)	Jl.Laut No 2 Pajarakan	6.165.140,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00020	11/09/2023	Aira (UPB)	Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah Kademangan	9.022.648,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00010	12/09/2023	Totok-Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	694.984,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00011	12/09/2023	Taufik-Pasar Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	436.341,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00012	12/09/2023	Baru I (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan Sd	252.001,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00013	12/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl.Ry Klenang Utara Perempatan	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00014	12/09/2023	Anyar- So.Ong (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00015	12/09/2023	Yusuf (UPB)	Jl. Cokroaminoto	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00029	13/09/2023	Ismail Snack (UPB)	Jl Yos Sudarso Depan Perum- Sido Pekso	7.055.993,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00033	13/09/2023	Pojok (UPB)	Jl. Ikan Tengiri Barat Perliman- Mayangan	5.053.797,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00034	13/09/2023	Jaya Utama (UPB)	Komplek Pasar Niaga	3.106.576,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00035	13/09/2023	Rini.B (UPB)	Dalam Ps.Leces	5.053.797,00	27/09/2023
BPP04/09/	14/09/2023	Hanafi (UPB)	Dalam Pasar	406.001,00	28/09/2023

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A D00011			Niaga Stan		
BPP04/09/ FP/2309/A D00012	14/09/2023	Mim H. (UPB)	Jl Cokroaminoto Gg Aruman	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00013	14/09/2023	H. Bustami (UPB)	Jl. Raya Mastrip Utara Ps. Wonoasih	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00014	14/09/2023	Abd. Hadi (UPB)	Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00015	14/09/2023	Puji (UPB)	Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum Rt/Rw 001/001 Kel Kademangan Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00017	14/09/2023	Isnawati (UPB)	R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00003	15/09/2023	Ezzah (UPB)	Utara Pasar Ketompen Genggong	11.022.570,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00010	15/09/2023	Sulaiman (UPB)	Pon. Leres Selatan Indomaret	397.522,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00011	15/09/2023	Risna (UPB)	Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec Wonoasih	350.000,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00012	15/09/2023	Agus (UPB)	Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 Kademangan	354.036,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00013	15/09/2023	Samsul (UPB)	Jl. Slamet Riyadi, Barat Toko Ana	311.304,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00014	15/09/2023	Samaki (UPB)	Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi	354.699,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00015	15/09/2023	Ana (UPB)	Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat	410.037,00	29/09/2023
BPP04/09/	15/09/2023	Musrifa	Jl. Raya Mastrip,	406.001,00	29/09/2023

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A E00016		(UPB)	Probolinggo		
BPP04/09/ FP/2309/A E00017	15/09/2023	Gevin (UPB)	Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor Kedopok	419.700,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00028	15/09/2023	Saji. Tk (UPB)	Perum Satelit 215 Leces	406.001,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00031	15/09/2023	Nurul (UPB)	Barat Pasar Leces	581.935,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00032	15/09/2023	Ashari-Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces	2.131.330,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00033	15/09/2023	Elang Jaya (UPB)	Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00034	15/09/2023	Anugrah (UPB)	Ry Bantaran- Selatan Kua Bantaran	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00035	15/09/2023	Damai (UPB)	Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces	2.448.525,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00036	15/09/2023	Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB)	Depan Ps.Leces	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00037	15/09/2023	Anisa/Kropak (UPB)	Jl Bantaran- Kropak	3.100.566,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00038	15/09/2023	Dian (UPB)	Jl Raya Kropak	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00015	16/09/2023	Risky Hidayah (UPB)	Wonomerto	568.882,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00016	16/09/2023	Rilli (UPB)	Sukapura	1.030.530,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00017	16/09/2023	Luky Sari- Sukapura (UPB)	Jl. Ry Sukapura- Dpn Toko Mulya Agung	1.411.881,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A	16/09/2023	Cak Nan (UPB)	Jl Sukapura (Utara Pasar	1.151.127,00	30/09/2023

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F00018			Sukapura)		
BPP04/09/ FP/2309/A F00019	16/09/2023	Al-Barokah- Sukapura (UPB)	Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura	1.113.286,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00020	16/09/2023	Dua Sekawan Tk- Sukapura (UPB)	Jl Raya Sukapura Sebelah Vania/Patung]	933.223,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00022	16/09/2023	Heru (UPB)	Dalam Pasar Sukapura	2.144.412,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00023	16/09/2023	Sahid (UPB)	Jl.Raya Bromo Depan Pasar Muneng	4.307.624,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00025	16/09/2023	Anugrah (UPB)	Jl Ry Muneng Selatan Ps Muneng	2.013.439,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00019	18/09/2023	Anisa Yuni (UPB)	Jl. Sukapura RT 07/Rw 01 Triwung Kidul Kademangan	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00021	18/09/2023	Rudi Jaya (UPB)	Jl. Priksan Gang Zebra	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00023	18/09/2023	Umi Kulsum (UPB)	Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00025	18/09/2023	Abd. Hamid (UPB)	Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan Probolinggo	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00026	18/09/2023	Nur- Bayeman (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	1.298.054,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00028	18/09/2023	Siti.B (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	3.839.465,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00076	19/09/2023	Sumber Harapan- Sudirman (UPB)	Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga	1.691.708,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00077	19/09/2023	Nur Jaya Tk (UPB)	Jl Abd Hamid Kanigaraan Utara Pertigaan	1.558.152,00	03/10/2023

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecapan		
BPP04/09/ FP/2309/A I00078	19/09/2023	Bestari Jaya (UPB)	Jl.Ikan Tengiri 22	1.112.966,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00080	19/09/2023	Sinar Terang/Probo linggo (UPB)	Jl Raya P Sudirman 131 B	1.780.745,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00081	19/09/2023	Nabila Tk (UPB)	Jl.Ikan Kakap Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00082	19/09/2023	Dialta (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00083	19/09/2023	Dua Putra Tk (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00018	20/09/2023	Endah (UPB)	Jl Sumbersuko Timur Kecamatan	735.587,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00019	20/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl Siaman E-2 Problinggo	1.973.078,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00020	20/09/2023	Manito.P (UPB)	Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00021	20/09/2023	Putra Barokah (UPB)	Jl.Cokro Aminoto N0 34	2.317.082,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00022	20/09/2023	Vina-Sumber Asih (UPB)	Posangit Leres Selatan Sdn	2.576.747,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00023	20/09/2023	Sekar Jaya Tk (UPB)	Jl Pb Sudirman 174	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00030	20/09/2023	Siti Aisyah (UPB)	Dalam Ps.Dringu	2.245.321,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00031	20/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Stand Ps.Niaga T-13	2.168.484,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00017	21/09/2023	Sumarsono (UPB)	Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	21/09/2023	Musyarrofah (UPB)	Jl. Periksan Selatan Toko	511.870,00	05/10/2023

Halaman 15 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A00018			Adipura Kanigaran		
BPP04/09/ FP/2309/B A00019	21/09/2023	Rumah Pampers (UPB)	Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00020	21/09/2023	Sami (UPB)	Komplek Pasar Klenang Tengah	3.764.973,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00021	21/09/2023	Sumber Rejeki 47 (UPB)	Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga	5.041.529,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00022	21/09/2023	Barokah Iii (UPB)	Stand Depan Ps.Klenang	1.622.263,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00023	21/09/2023	Sifana (UPB)	Depan Pasar Klenang	6.503.280,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00015	22/09/2023	Surya Tk (UPB)	Komplek Pasar Condong Stand	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00016	22/09/2023	Iksan.H (UPB)	Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr Genggong)	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00017	22/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Raya Maron	894.870,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00018	22/09/2023	Wiwik (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00019	22/09/2023	Bu Ayu (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00020	22/09/2023	Revas (UPB)	Jl. Raya Maron Timur Assalam	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00021	22/09/2023	Bu Nurul (UPB)	Jl. Pekalen Utara Jembatan	488.230,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00022	22/09/2023	Zakariya (UPB)	Jl. Satreyan Utara Sd Satreyan Ii	597.647,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	22/09/2023	Putra Jaya (UPB)	Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan	5.436.824,00	06/10/2023

Halaman 16 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B00023					
BPP04/09/ FP/2309/B B00024	22/09/2023	Yuma (UPB)	Dusun Krajan Brumbungan Kidul Kec Maron	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00025	22/09/2023	Agus (UPB)	Probolinggo	1.496.881,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00026	22/09/2023	Arief-Kota Anyar (UPB)	Dalam Pasar Kotaanyar	9.878.393,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00027	22/09/2023	Surya Jaya- Maron (UPB)	Utara Pasar Maron Depan Bank Bni	2.746.151,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00028	22/09/2023	Sinar Jaya (UPB)	Jl Ry Maron No 688	4.578.687,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00029	22/09/2023	Makmur- Pajarakan (UPB)	Jl.Ry Ketompen Genggong Probolinggo	4.135.749,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00003	23/09/2023	Veronica (UPB)	Selatan Pasar Bago	263.388,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00004	23/09/2023	Gloria Tk (UPB)	Besuk	406.001,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00005	23/09/2023	Sinar Mulia (UPB)	Jl. Alas Tengah	3.688.141,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00006	23/09/2023	Abdullah (UPB)	Komplek Pasar Senin Kecil	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00007	23/09/2023	Didin (UPB)	Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00008	23/09/2023	Barokah I (UPB)	Komplek Pasar Banyuanyar	2.225.932,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00009	23/09/2023	Fassi 47 (UPB)	Depan Pasar Kotaanyar	13.484.630,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00011	25/09/2023	Untung Prawiro Tk (UPB)	Jl Raya Paiton Utara Puskesmas Paiton	324.971,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Trisna Tk. (UPB)	Dalam Pasar Paiton Stand	449.683,00	09/10/2023

Halaman 17 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E00012			Tengah		
BPP04/09/ FP/2309/B E00013	25/09/2023	Baru li (UPB)	Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar	1.215.435,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00014	25/09/2023	Latifa (UPB)	Jl. Sambu Rampak Baratnya Tikungan	280.184,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00015	25/09/2023	Kiki (UPB)	Dusun Impres Jabung Wetan Paiton	264.618,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00016	25/09/2023	Diana (UPB)	Jl. Raya Maron	280.184,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00017	25/09/2023	Kurnia Langgeng (UPB)	Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton	2.657.106,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00018	25/09/2023	Berlian Jaya (UPB)	Jl.Raya Paiton Dpn Rm.Keronong	2.143.771,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00019	25/09/2023	Nur (UPB)	Dalam Pasar Kota Anyar	2.588.958,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00020	25/09/2023	Samudra (UPB)	Jl Ry Kota Anyar Selatan Ponpes	5.879.994,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00001	26/09/2023	Mia (UPB)	Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol	15.771.862,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00008	26/09/2023	Baru Rahayu Tk (UPB)	Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir	2.749.028,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00009	26/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Jl Panglima Sudirman No 55 Timur Pasar Sore	549.412,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00011	26/09/2023	Didin- Semampir (UPB)	Dalam Pasar Semampir Stand Blok	5.527.199,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00023	27/09/2023	Siti Aminah.Hj (UPB)	Dalam Pasar Bayaman	3.723.296,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00024	27/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo	3.723.296,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	H Arwana (UPB)	Stan Dalam Ps Bayaman	1.852.206,00	11/10/2023

Halaman 18 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G00025					
BPP04/09/ FP/2309/B G00026	27/09/2023	Wulan Jaya (UPB)	Jl Kh Genggong Utara Jembatan	2.910.923,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00027	27/09/2023	Budi-Tris (UPB)	Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor	3.676.090,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00028	27/09/2023	Devi (UPB)	Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning	3.888.779,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00029	27/09/2023	Delima- Sedulur (UPB)	Jl Siaman Selatan Hotel Paramita	1.399.670,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00030	27/09/2023	Timur Jaya (UPB)	Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa Gorden	1.778.635,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00031	27/09/2023	Kawi I- Kanigaran (UPB)	Jl Cut Nyak Dien	1.352.369,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00032	27/09/2023	Indah (UPB)	Jalan Ikan Kerapu Mayangan	1.139.236,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00033	27/09/2023	Baru Tk (UPB)	Jl. Panglima Sudirman	1.622.263,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00001	30/09/2023	Sumber Urip (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran	3.307.648,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00002	30/09/2023	Suratmi- Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces Stand Blok A	4.403.554,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00003	30/09/2023	Sutar Tk (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran	12.048.492,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00021	30/09/2023	Nur-Leces (UPB)	Ps.Leces Stand 20 Probolinggo	1.117.843,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00022	30/09/2023	Al-Amin (UPB)	Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces	406.001,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00023	30/09/2023	Amanah (UPB)	Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces	350.000,00	14/10/2023
BPP04/09/	30/09/2023	Husnawiyah	Dalam Pasar	998.851,00	14/10/2023

Halaman 19 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/C X00024		(UPB)	Leces		
BPP04/09/ FP/2309/C X00025	30/09/2023	Slamet Ss (UPB)	Jl Rongojalu Sebelah Bidan	2.328.480,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00001	02/10/2023	Solihin (UPB)	Wonomerto	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00002	02/10/2023	Stand 2 (UPB)	Komplek Pasar Patalan	1.302.840,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00003	02/10/2023	Sumber Harapan (UPB)	Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan	998.851,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00004	02/10/2023	Fandi Jaya (UPB)	Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00005	02/10/2023	Toko Munip (UPB)	Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00006	02/10/2023	Toko Sulis (UPB)	Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00007	02/10/2023	Toko Rifa (UPB)	Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat)	406.001,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00008	02/10/2023	Novi (UPB)	Dusun Tenggir Kec. Lumbang	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00009	02/10/2023	Bhakti (UPB)	Dalam Pasar Sukapura Stand	2.305.204,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00010	02/10/2023	Ayu-Patalan (UPB)	Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar Patalan	2.565.728,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00011	02/10/2023	Jago-Patalan (UPB)	Depan Pasar Patalan	4.307.624,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00012	02/10/2023	Sinar Jaya- Patalan (UPB)	Komplek Ps Patalan	4.441.617,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00013	02/10/2023	Suyitno (UPB)	Komplek Pasar Patalan	12.591.780,00	16/10/2023
BPP04/09/	03/10/2023	Vivien (UPB)	Jl. Patimura Utara	671.152,00	17/10/2023

Halaman 20 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2310/X C00015			Klenteng		
BPP04/09/ FP/2310/X C00016	03/10/2023	Said (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Veni	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00017	03/10/2023	Nurmala (UPB)	Jl. Kh. Fadlol RT 04 RW 07 Kademangan	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00018	03/10/2023	Aliya (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno	224.842,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00019	03/10/2023	Linggar Jaya (UPB)	Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan	1.112.966,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00020	03/10/2023	Alfalah (UPB)	Jl. Ikan Kakap Depan Masjid	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00021	03/10/2023	Barokah- Mayangan (UPB)	Jl. Patimura Barat Toko Titik	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00022	03/10/2023	Toko Pak Rohim (UPB)	Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00023	03/10/2023	Agen Sosis- Tongas (UPB)	Probolinggo	3.607.291,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00024	03/10/2023	Leo (UPB)	Komplek Depan Pasar Bayeman	2.448.525,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00025	03/10/2023	Mardiah.B (UPB)	Dalam Ps.Bayeman	1.989.363,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00026	03/10/2023	Anis (UPB)	Dusun Krajan Jarangan Leces	2.637.360,00	17/10/2023

Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riyanto sebagai Sales TO PT. Bumi Pembangunan Pertiwi adalah dengan membuat *orderan* fiktif dengan membuat list nama-nama toko palsu beserta dengan alamatnya (197 data toko fiktif) lalu membuat daftar permintaan barang dan setelah barang diapprove oleh bagian gudang untuk dikirimkan ke alamat toko sesuai dengan data dalam daftar permintaan, Terdakwa lalu menghubungi *driver/sopir* bagian pengantaran untuk mengirim barang tersebut bukan kepada alamat yang semestinya akan tetapi Terdakwa mengarahkan ke alamat rumah yang sudah

Halaman 21 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Terdakwa peruntukkan untuk menumpuk atau meletakkan barang tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa yang beralamat di rumah sdr. Rahmad alias Mamad (Jl. Citarum Gg. II Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo), Toko Baby Shop (Jl. Gusdur Kel. Pilnag Kec. Kademangan Kota Probolinggo), sdri. Nuril (Desa Jangur Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo) dan sdri. Iin (Jl. Amir Hamzah Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo), selain itu Terdakwa menjual beberapa *orderan* fiktif tersebut secara *free line* kepada masyarakat umum yang ingin membeli produk pampers bayi Mami Poko dan pembalut wanita merk Charm dengan harga yang lebih murah dari harga yang telah ditentukan oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dan Terdakwa menjual produk-produk tersebut dengan cara membuat *orderan* fiktif melalui aplikasi perusahaan kemudian Terdakwa menghubungi para pembeli melalui Whatsapp untuk menawarkan produk-produk tersebut dan nantinya bila para pembeli sepakat dengan harga yang Terdakwa berikan maka Terdakwa akan mengirim produk tersebut kepada para pembeli, kemudian proses pembayaran yang dilakukan oleh para pembeli *free line* dan toko-toko yang melakukan pemesanan di luar *order* dengan cara mentransfer ke rekening bank milik Terdakwa, bahwa faktur kredit yang harusnya ditandatangani oleh pihak tokoh nantinya akan Terdakwa tandatangani sendiri dan Terdakwa serahkan kembali kepada bagian pengiriman barang untuk diserahkan kepada bagian admin, sedangkan uang hasil pembayaran dari *orderan* fiktif ini Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bumi Pembangunan Pertiwi mengalami kerugian sebesar Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosi Sintia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai koordinator audit pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi bergerak pada bidang distribusi atau penjualan bahan pembalut merek Charm, dan popok bayi merek Mamy Poko;
- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi berkedudukan di Jl. Anggrek Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai *sales TO (Takking Order)*;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *sales TO (Takking Order)* sejak tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa pernah diperpanjang karena belum ada ganti *sales*, karena generasi Terdakwa ini adalah generasi pertama setelah PT Bumi Pembangunan Pertiwi buka cabang di Probolinggo;
- Bahwa tugas *sales TO* adalah untuk mencari *orderan* dan penagihan;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh *Sales TO* sampai dengan barang keluar dari gudang PT Bumi Pembangunan Pertiwi yaitu Pertama *Sales TO* menginput pesanan dari toko menggunakan aplikasi ND6 (server PT Bumi Pembangunan Pertiwi) yang terpasang pada handphone yang digunakan oleh *sales*, secara otomatis pesanan tersebut akan masuk ke dalam server Admin Penjualan, lalu Admin Penjualan memeriksa pesanan toko dari *Sales TO*, setelah itu Admin Penjualan menerbitkan *packing list* (nota), faktur kredit, dan *packing list* barang atas *orderan Sales TO*, kemudian Admin Penjualan dan kepala gudang melakukan pemeriksaan dokumen *packing list* (nota), faktur kredit, dan *packing list* barang, lalu dokumen-dokumen tersebut ditandatangani Admin Penjualan dan Kepala Gudang. Dokumen *packing list* diserahkan kepada bagian gudang untuk menyiapkan barang-barang *orderan*, bagian gudang menyiapkan barang sesuai *packing list* barang dan dimasukkan ke dalam mobil box atau mobil pengiriman. Bagian pengiriman mengambil faktur kredit dan *packing list* (nota) kepada bagian Admin Penjualan, kemudian bagian pengiriman dan kepala gudang melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim sesuai faktur kredit, *packing list* (nota) dan *packing list* barang, setelah sesuai bagian pengiriman menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Bagian pengiriman membawa barang kiriman tersebut beserta faktur kredit dan *packing list* (nota) untuk dikirim dan diserahkan kepada *customer* atau toko-toko, setelah barang dikirim dan diterima oleh *customer* atau toko kemudian bagian pengiriman meminta

Halaman 23 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada dokumen faktur kredit, lalu salinan faktur kredit berwarna merah diserahkan kepada *customer* atau toko sebagai bukti barang telah dikirim dan menyerahkan faktur kredit warna putih dan kuning serta *packing list* (nota) yang telah ditandatangani oleh *customer* atau toko kepada Admin Penjualan dan Admin Kredit;

- Bahwa setelah *sales* menginput *orderan*, admin mengeluarkan 3 (tiga) dokumen setelah menerima *order* dari *sales*, diantaranya faktur kredit yang merupakan dokumen/surat yang berisikan catatan pemesanan dari satu toko, *packing list* (nota) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan beberapa toko yang melakukan pemesanan namun tidak disebutkan jenis barang pemesanan dan hanya disebutkan jumlah karton keseluruhan dan nominal, dan *packing list* (barang) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan barang secara global dari beberapa toko sesuai dengan jenis dan jumlahnya;
- Bahwa awal mengetahui perbuatan Terdakwa dari kegiatan di kantor setiap hari Selasa atau hari Minggu admin penagihan menarik laporan penjualan, saat itu Saksi sedang cuti melahirkan, ketika Saksi masuk melakukan penarikan penjualan atas nama Terdakwa, semakin banyak laporan jatuh tempo yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan per September 2023;
- Bahwa karena laporan tidak kunjung selesai, dan setiap minggu bertambah semakin banyak, Saksi memerintahkan saksi Rochmania yang merupakan admin penagihan untuk turun ke lapangan guna melakukan *cross check*;
- Bahwa pada waktu itu *cross check* dilakukan ke beberapa toko atau depo;
- Bahwa Saksi meminta admin penagihan untuk menarik semua tagihan atas nama Terdakwa, dan dicetak, lalu diberikan kepada Terdakwa untuk diberi tanda nota-nota mana saja yang tidak benar, akhirnya didapatkan hasil ada 190 (seratus sembilan puluh) toko dengan nilai tagihan sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) adalah hasil audit dari 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- Bahwa kerugian sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) merupakan hasil audit

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 kurang lebih periode sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2023;

- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap *orderan* Terdakwa dengan cara mengumpulkan nota-nota/faktur kredit atas *orderan* Terdakwa, melakukan pengecekan ke toko-toko atas sesuai nama pemesan pada faktur kredit *orderan* Terdakwa, mencocokkan antara faktur kredit dengan keterangan atas nama pemesan/toko-toko, serta memanggil dan memintai penjelasan atas *orderan* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 190 (seratus sembilan puluh) toko tersebut ada fisik tokonya, akan tetapi barang tidak benar-benar dikirim ke toko tersebut atau fiktif, *orderan* ada, akan tetapi tidak dikirim ke toko yang tertera pada nota dan uang pembayaran *order* tersebut tidak disetor ke kantor;
- Bahwa toko-toko yang digunakan oleh Terdakwa rata-rata adalah toko non-pajak, jika toko dengan pajak, ketika terjadi *orderan* secara otomatis akan ada fatur pajak dan bisa dilacak, kemudian dari pihak toko pasti komplain, hanya kebetulan toko yang dipakai adalah toko non-pajak jadi tidak ada faktur pajak;
- Bahwa pada *packing list* tercantum lengkap nama dan alamat toko sampai dengan nama barang-barang yang dikirim, dan pengiriman tersebut mengikuti arahan dari *Sales*, seharusnya barang dikirim ke alamat yang tercetak pada faktur-faktur, tidak boleh dikirim di luar alamat toko yang ada pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu hafal dengan nama-nama *driver* karena bagian pengiriman mempunyai *leader* sendiri;
- Bahwa tidak ada komplain dari toko-toko tersebut, toko-toko tersebut tidak melakukan *order* akan tetapi tiba-tiba terbit invoice, ada beberapa toko yang melakukan *order*, akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa SOP seharusnya dijalankan, bermula dari *sales* mencari *omzet* atau penjualan, setelah penjualan diinput oleh admin nanti dicetak penjualan yang akan diteruskan ke gudang untuk proses pengiriman, lalu dari tim pengiriman harus sesuai dengan alamat yang tertera pada faktur, lalu untuk SOP pembayaran yang diinput adalah faktur pembayaran *cash*, setiap sore setelah pengiriman dilaksanakan, pembayaran akan disetor ke kantor, tapi jika pembayaran kredit maka pembayaran sesuai TOP (*Term Of Payment*) atau waktu pembayaran, paling lama sebulan;
- Bahwa pembayaran dilakukan *cash* jadi barang turun langsung

Halaman 25 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembayaran;

- Bahwa *sales* juga melakukan penagihan, dan setiap hari *sales* juga menerima setoran pembayaran;
- Bahwa pembayaran harus ke nomor rekening perusahaan, hanya ada beberapa toko yang melakukan pembayaran kepada *sales*;
- Bahwa pesanan melalui aplikasi yang dioperasikan melalui *handphone*;
- Bahwa aplikasi tersebut hanya untuk *sales*;
- Bahwa ketika *order* melalui aplikasi di *handphone* yang bernama ND6 itu akan terhubung ke kantor, pesanan tersebut akan diinput dan *save*, secara otomatis pesanan tersebut terkirim melalui *server* kepada bagian Admin PT Bumi Pembangunan Pertiwi, nanti *sales* akan kunjungan ke toko lalu melakukan *orderan*, kemudian akan ditarik oleh CS yang ada di kantor, baru akan diproses dan keluar faktur penjualan;
- Bahwa yang *diorder* oleh toko dengan *order sales* keluarannya akan sama, memang akan ada *track record* buruk tapi oleh teman-teman *sales* dibom;
- Bahwa yang *diorder* dengan yang dikirim sama;
- Bahwa seandainya yang *diorder* 10 (sepuluh) kardus, karena *track recordnya* buruk bisa dikirim 5 (lima), nanti yang dicetak di *invoice* hanya 5 (lima);
- Bahwa perbedaan tersebut seharusnya dikonfirmasi ke toko;
- Bahwa pada saat dilakukan audit dilaksanakan berdasarkan nota;
- Bahwa Saksi pernah datang ke toko untuk melakukan *cross check*;
- Bahwa Toko Davier dan Toko Ranis tidak *order* barang dan tidak terima barang;
- Bahwa pada faktur/nota Toko Davier, barang tersebut tidak diterima oleh David;
- Bahwa saksi David adalah pemilik Toko Davier, dan tandatangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi David;
- Bahwa saksi David adalah *partner* perusahaan dan sudah 5 (lima) kali melakukan pemesanan barang;
- Bahwa waktu itu saksi David *order* barang dengan pembayaran secara *cash*;
- Bahwa saksi David membayar secara *cash* kepada *sales*, dan yang menjadi *sales* adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi David tidak melakukan *order* lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai contoh Toko Lancar Rejeki saat itu Saksi datang;
- Bahwa faktur tersebut berasal dari 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- Bahwa dari semua toko tersebut Saksi mendatangi 7 (tujuh) toko, sedangkan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) toko tersebut *by data* dan ada yang *by phone*;
- Bahwa yang dihubungi melalui telepon saat itu kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) toko, semuanya pernah *order* dan semua nomor telepon aktif tapi sejak ada kejadian ini ada beberapa toko yang nomornya tidak aktif lagi;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) toko yang Saksi datang semua toko dan alamatnya ada;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) toko tersebut pembayaran *cash* titip kepada *sales*;
- Bahwa sebagian toko sudah ada yang membayar kepada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa ketika Saksi konfirmasi kepada Davier, Davier belum melakukan pembayaran;
- Bahwa *order* Davier pada bulan September-Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko pribadi, toko tersebut adalah toko yang ada di sistem yang merupakan tanggungjawab Terdakwa, yaitu ada toko-toko yang memang didaftarkan program beda jadi setiap bulannya ada target sendiri, jadi ada *reward* sendiri biasanya nominalnya lebih besar dari yang lain ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke atas dan biasanya toko-toko tersebut sebelumnya sudah mengikuti program dan ada surat perjanjian program, jadi menjadi hal yang wajar menurut administrasi apabila sudah ada perjanjian di *sales* itu mempunyai hak potongan diskon berapa persen dari harga pabrik, misalnya toko ini ada Momy Poko harganya Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) perkarton lalu mendapatkan potongan 15,6 (lima belas koma enam persen) persen, jadi yang harus dibayar sebesar Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pemberian diskon akan dipotong secara otomatis ketika admin di kantor menarik *orderan* dari *sales*;
- Bahwa perjanjian tersebut bukan antara *sales* dengan toko, melainkan program dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan tempat khusus untuk menyimpan

Halaman 27 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



barang-barang;

- Bahwa TOP (*Term of Payment*) atau waktu pembayaran dihitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal cetak faktur;

- Bahwa ketika sudah jatuh tempo, sales tidak diberi pesanan lagi;

- Bahwa untuk mengganti kerugian sudah ada negosiasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa;

- Bahwa menurut informasi, Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menutupi omzet, karena setiap depo, setiap cabang mempunyai target omzet, salah satunya untuk menutupi omzet sedangkan hal lainnya Saksi kurang paham;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer ke perusahaan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa gaji dan insentif Terdakwa tidak dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan sebagai pembayaran ganti kerugian;

- Atas keberatan tersebut Saksi menerangkan pernah menerima transfer dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke perusahaan hanya 1 (satu) kali, sedangkan gaji dan insentif Terdakwa sudah tidak mendapatkan gaji dan insentif;

2. Saksi Rochmania dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Tagihan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

- Bahwa tugas Saksi adalah menyimpan arsip invoice/faktur penjualan piutang, membuat jadwal tagihan sesuai jam kunjungan sales, menerbitkan nota penagihan yang digunakan untuk penagihan kepada customer, mengontol toko-toko atas pemesanan dari Sales TO, dan membuat laporan kepada manajemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arsip Terdakwa paling banyak karena toko Terdakwa paling banyak dari pada sales yang lain;
- Bahwa omzet Terdakwa paling banyak di Probolinggo;
- Bahwa sebagai admin tagihan, Saksi ikut turun ke lapangan dengan dibantu oleh Kepala Cabang;
- Bahwa TOP (*Term of Payment*) atau waktu pembayaran di PT Bumi Pembangunan Pertiwi adalah 14 (empat belas) hari setelah pengiriman;
- Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut seharusnya pembayaran sudah lunas, akan tetapi terkadang ada beberapa toko terlambat melakukan pembayaran, dan diberi waktu maksimal selama 1 (satu) bulan, jadi ada 2 (dua) kunjungan sales, dan pada kasus Terdakwa nominal *order* sangat besar sehingga banyak pembayaran yang terlambat menjadi 1 (satu) bulan, akan tetapi toko-tokonya ada, dan pembayaran tidak pernah melewati batas waktu, namun pada akhir bulan Agustus sampai akhir September, banyak tagihan yang melewati TOP, lalu dibuatkan laporan audit, dan dari laporan audit tersebut diambil contoh beberapa toko, kemudian Saksi menghubungi melalui telepon sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) toko yang tidak mengakui toko tersebut pernah *order*, lalu Saksi mencetak laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa agar ditindaklanjuti, kemudian dibantu oleh Kepala Cabang untuk memeriksa 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) toko, dari hasil tersebut 90 (sembilan puluh) persen adalah *order* fiktif, sedangkan 10 (sepuluh) persen ada yang riil memang ada pesanan;
- Bahwa untuk toko yang benar memesan ada pembayaran, ada juga yang belum membayar, Saksi berdiskusi dengan atasan untuk menindaklanjuti dengan memanggil Terdakwa, lalu diperlihatkan list-list toko yang ditarik dari sistem PT Bumi Pembangunan Pertiwi, kemudian Terdakwa diminta untuk menandai toko-toko mana saja dengan *orderan* fiktif, setelah Terdakwa menandai toko-toko tersebut maka muncullah toko sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandai toko-toko dengan *orderan* fiktif;
- Bahwa dari catatan yang diberikan kepada Terdakwa ada 250 (dua ratus lima puluh) lebih toko, dan Terdakwa mengakui sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- Bahwa nominal sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) itu adalah kerugian yang

Halaman 29 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi yang merupakan tagihan dari 190 (seratus sembilan puluh) toko;

- Bahwa ketika sudah ada *sampling* toko-toko yang tidak *order*, manajemen minta untuk dicetakan *list all* piutang Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk menandai toko-toko tersebut, akhirnya mendapatkan sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dengan total faktur 190 (seratus sembilan puluh) toko;
- Bahwa toko-toko tersebut sebelumnya pernah *order* dan toko-toko tersebut ada atau bukan toko fiktif;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama 190 (seratus sembilan puluh) toko tersebut, akan tetapi daftar nama toko masih ada di sistem;
- Bahwa daftar nama toko-toko tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian dan nama-nama toko sudah terlampir dalam berkas kepolisian karena semua toko tersebut sudah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan dari PT Bumi Pembangunan Pertiwi sebagai *Sales TO (Takking Order)*;
- Bahwa *sales* seharusnya memberi diskon 1 (satu) atau 2 (dua) persen karena yang menentukan diskon langsung bagian *promotion*, kecuali jika distributor mengeluarkan potongan diskon, maka diskon tersebut akan berlaku untuk semua pembelian;
- Bahwa harga yang keluar ketika menginput *orderan* keluar dari settingnya dan tergantung program berjalan karena setiap hari ada program yang berjalan, jika ada diskon yang belum keluar, maka *sales* akan konfirmasi ke kantor;
- Bahwa harga yang keluar seharusnya sama dengan yang ada di program meskipun pembayaran 14 (empat belas) hari kemudian;
- Bahwa ketentuan 14 (empat belas) hari bayar adalah untuk toko;
- Bahwa admin tagihan mengeluarkan nota tagihan sesuai jatuh tempo 14 (empat belas) hari, lalu nota tagihan tersebut dibawa oleh *sales* ke toko-toko yang sudah jatuh tempo, apabila ada pembayaran titip atau lunas *Sales* akan menyetorkan ke bagian pembayaran dan apabila tidak membayar nota tagihan kembali kepada Saksi untuk disimpan dan diberikan kembali pada kunjungan berikutnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023, nota yang diajukan oleh Terdakwa ada yang titip bayar;

Halaman 30 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri, Terdakwa mengatakan pernah meminta bantuan seorang bernama sdr. Eko yang merupakan salah satu *driver* PT Bumi Pembangunan Pertiwi, sebagian barang disimpan oleh sdr. Eko, lalu sdr. Eko menjual barang tersebut ke Pasuruan, akan tetapi uang hasil penjualan sdr. Eko tidak masuk kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan audit adalah toko supervisor, dan toko Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan sisa barang yang belum terjual di rumah Terdakwa, lalu barang tersebut ditarik kembali;
 - Bahwa tidak diperbolehkan mengirim barang di luar alamat yang ada di nota;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak aktif bekerja di PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
 - Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada upaya mengganti kerugian;
 - Bahwa Terdakwa datang ke kantor PT Bumi Pembangunan Pertiwi membawa sepeda motor Mio, sepeda motor tersebut memang ada di kantor akan tetapi tidak ada kejelasan sepeda motor tersebut untuk dijaminkan atau apa, dan sampai sekarang sepeda motor tersebut masih ada di parkir kantor PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Aries Beni Krisbiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi di Probolinggo;
 - Bahwa tugas kepala gudang adalah mengawasi penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan barang di gudang, menyiapkan barang sesuai *packing list* barang dari Sales TO, mengatur tata letak dan memastikan pemanfaatan ruang gudang yang efisien, menyusun kebijakan dan prosedur

Halaman 31 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang optimal, menjaga standar kesehatan dan keselamatan, kebersihan dan keamanan para staf dan gudang, mengelola kontrol stok dan merekonsiliasi sistem penyimpanan data, mengawasi proses pelabelan, pemrosesan, dan pengemasan barang yang masuk dan keluar dari gudang, memelihara dokumentasi dan menyimpan catatan akurat tentang kegiatan gudang, serta membuat laporan dan statistik secara teratur (laporan status masuk/keluar, laporan stok, dan lain-lain) kepada manajemen;

- Bahwa Saksi menjadi kepala gudang sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nota, Saksi hanya diberikan lembar *checklist* barang;
- Bahwa barang yang telah dikeluarkan dari gudang menjadi tanggungjawab Sales;
- Bahwa proses mengeluarkan barang dari gudang yaitu Saksi menerima dokumen *packing list* barang dari admin penjualan, yang salah satunya adalah *order* dari Terdakwa selaku Sales TO (*Takking Order*), kemudian Saksi mengeluarkan barang sesuai dengan pemesanan atas nama toko-toko yang tertera pada *packing list* tersebut, lalu barang tersebut diserahkan kepada bagian pengiriman dan oleh bagian pengiriman telah dikirim;
- Bahwa bagian pengiriman tidak pernah melaporkan kepada Saksi jika Terdakwa memerintahkan bagian pengiriman untuk mengirimkan barang ke alamat lain yang berbeda dengan faktur;
- Bahwa barang *orderan* Terdakwa diambil dari Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir PT Bumi Pembangunan Pertiwi sejumlah Rp.509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah menyetujui nominal Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupia) dan Terdakwa mengakui uang tersebut dipakai;
- Bahwa Saksi melihat mutasi rekening Terdakwa;
- Bahwa transaksi yang ada di rekening Terdakwa saat dilihat lumayan banyak sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa terkait transaksi tersebut, ternyata ada toko yang mentransfer pembayaran ke rekening Terdakwa, akan tetapi tidak Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

Halaman 32 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dari jumlah uang masuk dan uang keluar, uang tersebut sudah habis, akan tetapi tidak ada pembayaran kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
 - Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan tempat khusus untuk penyimpanan barang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Herlambang Suryo Atmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bumi Pembangunan Pertiwi sebagai supir atau *driver* mobil pengiriman barang;
 - Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan awal pada kendaraan atau mobil sebelum kendaraan dioperiaskan, melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dimuat dan dikirim ke *customer* sesuai dengan faktur kredit, *packing list* (nota), *packing list* barang, mengirim barang kepada *customer* sesuai dengan faktur kredit, berkoodinasi dengan pihak terkait dengan kegiatan pengiriman, ketersediaan stok dan detail pengiriman barang yang akan dikirim, memastikan abrang yang dikirim dalam keadaan aman, dan bisa sampai di tempat tujuan tempat waktu, serta meminta tanda terima kepada *customer* atas barang yang telah dikirim;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai pengiriman barang ke Toko Davier di Jalan Ikan Tongkol Probolinggo;
 - Bahwa Saksi pernah mengirim barang ke Toko Ranis di Jalan Basuki Rahmat Probolinggo, akan tetapi Saksi sudah lupa barang apa yang dikirim;
 - Bahwa pengiriman ke Toko Ranis atas *orderan* Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengirim barang ke Toko Lancar Rejeki;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengirim barang ke Toko Wahyudi di Pasar Klenang;
 - Bahwa Saksi pernah mengantar barang ke rumah sdr. Rahmat alias Mamat di Jalan Citarung Gang 2 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat pengiriman ke rumah sdr. Rahmat alias Mamat tersebut atas perintah siapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pengiriman tersebut sebenarnya untuk toko apa;
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai pengantaran ke Toko Baby Shop di Jalan Gusdur Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang ke toko sdr. Nuril di Jalan Cambu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa nama toko milik sdr. Nuril adalah Toko Nuril;
- Bahwa Saksi tidak ingat invoice tersebut untuk Toko Nuril atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah mengantar ke toko sdr. lin di Jalan Hamza Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa toko sdr. lin tidak ada namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama toko yang tercantum pada invoice yang dikirim ke toko sdr. lin;
- Bahwa ketika mengantar barang dan menurunkan barang, bertemu dengan sdr. lin;
- Bahwa ketika mengirimkan barang, sdr. lin menerima saja;
- Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat, Toko Baby Shop, Toko Nuril, dan sdr. lin tidak protes pada saat dikirim barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Rahmat alias Mamat, Toko Baby Shop, Toko Nuril, dan sdr. lin yang bertandatangan di nota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani faktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menandatangani faktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan barang di luar alamat yang ada pada nota;
- Bahwa Saksi mengirimkan barang di luar alamat yang ada pada nota karena Terdakwa mengatakan untuk mengejar target;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai administrasi, Saksi hanya mengetahui pengiriman;
- Bahwa seharusnya pengiriman dikirim sesuai dengan *packing list* karena *packing list* sudah ada alamat dan nama toko;

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak pengiriman tidak sama dengan *packing list*, karena awal pengiriman pakai kertas biasa, terkadang pakai nota biasa dan tidak ada alamat;
 - Bahwa sebelum pengiriman biasanya ada arahan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mengantar barang milik PT Bumi Pembangunan Pertiwi atas arahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali mengantarkan barang atas arahan Terdakwa;
 - Bahwa terkait permasalahan pada bulan September 2023, Saksi pernah mengantarkan barang di luar alamat toko;
 - Bahwa pengiriman Saksi perhari bisa 10 (sepuluh) toko;
 - Bahwa pengiriman mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
 - Bahwa ketika *driver* keluar dari gudang, yang dibawa selain barang biasanya nota, yang mana nota tersebut dibawa oleh *helper*;
 - Bahwa biasanya ada tandatangan dari toko, yang diurus oleh *helper*, karena *driver* hanya menurunkan barang dan menunggu di mobil;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Slamet Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *helper* di PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa Saksi bekerja kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa tugas *helper* adalah mengirim barang;
 - Bahwa Saksi mendampingi supir;
 - Bahwa Saksi pernah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mengirim barang dengan *sales* Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah *packing*;
 - Bahwa ketika mengantar barang dari gudang menuju ke toko, Saksi hanya membawa faktur;

Halaman 35 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktur berisi jenis dan jumlah barang;
- Bahwa faktur ditandatangani oleh toko penerima barang;
- Bahwa otorisasi adalah tagihan dari admin;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari mengirim barang, akan tetapi tiap minggu ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengantar barang;
- Bahwa yang melakukan pengiriman barang adalah *driver*;
- Bahwa faktur ditandatangani oleh *helper*;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan barang ke Istana Snack;
- Bahwa pembayaran adalah bagian *sales* karena *helper* tidak berhak menerima atau mengambil pembayaran dari toko;
- Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran dari toko setelah barang dikirim;
- Bahwa ada pembayaran kepada Saksi jika pembayaran dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi mengirim barang menggunakan faktur tidak pernah menerima uang pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut langsung ke perusahaan atau *sales*;
- Bahwa sesampainya di gudang, faktur dikembalikan kepada admin;
- Bahwa Saksi ada disuruh Terdakwa mengantarkan barang yang tidak sesuai alamat toko pada faktur;
- Bahwa faktur tersebut diperoleh dari admin;
- Bahwa Saksi jarang mengirim barang ke alamat lain yang tidak sama dengan alamat faktur, tapi *driver* sering;
- Bahwa *driver* tersebut berma sdr. Bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah SOP;
- Bahwa toko-toko yang Saksi ingat diantaranya toko Baby Raja, Omah Bayi, dan Baby Shop;
- Bahwa untuk Baby Raja beralamat di Maron Kabupaten Probolinggo, Omah Bayi beralamat di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, dan untuk Baby Shop berlamat di Jalan Gusdur Kelurahan Pilang Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi pernah mengirim ke Nuril di Desa Jamur;
- Bahwa Saksi pernah mengirim ke lin di Jalan Amir Hamza;
- Bahwa saat pengiriman tersebut atas konfirmasi dari Terdakwa;
- Bahwa toko-toko tersebut tidak ada;

Halaman 36 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk toko-toko tersebut biasanya faktur dibawa oleh sales, ketika turun di toko-toko tersebut nanti bertemu dengan sales di jalan, 5 (lima) toko dijadikan 1 (satu) tempat;
- Bahwa toko yang fiktif saat itu ada 5 (lima) toko, hanya itu yang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa pengiriman yang tidak sesuai selalu dikirim ke 5 (lima) toko diantaranya ke Toko Latar, sdri. Nuril, sdri. lin, sdr. Rahmat alias Mamat, Toko Omah Bayi dan Toko Baby Raja;
- Bahwa Saksi mengirimkan barang ke toko-toko tersebut atas perintah Terdakwa, yang mana Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi supaya *orderan* dari Terdakwa dikirimkan ke Toko Latar, sdri. Nuril, sdri. lin, sdr. Rahmat alias Mamat, Toko Omah Bayi dan Toko Baby Raja;
- Bahwa untuk pengiriman tersebut Saksi membawa faktur. Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani faktur kredit atas pemesanan atau *orderan* yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada faktur tersebut, namun faktur tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah barang Saksi turunkan kepada pembeli, ketika faktur tersebut diserahkan kembali kepada Saksi, faktur tersebut sudah ditandatangani oleh pembeli atau toko;
- Bahwa di lokasi menurunkan barang tersebut hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada admin jika ada kesalahan pengiriman yang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan penggelapan uang perusahaan PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari BAP, jika tidak salah uang yang digelapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal barang, karena Saksi hanya diberi nama barang-barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penyelesaian dari Terdakwa kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jika Terdakwa menyuruh pengiriman ke alamat lain, Terdakwa selalu memberi uang mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) paling banyak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi David Renata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Davier yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 1 No. 9 Kota Probolinggo;

- Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam barang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim barang ke toko milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah pihak perusahaan yang tidak Saksi ketahui namanya, mengusik toko Saksi, menelepon berkali-kali dan mempermasalahkan tagihan atas pesanan Mamy Poko;

- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan mendapatkan telepon, masih dalam tahun 2024;

- Bahwa pihak yang menelepon mengaku dari Mamy Poko, akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, suara perempuan, setelah itu agar permasalahannya jelas, Saksi meminta orang tersebut untuk datang ke toko milik Saksi;

- Bahwa Saksi lupa bulannya, masih dalam tahun 2024, dari pihak perusahaan datang ke toko Saksi seseorang bernama sdr. Fajri, lalu sdr. Fajri menjelaskan bahwa nama toko Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan sdr. Bayu untuk order barang kepada perusahaan;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Bayu;

- Bahwa sdr. Bayu bekerja di Mamy Poko, orang-orang yang bekerja di Mamy Poko sering lewat di depan toko Saksi;

- Bahwa selama ini Saksi memesan barang dari sdr. H. Herman, Saksi tidak pernah pesan ke Mamy Poko;

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa pesanan yang mengatasnamakan toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat faktur yang dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Bumi Pembangunan Pertiwi setelah di persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan *driver* yang bernama saksi Slamet;
- Bahwa sdr. Bayu dan Terdakwa pernah datang ke toko Saksi untuk membeli minuman atau rokok;
- Bahwa sdr. Bayu dan Terdakwa datang ke toko Saksi jika tidak salah setahun yang lalu;
- Bahwa istri Saksi tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa istri Saksi tidak pernah menerima barang dari PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa istri Saksi bisa melakukan belanja atau pesan barang kepada pihak lain karena Saksi memberikan kebebasan jika ada barang yang habis maka istri Saksi bisa membeli persediaan, dan sebelum diperiksa oleh kepolisian Saksi sempat bertanya kepada istri Saksi "kami sempat melakukan pembelian ini tidak?" lalu istri Saksi menjawab tidak pernah;
- Bahwa istri Saksi tidak pernah pesana kepada sdr. Bayu maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pemesanan di PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali nama toko Saksi disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat faktur pemesanan atas nama Toko Davier dengan jumlah tagihan Rp4.360.085,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 39 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada seseorang yang meminta KTP istri Saksi untuk mendata toko, akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut adalah PT Bumi Pembangunan Pertiwi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Sales TO (Takking Order)* sejak tanggal 5 September 2022 hingga Oktober 2023;
- Bahwa gaji Terdakwa di perusahaan PT Bumi Pembangunan Pertiwi sekitar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi bergerak pada bidang distribusi atau penjualan bahan pembalut merek Charm, dan popok bayi merek Mamy Poko;
- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi berkedudukan di Jl. Anggrek Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai *Sales TO* adalah melakukan aktivitas untuk menghasilkan penjualan, melakukan penagihan hutang kepada *customer*, membangun hubungan baik dengan *customer*, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Terdakwa langsung ke toko untuk menawarkan produk;
- Bahwa pertama kali Terdakwa sebagai *Sales TO* akan menginput pesanan dari toko melalui aplikasi ND6 (server PT Bumi Pembangunan Pertiwi) yang terpasang pada handphone yang digunakan oleh *Sales*, secara otomatis pesanan *customer* tersebut masuk ke dalam server Admin Penjualan, lalu Admin Penjualan memeriksa pesanan *customer* dari *Sales TO*, kemudian Admin Penjualan menerbitkan *packing list* (nota), faktur kredit, dan *packing list* barang, setelah selesai ketiga dokumen tersebut

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Admin Penjualan dan Kepala Gudang. Dokumen *packing list* barang diserahkan kepada bagian gudang guna menyiapkan barang-barang *orderan*, lalu bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan *packing list* barang dan dimasukkan ke dalam mobil box/mobil pengiriman. Bagian pengiriman mengambil faktur kredit dan *packing list* (nota) kepada bagian Admin Penjualan, lalu bagian pengiriman dan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim sesuai faktur kredit, *packing list* (nota), dan *packing list* barang, setelah sesuai maka bagian pengiriman menandatangani ke-3 (ketiga) dokumen tersebut, kemudian bagian pengiriman membawa barang kiriman tersebut beserta faktur kredit dan *packing list* (nota) untuk dikirim dan diserahkan kepada *customer* atau toko. Setelah barang dikirim dan diterima oleh *customer* atau toko, lalu bagian pengiriman meminta tandatangan pada dokumen faktur kredit kepada pemilik toko. Salinan faktur kredit warna merah akan diserahkan kepada *customer* atau pihak toko sebagai bukti jika barang telah dikirim atau diterima, sedangkan faktur kredit berwarna putih dan kuning, serta *packing list* (nota) yang telah ditandatangani oleh *customer* diserahkan kepada Admin Penjualan dan Admin Kredit yang akan digunakan untuk penagihan kepada *customer* atau toko yang dilakukan oleh Sales TO;

- Bahwa toko yang Terdakwa tangani sudah lebih dari 200 (dua ratus);
- Bahwa Terdakwa melakukan *order* ke perusahaan menggunakan aplikasi dari perusahaan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari yang Terdakwa *order* kurang lebih 10 (sepuluh) toko;
- Bahwa semua toko yang Terdakwa *order* mulai tahun 2022 tidak benar semua;
- Bahwa tidak benar yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa melakukan pemesanan fiktif dengan cara membuat *order* atau pemesanan barang produk PT Bumi Pembangunan Pertiwi dengan mengatasnamakan beberapa toko, seingat Terdakwa ada 190 (seratus sembilan puluh) toko sesuai area tugas Terdakwa, namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan ke toko-toko tersebut, melainkan Terdakwa jual sendiri kepada penjual *online* maupun ke toko-toko lain yang tidak ada dalam sistem, sedangkan tanda terima penerima barang pada faktur kredit dari perusahaan tersebut Terdakwa yang menandatangani sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang produk PT Bumi Pembangunan Pertiwi tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Pembangunan Pertiwi, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi setoran sebelumnya;

- Bahwa sebelum order barang tersebut, Terdakwa memasukkan KTP pemilik toko ke dalam sistem;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan orderan fiktif melalui aplikasi perusahaan dengan menginput nama-nama toko yang ada dalam sistem, lalu Terdakwa menghubungi pembeli-pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem melalui telepon atau pesan Whatsapp untuk menawarkan barang-barang tersebut, setelah pembeli sepakat dengan harga yang Terdakwa berikan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kirim kepada pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem tersebut;
- Bahwa toko-toko yang tidak ada dalam sistem diantaranya Toko Nuril, Toko Latar, Toko Baby Raja, Toko Omah Bayi, dan Toko Baby Shop;
- Bahwa toko yang tidak ada di sistem kurang lebih 10 (sepuluh) toko;
- Bahwa identitas toko dan alamat yang digunakan adalah alamat toko yang ada pada sistem, sedangkan alamat pengiriman adalah alamat pengiriman toko-toko yang tidak ada dalam sistem;
- Bahwa toko-toko tersebut ada fisik tokonya;
- Bahwa toko-toko tersebut Terdakwa temui terlebih dahulu, lalu Terdakwa tawari barang, kemudian toko-toko tersebut memesan barang;
- Bahwa barang yang dipesan sampai di toko;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) toko yang tidak ada di sistem ada fakturnya akan tetapi atas nama toko lain yang ada pada sistem;
- Bahwa 10 (sepuluh) toko tersebut untuk mengepul barang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang perusahaan kepada toko *free line* dengan harga murah dibawah harga perusahaan;
- Bahwa omzet penjualan yang dijual dibawah harga tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa untuk membayar tagihan;
- Bahwa barang-barang tersebut diterima oleh pihak toko;
- Bahwa toko-toko yang tidak ada dalam sistem melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tersebut Terdakwa setorkan kepada perusahaan;

Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada toko yang ada di sistem akan tetapi tidak pernah pesan barang;
- Bahwa termasuk Toko Davier tidak pernah pesan barang;
- Bahwa barang Terdakwa pesan atas nama Toko Davier, akan tetapi barang pesanan tidak dikirim ke Toko Davier;
- Bahwa yang memasukkan Toko Davier ke dalam sistem adalah admin;
- Bahwa Terdakwa minta KTP pemilik Toko Davier;
- Bahwa Terdakwa minta ke KTP ke toko pura-pura menawarkan barang tetapi toko tidak pesan;
- Bahwa Terdakwa minta KTP kepada istri pemilik Toko Davier;
- Bahwa KTP tersebut Terdakwa serahkan kepada admin, lalu admin masukkan ke dalam sistem;
- Bahwa barang yang Terdakwa pesan atas nama Toko Davier, Terdakwa bawa ke toko *free line*;
- Bahwa toko *free line* tidak ada dalam sistem;
- Bahwa toko *free line* memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Toko Davier tidak membayar kepada Terdakwa karena barang atas nama Toko Davier, Terdakwa dikirimkan kepada toko *free line*;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat pengiriman ke Toko Davier, akan tetapi pengiriman tersebut ke toko *free line*;
- Bahwa tagihan untuk Toko Davier sejumlah Rp4.360.085,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah), dan Terdakwa yang melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa semua pengiriman barang dilakukan oleh *driver*;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama pengirim barang;
- Bahwa tidak ada konfirmasi saat pengiriman barang dari admin kepada *sales*;
- Bahwa ketika pengiriman barang untuk Toko Davier, Terdakwa bertemu di jalan dengan *driver*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengiriman Toko Davier karena melihat faktur yang dibawa saat pengiriman;
- Bahwa untuk mengubah jalur pengiriman, Terdakwa menghubungi *helper* dan *driver*;
- Bahwa *driver* yang menandatangani faktur;
- Bahwa Terdakwa menandatangani faktur yang dikirim ke Toko Davier;
- Bahwa uang pembayaran yang dititipkan ke *helper* atau *driver*

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya uang tersebut diserahkan kepada admin;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan supaya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) secara langsung, melainkan secara bertahap sehingga total jumlahnya sebesar nominal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Bumi Pembangunan Pertiwi menderita kerugian sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa asal uang tersebut paling banyak dari *free line* saat Terdakwa menjual murah barang-barang dari PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa Terdakwa menjual murah barang-barang tersebut agar *free line* tersebut mengambil barang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran dari *free line* tidak Terdakwa serahkan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa uang penjualan tidak semua Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi setelah dilakukan audit;
- Bahwa ketika dilakukan audit, Terdakwa masih aktif di perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa, terhadap sdr. Bayu juga dilakukan audit;
- Bahwa perusahaan melakukan audit karena ada tagihan yang belum dibayar atau tidak bisa dibayar;
- Bahwa sejak pemesanan sampai barang dikirim ke toko seharusnya dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari;
- Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut ada titipan pembayaran dari toko;
- Bahwa faktur sudah lunas dibayar kepada Terdakwa, akan tetapi tidak semua lunas kepada perusahaan;
- Bahwa lazimnya perusahaan melakukan penagihan terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penagihan kepada toko;

Halaman 44 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tidak ada pembayaran, Terdakwa beralasan kepada perusahaan bahwa stok barang masih banyak jadi toko belum membayar;
- Bahwa transaksi tidak wajar di rekening Terdakwa terkait nominalnya;
- Bahwa uang transaksi di rekening Terdakwa adalah transferan pembayaran dari *free line*;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan;
- Bahwa selain untuk menutupi tagihan, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk minum minuman keras, judi, dan untuk karaoke, juga memberi tip kepada LC (*lady companion*);
- Bahwa sudah tidak ada uang di rekening Terdakwa, semuanya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa telah menyebabkan kerugian perusahaan sejumlah Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah kerugian tersebut karena Terdakwa ditunjukkan hasil audit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksanaan audit, saat itu Terdakwa diminta untuk menandai nama-nama toko yang Terdakwa gunakan untuk melakukan orderan fiktif;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menutupi omzet;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa ada uang yang seharusnya untuk perusahaan akan tetapi Terdakwa pakai;
- Bahwa perusahaan tidak memperbolehkan membuat toko fiktif;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberi nama toko-toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat jumlah total penjualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa total uang yang sudah Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa toko fiktif tersebut ada di dalam sistem perusahaan;
- Bahwa uang pembayaran dari 190 (seratus sembilan puluh) toko

Halaman 45 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

- Bahwa orderan dari 190 (seratus sembilan puluh) toko yang dikirim kepada 10 (sepuluh) toko fiktif tersebut semuanya melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani faktur pada bagian pembeli toko atau penerima barang;
- Bahwa tandatangan pada faktur tersebut Terdakwa palsu;
- Bahwa Terdakwa memberi *fee* kepada *driver* kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi *fee* kepada *driver* setiap pengiriman tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa tidak ada *driver* yang bertanya tidak ada pengiriman yang tidak sesuai faktur;
- Bahwa ada penyelesaian kerugian perusahaan secara kekeluargaan dengan cara mencicil, yaitu uang insentif Terdakwa ditahan selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), gaji selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menawarkan cicilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan jaminan berupa sepeda motor Mio;
- Bahwa ada surat penjaminan sepeda motor tersebut yang hanya diketahui oleh GM;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB;
- Bahwa orang-orang yang terlibat dalam perbuatan Terdakwa antara lain sdr. Bayu sebagai supervisor, sdr. Tomi sebagai *sales*, dan sdr. Eko sebagai pengiriman, akan tetapi masing-masing melakukannya sendiri;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menggelapkan uang perusahaan adalah supervisor, setelah itu Terdakwa mengikuti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Lamaran Kerja ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tertanggal di Probolinggo, 30 Agustus 2022;

Halaman 46 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Surat *Background Check* (pemeriksaan latar belakang) atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
3. 1 (satu) lembar Surat *Personal Guarantee* (jaminan pribadi seseorang) atas nama sdr. Wiji As Tutik selaku istri sdr. Muhammad Riyanto tertanggal di Probolinggo, 14 Februari 2023;
4. 4 (empat) lembar foto *copy* berlegalisasi Pos Indonesia berupa Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
5. 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT II/IX/2023, tanggal 5 September 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
7. 1 (satu) lembar Surat *Job Description* Seles Staff PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
8. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juni 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp2.692.391,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
9. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juli 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp2.724.891,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
10. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 September 2023 sebesar Rp2.757.391,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
11. 7 (tujuh) lembar Surat Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama sdr. Muhammad Riyanto, teranggal di Probolinggo, 5 Oktober 2023 yang berisikan bahwa benar sdr. Muhammad Riyanto memakai uang tagihan/pembayaran dari toko-toko senilai Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sutar tertanggal di Probolinggo, November 2023;
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Satuwal tertanggal di Probolinggo, November 2023;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Novita Ratnayanti tertanggal di Probolinggo, November 2023;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Mia tertanggal di Probolinggo, November 2023;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ilimi tertanggal di Probolinggo, November 2023;
18. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BA00027, tanggal 8/21/2023, Toko Davier (UPB) Jl. Ikan Tongkol, Faktur Kredit Nomor: SI230818291-Tj Riyan sejumlah Rp4.360.085,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
19. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BB00032 tanggal 8/22/2023, Toko Ranis (UPB) Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo SI230818365-Tj Riyan sejumlah Rp17,418,743,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
20. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00010 tanggal 8/23/2023, Toko Lancar Rejeki (UPB) Barat Pasar Dringu SI230818442-Tj Riyan sejumlah Rp3,549,844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
21. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00011 tanggal 8/23/2023, Toko Mega Jaya (UPB) Jl.WR.Supratman Ruko Pasar Gotong Royong SI230818443-Tj Riyan sejumlah Rp3,695,376,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
22. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BD00007 tanggal 8/24/2023, Toko Wahyudi (UPB) Stand Barat Pasar Klenang SI230818523-Tj Riyan sejumlah Rp7,349,993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
23. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00025 tanggal 8/25/2023, Toko Waris (UPB) Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog SI230818624-Tj

Halaman 48 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sejumlah Rp5.014.328,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

24. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00026 tanggal 8/25/2023, Toko Hamid.H TK (UPB) Pasar Maron SI230818625-Tj Riyan sejumlah Rp4.507.367,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

25. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00028 tanggal 8/25/2023, Toko Abdul Wahab (UPB) Probolinggo SI230818637-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

26. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00029 tanggal 8/25/2023, Toko Istana Snack (UPB) Jl Raya Pajarakan Depan Pasar Ketompen SI230818638-Tj Riyan sejumlah Rp8.761.196,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

27. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Timur SPBU Brumbungan SI230818639-Tj Riyan sejumlah Rp5.380.990,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

28. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Dalam Pasar Dringu SI230818712-Tj Riyan sejumlah Rp2.740.336,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

29. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00009 tanggal 8/28/2023, Toko Bintang Emas (UPB) Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung SI230818779-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

30. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00016 tanggal 8/28/2023, Toko Ragam Buana (UPB) Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar SI230818789-Tj Riyan sejumlah Rp5.004.724,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

31. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00017 tanggal 8/28/2023, Toko Kafin-Hilmi (UPB) Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid

Halaman 49 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230818791-Tj Riyan sejumlah Rp2.506.547,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

32. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00017 tanggal 8/29/2023, Toko Hartono.H-B.Hos (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B SI230818864-Tj Riyan sejumlah Rp3.123.853,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

33. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00018 tanggal 8/29/2023, Toko Maliki TK. Kraksaan (UPB) Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir SI230818865-Tj Riyan sejumlah Rp2.972.970,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

34. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00023 tanggal 8/29/2023, Toko Purnama (UPB) Komplek Pasar Semam PIR SI230818858-Tj Riyan sejumlah Rp1.256.225,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

35. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00024 tanggal 8/29/2023, Toko Sumber Agung (UPB) Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo SI230818860-Tj Riyan sejumlah Rp2.078.998,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

36. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00026 tanggal 8/29/2023, Toko Amin (UPB) Stand Depan Ps.Semampir SI230818862-Tj Riyan sejumlah Rp4.017.790,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

37. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00037 tanggal 8/31/2023, Toko Mistari (UPB) Stand Depan Ps.Leces SI2308190 (seratus sembilan puluh) (seratus sembilan puluh)27-Tj Riyan sejumlah Rp16.043.959,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

38. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00038 tanggal 8/31/2023, Toko KBZ Mart (UPB) Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan sejumlah RpSI2308190-Tj Riyan 15.824.814,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

39. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XF00021 tanggal 9/6/2023, Toko

Halaman 50 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni TK (UPB) Jl KH Saman Hudi No.4 Wiro Borang SI230919405-Tj Riyan sejumlah Rp1.819.230,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

40. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00011 tanggal 9/8/2023, Toko Sanusi-Kleneng (UPB) Dalam Pasar Klenang SI230919459-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

41. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00013 tanggal 9/8/2023, Toko Pojok-Banyuanyar (UPB) Jl Raya Banyuanyar Timur Masjid Leprak SI230919462-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

42. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00019 tanggal 9/8/2023, Toko Saiful-Kecik (UPB) Jl Kecik Selatan SDN 1 Kecik SI230919460-Tj Riyan sejumlah Rp10.500.283,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

43. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00020 tanggal 9/8/2023, Toko Spectrum (UPB) Depan Pasar Sukapura SI230919468-Tj Riyan sejumlah Rp5.075.240,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

44. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00014 tanggal 9/9/2023, Toko Jubaidi Nurhadi TK. (UPB) Dalam Pasar Maron Stand Tengah SI230919550-Tj Riyan sejumlah Rp441.015,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

45. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00015 tanggal 9/9/2023, Toko Candra (UPB) Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan SI230919552-Tj Riyan sejumlah Rp411.299,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

46. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00019 tanggal 9/9/2023, Toko Salsabila (UPB) Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko SI230919556-Tj Riyan sejumlah Rp607.837,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

47. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00020 tanggal 9/9/2023, Toko Sumber Rejeki Alimudin (UPB) Jl. Wonorejo Maron SI230919558-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00022 tanggal 9/9/2023, Toko Aluna (UPB) Jl. Raya Maron Barat As Salam SI230919560-Tj Riyan sejumlah Rp310.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

49. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00023 tanggal 9/9/2023, Toko Nanang Snack (UPB) Dalam Pasar Ketompen SI230919551-Tj Riyan sejumlah Rp906.010,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

50. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Jl Besuk Kidul Depan Masjid Besuk Kidul SI230919626-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

51. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Belakang SDN 1 Alas Tengah SI230919627-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

52. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Depan Pasar Bago SI230919628-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

53. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00012 tanggal 9/11/2023, Toko Rahmat-Atnaji (UPB) Jl. Besuk Kidul Selatan KUA SI230919629-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

54. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00018 tanggal 9/11/2023, Toko Nunung (UPB) Komplek Ruko Jl Pahlawan SI230919630-Tj Riyan sejumlah Rp6.259.844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

55. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00019 tanggal 9/11/2023, Toko Kurnia Jaya (UPB) Jl.Laut No 2 Pajarakan SI230919631-Tj Riyan sejumlah Rp6.165.140,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

56. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00020 tanggal 9/11/2023, Toko Aira (UPB) Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah SI230919632-Tj

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sejumlah Rp9.022.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

57. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00010 tanggal 9/12/2023, Toko Totok-Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919695-Tj Riyan sejumlah Rp694.984,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

58. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00011 tanggal 9/12/2023, Toko Taufik-Pasar Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919696-Tj Riyan sejumlah Rp436.341,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

59. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00012 tanggal 9/12/2023, Toko Baru I (UPB) Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan SD SI230919697-Tj Riyan sejumlah Rp252.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

60. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00013 tanggal 9/12/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl.Ry Klenang Utara Perempatan SI230919698-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

61. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00014 tanggal 9/12/2023, Toko Anyar-So.Ong (UPB) Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I SI230919699-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

62. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00015 tanggal 9/12/2023, Toko Yusuf (UPB) Jl. Cokroaminoto SI230919700-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

63. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00029 tanggal 9/13/2023, Toko Ismail Snack (UPB) Jl Yos Sudarso De Pan Perum-Sido Pekso SI230919802-Tj Riyan sejumlah Rp7.055.993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

64. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00033 tanggal 9/13/2023,

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Pojok (UPB) Jl. Ikan Tengiri Barat Per Liman-Mayangan SI230919880-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

65. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00034 tanggal 9/13/2023, Toko Jaya Utama (UPB) Komplek Pasar Niaga SI230919881-Tj Riyan sejumlah Rp3.106.576,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

66. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00035 tanggal 9/13/2023, Toko Rini.B (UPB) Dalam Ps.Leces SI230919882-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

67. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00011 tanggal 9/14/2023, Toko Hanafi (UPB) Dalam Pasar Niaga Stan SI230919883-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

68. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00012 tanggal 9/14/2023, Toko MIM H. (UPB) Jl Cokroaminoto Gg Aruman SI230919884-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

69. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00013 tanggal 9/14/2023, Toko H. Bustami (UPB) Jl. Raya Mastrip Utara Ps. Wonoasih SI230919885-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

70. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00014 tanggal 9/14/2023, Toko Abd. Hadi (UPB) Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih SI230919886-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

71. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00015 tanggal 9/14/2023, Toko Puji (UPB) Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum RT/RW 001/001 KEL SI230919887-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

72. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00017 tanggal 9/14/2023, Toko Isnawati (UPB) R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230919889-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

73. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00003 tanggal 9/15/2023, Toko Ezzah (UPB) Utara Pasar Ketompen Genggong SI230919963-Tj Riyan sejumlah Rp11.022.570,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

74. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00010 tanggal 9/15/2023, Toko Sulaiman (UPB) Pon. Leres Selatan Indomaret SI230919965-Tj Riyan sejumlah Rp397.522,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

75. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00011 tanggal 9/15/2023, Toko Risna (UPB) Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec SI230919966-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

76. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00012 tanggal 9/15/2023, Toko Agus (UPB) Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 SI230919967-Tj Riyan sejumlah Rp354.036,00 9 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

77. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00013 tanggal 9/15/2023, Toko Samsul (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Barat Toko Ana SI230919968-Tj Riyan sejumlah Rp311.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

78. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00014 tanggal 9/15/2023, Toko Samaki (UPB) Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi SI230919969-Tj Riyan sejumlah Rp354.699,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

79. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00015 tanggal 9/15/2023, Toko Ana (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat SI230919970-Tj Riyan sejumlah Rp410.037,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00016 tanggal 9/15/2023, Toko Musrifa (UPB) Jl. Raya Mastrip, Probolinggo SI230919971-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

81. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00017 tanggal 9/15/2023, Toko Gevin (UPB) Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor SI230919972-Tj Riyan sejumlah Rp419.700,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

82. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00028 tanggal 9/15/2023, Toko Saji. Tk (UPB) Perum Satelit 215 Leces SI230920058-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

83. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00031 tanggal 9/15/2023, Toko Nurul (UPB) Barat Pasar Leces SI230920061-Tj Riyan sejumlah Rp581.935,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

84. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00032 tanggal 9/15/2023, Ashari-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces SI230920048-Tj Riyan sejumlah Rp2.131.330,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

85. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00033 tanggal 9/15/2023, Toko Elang Jaya (UPB) Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran SI230920049-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

86. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00034 tanggal 9/15/2023, Toko Anugrah (UPB) Ry Bantaran-Selatan Kua Bantaran SI230920050-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

87. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00035 tanggal 9/15/2023, Toko Damai (UPB) Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces SI230920051-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00036 tanggal 9/15/2023, Toko Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB) Depan Ps.Leces SI230920052-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

89. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00037 tanggal 9/15/2023, Toko Anisa/Kropak (UPB) Jl Bantaran-Kropak SI230920053-Tj Riyan sejumlah Rp3.100.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

90. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00038 tanggal 9/15/2023, Toko Dian (UPB) Jl Raya Kropak SI230920054-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

91. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00015 tanggal 9/16/2023, Toko Risky Hidayah (UPB) Wonomerto SI230920142-Tj Riyan sejumlah Rp568.882,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

92. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00016 tanggal 9/16/2023, Toko Rilli (UPB) Sukapura SI230920143-Tj Riyan sejumlah Rp1.030.530,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

93. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00017 tanggal 9/16/2023, Toko Luky Sari-Sukapura (UPB) Jl. Ry Suka Pura-Dpn Toko Mulya Agung SI230920145-Tj Riyan 1.411.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

94. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00018 tanggal 9/16/2023, Toko Cak Nan (UPB) Jl Sukapura (Utara Pasar Sukapura) SI230920146-Tj Riyan sejumlah Rp1.151.127,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

95. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00019 tanggal 9/16/2023, Toko Al-Barokah-Sukapura (UPB) Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura SI230920147-Tj Riyan sejumlah Rp1.113.286,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

96. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00020 tanggal 9/16/2023,

Halaman 57 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Dua Sekawan Tk-Sukapura (UPB) Jl Raya Sukapura Sebelah Vania/Patung) SI230920148-Tj Riyan sejumlah Rp933.223,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

97. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00022 tanggal 9/16/2023, Toko Heru (UPB) Dalam Pasar Sukapura SI230920139-Tj Riyan sejumlah Rp2.144.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

98. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00023 tanggal 9/16/2023, Toko Sahid (UPB) Jl. Raya Bromo Depan Pasar Muneng SI230920140-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB)

99. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00025 tanggal 9/16/2023, Toko Anugrah (UPB) Jl. Ry Muneng Selatan Ps Muneng SI230920144-Tj Riyan sejumlah Rp2.013.439,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

100. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00019 tanggal 9/18/2023, Toko Anisa Yuni (UPB) Jl. Sukapura RT 07/RW 01 Triwung Kidul SI230920246-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

101. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00021 tanggal 9/18/2023, Toko Rudi Jaya (UPB) Jl. Priksan Gang Zebra SI230920248-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

102. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00023 tanggal 9/18/2023, Toko Umi Kulsum (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan SI230920250-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

103. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00025 tanggal 9/18/2023, Toko Abd. Hamid (UPB) Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan SI230920252-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00026 tanggal 9/18/2023, Toko Nur-Bayeman (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920242-Tj Riyan sejumlah Rp1.298.054,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
105. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00028 tanggal 9/18/2023, Toko Siti.B (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920245-Tj Riyan sejumlah Rp3.839.465,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
106. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00076 tanggal 9/19/2023, Toko Sumber Harapan-Sudirman (UPB) Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga SI230920325-Tj Riyan sejumlah Rp1.691.708,00 seles atas nama 41.00 Muhammad Riyanto (UPB);
107. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00077 tanggal 9/19/2023, Toko Nur Jaya Tk (UPB) Jl Abd Hamid Kani Garaan Utara Pertigaan SI230920326-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
108. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00078 tanggal 9/19/2023, Toko Bestari Jaya (UPB) Jl.Ikan Tengiri 22 SI230920327-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
109. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00080 tanggal 9/19/2023, Toko Sinar Terang/Probolinggo (UPB) Jl Raya P Sudirman 131 B SI230920329-Tj Riyan sejumlah Rp1.780.745,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
110. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00081 tanggal 9/19/2023, Toko Nabila Tk (UPB) Jl.Ikan Kakap Mayangan SI230920330-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
111. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00082 tanggal 9/19/2023, Toko Dialta (UPB) Mayangan SI230920331-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
112. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00083 tanggal 9/19/2023, Toko

Halaman 59 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Dua Putra Tk (UPB) Mayangan SI230920332-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

113. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00018 tanggal 9/20/2023, Toko Endah (UPB) Jl Sumbersuko Timur Kecamatan SI230920406-Tj Riyan sejumlah Rp735.587,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

114. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00019 tanggal 9/20/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl Siaman E-2 Prob Linggo SI230920407-Tj Riyan sejumlah Rp1.973.078,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

115. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00020 tanggal 9/20/2023, Toko Manito.P (UPB) Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo SI230920408-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

116. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00021 tanggal 9/20/2023, Toko Putra Barokah (UPB) Jl.Cokro Ami Noto No 34 SI230920404-Tj Riyan sejumlah Rp2.317.082,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

117. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00022 tanggal 9/20/2023, Toko Vina-Sumber Asih (UPB) Posangit Leres Selatan SDN SI230920405-Tj Riyan sejumlah Rp2.576.747,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

118. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00023 tanggal 9/20/2023, Toko Sekar Jaya Tk (UPB) Jl Pb Sudirman 174 SI230920411-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

119. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00030 tanggal 9/20/2023, Toko Siti Aisyah (UPB) Dalam Ps.Dringu SI230920409-Tj Riyan sejumlah Rp2.245.321,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

120. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00031 tanggal 9/20/2023,



Toko Sumber Jaya (UPB) Stand Ps.Niaga T-13 SI230920410-Tj Riyan sejumlah Rp2.168.484,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

121. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00017 tanggal 9/21/2023, Toko Sumarsono (UPB) Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake SI230920500-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

122. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00018 tanggal 9/21/2023, Toko Musyarrofah (UPB) Jl. Periksan Se Latan Toko Adipura Kanigaran SI230920501-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

123. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00019 tanggal 9/21/2023, Toko Rumah Pampers (UPB) Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung SI230920502-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

124. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00020 tanggal 9/21/2023, Toko Sami (UPB) Komplek Pasar Klenang Tengah SI230920496-Tj Riyan sejumlah Rp3.764.973,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

125. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00021 tanggal 9/21/2023, Toko Sumber Rejeki 47 (UPB) Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga SI230920497-Tj Riyan sejumlah Rp5.041.529,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

126. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00022 tanggal 9/21/2023, Toko Barokah III (UPB) Stand Depan Ps.Klenang SI230920498-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

127. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00023 9/21/2023, Sifana (UPB) Toko Depan Pasar Klenang SI230920503-Tj Riyan sejumlah Rp6.503.280,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

128. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00015 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Tk (UPB) Komplek Pasar Con Dong Stand SI230920595-Tj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

129. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00016 tanggal 9/22/2023, Toko Iksan.H (UPB) Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr SI230920596-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

130. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00017 tanggal 9/22/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Raya Maron SI230920598-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

131. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00018 tanggal 9/22/2023, Toko Wiwik (UPB) Jl. Raya Maron SI230920599-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

132. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00019 tanggal 9/22/2023, Toko BU Ayu (UPB) Jl. Raya Maron SI230920600-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

133. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00020 tanggal 9/22/2023, Toko Revas (UPB) Jl. Raya Maron Timur As Salam SI230920601-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

134. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00021 tanggal 9/22/2023, Toko BU Nurul (UPB) Jl. Pekalen Utara Jembatan SI230920602-Tj Riyan sejumlah Rp488.230,00 10/6/2023 38.00 Muhammad Riyanto (UPB);

135. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00022 tanggal 9/22/2023, Toko Zakariya (UPB) Jl. Satreyan Utara SD Satreyan II SI230920603-Tj Riyan sejumlah Rp597.647,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

136. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00023 tanggal 9/22/2023, Toko Putra Jaya (UPB) Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan SI230920594-Tj Riyan sejumlah Rp5.436.824,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00024 tanggal 9/22/2023, Toko Yuma (UPB) Dusun Krajan Brumbun Gan Kidul Kec Maron SI230920597-Tj Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
138. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00025 tanggal 9/22/2023, Toko Agus (UPB) Probolinggo SI230920589-Tj Riyan sejumlah Rp1.496.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
139. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00026 tanggal 9/22/2023, Toko Arief-Kota Anyar (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920588-Tj Riyan sejumlah Rp9.878.393,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
140. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00027 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Jaya-Maroon (UPB) Utara Pasar Maroon Depan Bank BNI SI230920590-Tj Riyan sejumlah Rp2.746.151,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
141. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00028 tanggal 9/22/2023, Toko Sinar Jaya (UPB) Jl Ry Maron No 688 SI230920591-Tj Riyan sejumlah Rp4.578.687,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
142. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00029 tanggal 9/22/2023, Toko Makmur-Pajarakon (UPB) Jl.Ry Ke Tompen Genggong Probolinggo SI230920592-Tj Riyan sejumlah Rp4.135.749,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
143. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00003 tanggal 9/23/2023, Toko Veronica (UPB) Selatan Pasar Bago SI230920665-Tj Riyan sejumlah Rp263.388,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
144. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00004 tanggal 9/23/2023, Toko Gloria TK (UPB) Besuk SI230920666-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 63 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00005 tanggal 9/23/2023, Toko Sinar Mulia (UPB) Jl. Alas Tengah SI230920661-Tj Riyan sejumlah Rp3.688.141,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

146. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00006 tanggal 9/23/2023, Toko Abdullah (UPB) Komplek Pasar Senin Kecil SI230920663-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

147. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00007 tanggal 9/23/2023, Toko Didin (UPB) Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid SI230920664-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

148. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00008 tanggal 9/23/2023, Toko Barokah I (UPB) Komplek Pasar Banyuanyar SI230920662-Tj Riyan sejumlah Rp2.225.932,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

149. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00009 tanggal 9/23/2023, Toko Fassi 47 (UPB) Depan Pasar Kotaanyar SI230920660-Tj Riyan sejumlah Rp13.484.630,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

150. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00011 tanggal 9/25/2023, Toko Untung Prawiro Tk (UPB) Jl Raya Pai Ton Utara Puskesmas Paiton SI230920746-Tj Riyan sejumlah Rp324.971,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

151. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00012 tanggal 9/25/2023, Toko Trisna Tk. (UPB) Dalam Pasar Paiton Stand Tengah SI230920747-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

152. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00013 tanggal 9/25/2023, Baru II (UPB) Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar SI230920750-Tj Riyan sejumlah Rp1.215.435,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

153. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00014 tanggal 9/25/2023, Toko Latifa(UPB) Jl. Sambu Rampak Baratnya Tikungan SI230920754-Tj

Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

154. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00015 tanggal 9/25/2023, Toko Kiki (UPB) Dusun Impres Jabung Wetan Paiton SI230920755-Tj Riyan sejumlah Rp264.618,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

155. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00016 tanggal 9/25/2023, Toko Diana (UPB) Jl. Raya Maron SI230920756-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

156. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00017 tanggal 9/25/2023, Toko Kurnia Langgeng (UPB) Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton SI230920748-Tj Riyan sejumlah Rp2.657.106,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

157. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00018 tanggal 9/25/2023, Toko Berlian Jaya (UPB) Jl.Raya Paiton Dpn RM.Keronong SI230920749-Tj Riyan sejumlah Rp2.143.771,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

158. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00019 tanggal 9/25/2023, Toko Nur (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920752-Tj Riyan sejumlah Rp2.588.958,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

159. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00020 tanggal 9/25/2023, Toko Samudra (UPB) Jl Ry Kota Anyar Se Latan Ponpes SI230920753-Tj Riyan sejumlah Rp5.879.994,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

160. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00001 tanggal 9/26/2023, Toko Mia (UPB) Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol SI230920751-Tj Riyan sejumlah Rp15.771.862,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

161. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00008 tanggal 9/26/2023, Toko Baru Rahayu Tk (UPB) Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230920829-Tj Riyan sejumlah Rp2.749.028,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

162. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00009 tanggal 9/26/2023, Toko Sumber Jaya (UPB) Jl Panglima Su Dirman No 55 Timur Pasar SI230920830-Tj Riyan sejumlah Rp549.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

163. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00011 tanggal 9/26/2023, Toko Didin-Semampir (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Blok SI230920832-Tj Riyan sejumlah Rp5.527.199,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

164. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00023 tanggal 9/27/2023, Toko Siti Aminah.Hj (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920929-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

165. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00024 tanggal 9/27/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo SI230920930-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

166. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00025 tanggal 9/27/2023, Toko H Arwana (UPB) Stan Dalam Ps Bayeman SI230920931-Tj Riyan sejumlah Rp1.852.206,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

167. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00026 tanggal 9/27/2023, Toko Wulan Jaya (UPB) Jl Kh Genggong Utara Jembatan SI230920932-Tj Riyan sejumlah Rp2.910.923,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

168. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00027 tanggal 9/27/2023, Toko Budi-Tris (UPB) Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor SI230920933-Tj Riyan sejumlah Rp3.676.090,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

169. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00028 tanggal 9/27/2023,

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Devi (UPB) Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning SI230920934-Tj Riyan sejumlah Rp3.888.779,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

170. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00029 tanggal 9/27/2023, Toko Delima-Sedulur (UPB) Jl Siaman Se Latan Hotel Paramita SI230920935-Tj Riyan sejumlah Rp1.399.670,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

171. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00030 tanggal 9/27/2023, Toko Timur Jaya (UPB) Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa SI230920936-Tj Riyan sejumlah Rp1.778.635,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

172. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00031 tanggal 9/27/2023, Toko Kawi I-Kanigaran (UPB) Jl Cut Nyak Dien SI230920937-Tj Riyan sejumlah Rp1.352.369,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

173. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00032 tanggal 9/27/2023, Toko Indah (UPB) Jalan Ikan Kerapu Mayangan SI230920938-Tj Riyan sejumlah Rp1.139.236,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

174. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00033 tanggal 9/27/2023, Toko Baru Tk (UPB) Jl. Panglima Sudirman SI230920939-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

175. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00001 tanggal 9/30/2023, Toko Sumber Urip (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921019-Tj Riyan sejumlah Rp3.307.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

176. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00002 tanggal 9/30/2023, Toko Suratmi-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces Stand Blok A SI230921020-Tj Riyan sejumlah Rp4.403.554,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

177. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00003 tanggal 9/30/2023, Toko Sutar Tk (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921021-Tj

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sejumlah Rp12.048.492,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

178. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00021 tanggal 9/30/2023, Toko Nur-Leces (UPB) Ps.Leces Stand 20 Probolinggo SI230921022-Tj Riyan sejumlah Rp1.117.843,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

179. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00022 tanggal 9/30/2023, Toko Al-Amin (UPB) Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces SI230921024-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

180. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00023 tanggal 9/30/2023, Toko Amanah (UPB) Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces SI230921025-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

181. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00024 tanggal 9/30/2023, Toko Husnawiyah (UPB) Dalam Pasar Leces SI230921018-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

182. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00025 tanggal 9/30/2023, Toko Slamet SS (UPB) Jl Ronggojalu Sebelah Bidan SI230921023-Tj Riyan sejumlah Rp2.328.480,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

183. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00001 tanggal 10/2/2023, Toko Solihin (UPB) Wonomerto SI230921056-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

184. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00002 tanggal 10/2/2023, Toko STAND 2 (UPB) KOMPLEK PASAR PATALAN SI230921057-Tj Riyan sejumlah Rp1,302,840,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

185. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00003 tanggal 10/2/2023, Toko Sumber Harapan (UPB) Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan

Halaman 68 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230921058-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

186. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00004 tanggal 10/2/2023, Toko Fandi Jaya (UPB) Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan SI230921059-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

187. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00005 tanggal 10/2/2023, Toko Toko Munip (UPB) Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya SI230921060-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

188. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00006 tanggal 10/2/2023, Toko Sulis (UPB) Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina SI230921061-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

189. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00007 tanggal 10/2/2023, Toko Rifa (UPB) Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat) SI230921062-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

190. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00008 tanggal 10/2/2023, Toko Novi (UPB) Dusun Tenggir Kec. Lumbang SI230921063-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

191. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00009 tanggal 10/2/2023, Toko Bhakti (UPB) Dalam Pasar Sukapura Stand SI230921051-Tj Riyan sejumlah Rp2.305.204,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

192. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00010 tanggal 10/2/2023, Toko Ayu-Patalan (UPB) Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar Patalan SI230921052-Tj Riyan sejumlah Rp2.565.728,00 10/16/2023 28.00 Muhammad Riyanto (UPB);

193. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00011 tanggal 10/2/2023,

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Jago-Patalan (UPB) Depan Pasar Patalan SI230921054-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

194. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00012 tanggal 10/2/2023, Toko Sinar Jaya-Patalan (UPB) Komplek Ps Patalan SI230921055-Tj Riyan sejumlah Rp4.441.617,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

195. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00013 tanggal 10/2/2023, Suyitno (UPB) Komplek Pasar Patalan SI230921053-Tj Riyan sejumlah Rp12.591.780,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

196. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00015 tanggal 10/3/2023, Vivien (UPB) Jl. Patimura Utara Klenteng SI231021101-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

197. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00016 tanggal 10/3/2023, Toko Said (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Veni SI231021103-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

198. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00017 tanggal 10/3/2023, Toko Nurmala (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 04 RW 07 Kademangan SI231021104-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

199. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00018 tanggal 10/3/2023, Toko Aliya (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno SI231021105-Tj Riyan sejumlah Rp224.842,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

200. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00019 tanggal 10/3/2023, Toko Linggar Jaya (UPB) Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan SI231021106-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

201. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00020 tanggal 10/3/2023,

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Alfalah (UPB) Jl. Ikan Kakap Depan Masjid SI231021107-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

202. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00021 tanggal 10/3/2023, Toko Barokah-Mayangan (UPB) Jl. Pati Mura Barat Toko Titik SI231021108-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

203. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00022 tanggal 10/3/2023, Toko Toko Pak Rohim (UPB) Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok SI231021109-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

204. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00023 tanggal 10/3/2023, Toko Agen Sosis-Tongas (UPB) Probolinggo SI231021096-Tj Riyan sejumlah Rp3.607.291,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

205. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00024 tanggal 10/3/2023, Toko Leo (UPB) Komplek Depan Pasar Bayeman SI231021097-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

206. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00025 tanggal 10/3/2023, Toko Mardiah.B (UPB) Dalam Ps.Bayeman SI231021098-Tj Riyan sejumlah Rp1.989.363,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

207. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00026 tanggal 10/3/2023, Toko Anis (UPB) Dusun Krajan Jarangan Leces SI231021102-Tj Riyan sejumlah Rp2.637.360,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 113/PPC-CG/PKWT-II/IX/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai Sales pada bagian Sales Taking Order (Div. Consumer Goods) terhitung sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan perincian gaji sebagai berikut:

Halaman 71 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok	: Rp1.500.000,00;
Uang makan	: Rp 845.000,00 (32.500x26 hari kerja);
Sewa motor	: Rp 200.000,00;
Tunjangan penyesuaian	: Rp 350.000,00;
Potongan BPJS	: Rp 87.609,00;
Total	: Rp2.807.391,00;

- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi bergerak pada bidang distribusi atau penjualan bahan pembalut merek Charm, dan popok bayi merek Mamy Poko;

- Bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi berkedudukan di Jl. Anggrek Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales TO adalah melakukan aktivitas untuk menghasilkan penjualan, melakukan penagihan hutang kepada customer, membangun hubungan baik dengan customer, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- Bahwa Terdakwa langsung ke toko untuk menawarkan produk;

- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai Sales TO adalah menginput pesanan dari toko melalui aplikasi ND6 (server PT Bumi Pembangunan Pertiwi) yang terpasang pada handphone yang digunakan oleh Sales, secara otomatis pesanan customer tersebut masuk ke dalam server Admin Penjualan, lalu Admin Penjualan memeriksa pesanan customer dari Sales TO, kemudian Admin Penjualan menerbitkan packing list (nota), faktur kredit, dan packing list barang, setelah selesai ketiga dokumen tersebut ditandatangani oleh Admin Penjualan dan Kepala Gudang. Dokumen packing list barang diserahkan kepada bagian gudang guna menyiapkan barang-barang orderan, lalu bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan packing list barang dan dimasukkan ke dalam mobil box/mobil pengiriman. Bagian pengiriman mengambil faktur kredit dan packing list (nota) kepada bagian Admin Penjualan, lalu bagian pengiriman dan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim sesuai faktur kredit, packing list (nota), dan packing list barang, setelah sesuai maka bagian pengiriman menandatangani ke-3 (ketiga) dokumen tersebut, kemudian bagian pengiriman membawa barang kiriman tersebut beserta faktur kredit dan packing list (nota) untuk dikirim dan diserahkan kepada customer atau toko. Setelah barang dikirim dan diterima oleh customer atau toko, lalu bagian pengiriman meminta tandatangan pada dokumen faktur kredit kepada pemilik toko. Salinan faktur kredit warna merah akan

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada *customer* atau pihak toko sebagai bukti jika barang telah dikirim atau diterima, sedangkan faktur kredit berwarna putih dan kuning, serta *packing list* (nota) yang telah ditandatangani oleh *customer* diserahkan kepada Admin Penjualan dan Admin Kredit yang akan digunakan untuk penagihan kepada *customer* atau toko yang dilakukan oleh Sales TO;

- Bahwa setelah sales menginput *orderan*, admin mengeluarkan 3 (tiga) dokumen setelah menerima *order* dari sales, diantaranya faktur kredit yang merupakan dokumen/surat yang berisikan catatan pemesanan dari satu toko, *packing list* (nota) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan beberapa toko yang melakukan pemesanan namun tidak disebutkan jenis barang pemesanan dan hanya disebutkan jumlah karton keseluruhan dan nominal, dan *packing list* (barang) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan barang secara global dari beberapa toko sesuai dengan jenis dan jumlahnya;
- Bahwa pada *packing list* tercantum lengkap nama dan alamat toko sampai dengan nama barang-barang yang dikirim, dan pengiriman tersebut mengikuti arahan dari Sales, seharusnya barang dikirim ke alamat yang tercetak pada faktur-faktur, tidak boleh dikirim di luar alamat toko yang ada pada faktur tersebut;
- Bahwa saksi Aries yang merupakan kepala gudang pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi menerangkan proses mengeluarkan barang dari gudang yaitu saksi Aries menerima dokumen *packing list* barang dari admin penjualan, yang salah satunya adalah *order* dari Terdakwa selaku Sales TO (Takling Order), kemudian saksi Aries mengeluarkan barang sesuai dengan pemesanan atas nama toko-toko yang tertera pada *packing list* tersebut, lalu barang tersebut diserahkan kepada bagian pengiriman dan oleh bagian pengiriman telah dikirim;
- Bahwa toko yang Terdakwa tangani sudah lebih dari 200 (dua ratus);
- Bahwa semua toko yang Terdakwa *order* mulai tahun 2022 tidak benar, dan maksud tidak benar adalah Terdakwa melakukan pemesanan fiktif dengan cara membuat *order* atau pemesanan barang produk PT Bumi Pembangunan Pertiwi dengan mengatasnamakan beberapa toko, seingat Terdakwa ada 190 (seratus sembilan puluh) toko sesuai area tugas Terdakwa, namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan ke toko-toko tersebut, melainkan Terdakwa jual sendiri kepada penjual *online* maupun ke toko-toko lain yang tidak ada dalam sistem, yang mana Terdakwa menghubungi pembeli-pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem melalui telepon atau pesan Whatsapp untuk menawarkan barang-

Halaman 73 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, setelah pembeli sepakat dengan harga yang Terdakwa berikan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kirim kepada pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem tersebut, sedangkan tanda terima penerima barang pada faktur kredit dari perusahaan tersebut Terdakwa yang menandatangani sendiri;

- Bahwa toko-toko yang tidak ada dalam sistem kurang lebih 10 (sepuluh) toko, diantaranya adalah Toko Nuril, Toko Latar, Toko Baby Raja, Toko Omah Bayi, dan Toko Baby Shop;
- Bahwa identitas toko dan alamat yang digunakan adalah alamat toko yang ada pada sistem, sedangkan alamat pengiriman adalah alamat pengiriman toko-toko yang tidak ada dalam sistem;
- Bahwa saksi Herlambang yang merupakan supir atau *driver* mobil pengiriman barang pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi, atas arahan dari Terdakwa pernah melakukan pengantaran barang ke toko sdr. Nuril di Jalan Cambu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dan ke toko sdr. lin di Jalan Hamza Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi Slamet yang merupakan *helper* pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi pernah disuruh oleh Terdakwa mengantarkan barang yang tidak sesuai alamat toko pada faktur, yang saksi Slamet ingat toko-toko tersebut diantaranya toko Baby Raja beralamat di Maron Kabupaten Probolinggo, Omah Bayi beralamat di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, untuk Baby Shop beralamat di Jalan Gusdur Kelurahan Pilang Kademangan Kota Probolinggo, sdr. Nuril di Desa Jamur, dan sdr. lin di Jalan Amir Hamza;
- Bahwa selain itu atas perintah Terdakwa, saksi Herlambang dengan saksi Slamet pernah mengirimkan barang kepada sdr. Rahmat alias Mamat di Jalan Citarung Gang 2 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa diketahui Terdakwa menjual barang-barang perusahaan kepada toko *free line* dengan harga murah dibawah harga perusahaan, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan pembayaran kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- Bahwa salah satu toko yang Terdakwa gunakan adalah Toko Davier milik saksi David yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Gang 1 No. 9 Kota Probolinggo, yang mana Toko Davier tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi, namun Terdakwa memesan barang atas nama Toko Davier dengan tagihan sejumlah Rp4.360.085,00

Halaman 74 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tiga ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian barang pesanan tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko *free line* dan Terdakwa menandatangani faktur yang dikirim ke Toko Davier, kemudian atas tagihan Toko Davier tersebut Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

- Bahwa ketika pengiriman barang untuk Toko Davier, Terdakwa bertemu di jalan dengan *driver*, yang mana Terdakwa mengetahui pengiriman Toko Davier karena melihat faktur yang dibawa saat pengiriman, dan untuk mengubah jalur pengiriman, Terdakwa menghubungi *helper* dan *driver*;

- Bahwa Terdakwa memberi *fee* kepada *driver* kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pengiriman tidak sesuai dengan faktur;

- Bahwa orderan dari 190 (seratus sembilan puluh) toko yang dikirim kepada 10 (sepuluh) toko fiktif tersebut semuanya melakukan pembayaran, akan tetapi uang pembayaran dari 190 (seratus sembilan puluh) toko tersebut tidak seluruhnya Terdakwa setorkan ke perusahaan, melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional, selain itu Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras, judi, dan untuk karaoke, juga memberi tip kepada LC (*lady companion*);

- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi dari kegiatan di kantor setiap hari Selasa atau hari Minggu admin penagihan menarik laporan penjualan, saat itu saksi Yosi Sintia yang merupakan koordinator audit PT Bumi Pembangunan Pertiwi melakukan penarikan penjualan atas nama Terdakwa, semakin banyak laporan jatuh tempo yang tidak diselesaikan (tidak dibayar), kemudian saksi Yosi Sintia melakukan pemeriksaan per September 2023;

- Bahwa TOP (*Term of Payment*) atau waktu pembayaran di PT Bumi Pembangunan Pertiwi adalah 14 (empat belas) hari setelah pengiriman, dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut seharusnya pembayaran sudah lunas, akan tetapi terkadang ada beberapa toko terlambat melakukan pembayaran, dan diberi waktu maksimal selama 1 (satu) bulan, jadi ada 2 (dua) kunjungan *sales*, dan pada kasus Terdakwa nominal *order* sangat besar sehingga banyak pembayaran yang terlambat menjadi 1 (satu) bulan, akan tetapi toko-tokonya ada, dan pembayaran tidak pernah melewati batas waktu, namun pada akhir bulan Agustus sampai akhir September, banyak tagihan yang melewati TOP, lalu dibuatkan laporan audit, dan dari laporan audit tersebut diambil contoh beberapa toko, kemudian saksi Rochmania

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan admin tagihan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi menghubungi melalui telepon sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) toko yang tidak mengakui toko tersebut pernah *order*, lalu saksi Rochmania mencetak laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa agar ditindaklanjuti, kemudian dibantu oleh Kepala Cabang untuk memeriksa 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) toko, dari hasil tersebut 90 (sembilan puluh) persen adalah *order* fiktif, sedangkan 10 (sepuluh) persen ada yang riil memang ada pesanan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksanaan audit, saat itu Terdakwa diminta untuk menandai nama-nama toko yang Terdakwa gunakan untuk melakukan *orderan* fiktif, setelah Terdakwa menandai toko-toko tersebut maka diketahui terdapat 190 (seratus sembilan puluh) toko yang digunakan untuk melakukan *orderan* fiktif;
- Bahwa saksi Yosi Sintia melakukan audit terhadap *orderan* Terdakwa dengan cara mengumpulkan nota-nota/faktur kredit atas *orderan* Terdakwa, melakukan pengecekan ke toko-toko atas sesuai nama pemesan pada faktur kredit *orderan* Terdakwa, mencocokkan antara faktur kredit dengan keterangan atas nama pemesan/toko-toko, serta memanggil dan memintai penjelasan atas *orderan* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko, ditandatangani oleh saksi Rochmania dan saksi Yosi Sintia, kerugian yang diderita oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi adalah sejumlah Rp507.435.806,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kode nota	Tgl	Perusahaan	Alamat	Sisa Bayar	Tgl Jatuh Tempo
BPP04/09/ FP/2308/B A00027	21/08/2023	Davier (UPB)	Jl. Ikan Tongkol	2.360.085,00	04/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B B00032	22/08/2023	Ranis (UPB)	Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo	17.418.743,00	05/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B C00010	23/08/2023	Lancar Rejeki (UPB)	Barat Pasar Dringu	3.549.844,00	06/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B	23/08/2023	Mega Jaya (UPB)	Jl.Wr.Supratman Ruko Pasar	3.695.376,00	06/09/2023

Halaman 76 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C00011			Gotong Royong		
BPP04/09/ FP/2308/B D00007	24/08/2023	Wahyudi (UPB)	Stand Barat Pasar Klenang	7.349.993,00	07/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00025	25/08/2023	Waris (UPB)	Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog	5.014.328,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00026	25/08/2023	Hamid.H Tk (UPB)	Pasar Maron	4.507.367,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00028	25/08/2023	Abdul Wahab (UPB)	Probolinggo	4.727.995,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00029	25/08/2023	Istana Snack (UPB)	Jl Raya Pajarakan Depan Pasar Ketompen	8.761.196,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00030	25/08/2023	Laili Tk (UPB)	Timur SPBU Brumbungan	5.380.990,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00002	28/08/2023	Hasanah (UPB)	Dalam Pasar Dringu	2.740.336,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00009	28/08/2023	Bintang Emas (UPB)	Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung	4.727.995,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00016	28/08/2023	Ragam Buana (UPB)	Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar	5.004.724,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00017	28/08/2023	Kafin-Hilmi (UPB)	Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid	2.506.547,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00017	29/08/2023	Hartono.H- B.Hos (UPB)	Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B	3.123.853,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00018	29/08/2023	Maliki Tk. Kraksan (UPB)	Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir	2.972.970,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00023	29/08/2023	Purnama (UPB)	Komplek Pasar Semampir	1.256.225,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00024	29/08/2023	Sumber Agung (UPB)	Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo	2.078.998,00	12/09/2023
BPP04/09/	29/08/2023	Amin (UPB)	Stand Depan	4.017.790,00	12/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2308/B I00026			Ps.Semampir		
BPP04/09/ FP/2308/C A00037	31/08/2023	Mistari (UPB)	Stand Depan Ps.Leces	16.043.959,00	14/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/C A00038	31/08/2023	Kbz Mart (UPB)	Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan	15.824.814,00	14/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X F00021	06/09/2023	Eni Tk (UPB)	Jl Kh Saman Hudi No.4 Wiroborang	1.819.230,00	20/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00011	08/09/2023	Sanusi- Kleneng (UPB)	Dalam Pasar Klenang	894.870,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00013	08/09/2023	Pojok- Banyuanyar (UPB)	Jl Raya Banyuanyar Timur Masjid Leprak	1.558.152,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00019	08/09/2023	Saiful-Kecik (UPB)	Jl Kecik Selatan Sdn 1 Kecik	10.500.283,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00020	08/09/2023	Spectrum (UPB)	Depan Pasar Sukapura	5.075.240,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00014	09/09/2023	Jubaidi Nurhadi Tk. (UPB)	Dalam Pasar Maron Stand Tengah	441.015,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00015	09/09/2023	Candra (UPB)	Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan	411.299,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00019	09/09/2023	Salsabila (UPB)	Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko	607.837,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00020	09/09/2023	Sumber Rejeki Alimudin (UPB)	Jl. Wonorejo Maron	406.001,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00022	09/09/2023	Aluna (UPB)	Jl. Raya Maron Barat Assalam	310.566,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00023	09/09/2023	Nanang Snack (UPB)	Dalam Pasar Ketompen	906.010,00	23/09/2023
BPP04/09/	11/09/2023	Lusiana	Jl Besuk Kidul	449.683,00	25/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A A00009		(UPB)	Depan Masjid Besuk Kidul		
BPP04/09/ FP/2309/A A00010	11/09/2023	Mustofa-Alas Tengah (UPB)	Belakang Sdn 1 Alas Tengah	280.000,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00011	11/09/2023	Mitra Jaya (UPB)	Depan Pasar Bago	280.184,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00012	11/09/2023	Rahmat- Atnaji (UPB)	Jl.Besuk Kidul Selatan Kua	280.000,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00018	11/09/2023	Nunung (UPB)	Komplek Ruko Jl Pahlawan	6.259.844,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00019	11/09/2023	Kurnia Jaya (UPB)	Jl.Laut No 2 Pajarakan	6.165.140,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00020	11/09/2023	Aira (UPB)	Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah Kademangan	9.022.648,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00010	12/09/2023	Totok-Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	694.984,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00011	12/09/2023	Taufik-Pasar Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	436.341,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00012	12/09/2023	Baru I (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan Sd	252.001,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00013	12/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl.Ry Klenang Utara Perempatan	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00014	12/09/2023	Anyar- So.Ong (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00015	12/09/2023	Yusuf (UPB)	Jl. Cokroaminoto	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00029	13/09/2023	Ismail Snack (UPB)	Jl Yos Sudarso Depan Perum- Sido Pekso	7.055.993,00	27/09/2023
BPP04/09/	13/09/2023	Pojok (UPB)	Jl. Ikan Tengiri	5.053.797,00	27/09/2023

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A C00033			Barat Perliman- Mayangan		
BPP04/09/ FP/2309/A C00034	13/09/2023	Jaya Utama (UPB)	Komplek Pasar Niaga	3.106.576,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00035	13/09/2023	Rini.B (UPB)	Dalam Ps.Leces	5.053.797,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00011	14/09/2023	Hanafi (UPB)	Dalam Pasar Niaga Stan	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00012	14/09/2023	Mim H. (UPB)	Jl Cokroaminoto Gg Aruman	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00013	14/09/2023	H. Bustami (UPB)	Jl. Raya Mastrip Utara Ps. Wonoasih	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00014	14/09/2023	Abd. Hadi (UPB)	Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00015	14/09/2023	Puji (UPB)	Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum Rt/Rw 001/001 Kel Kademangan Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00017	14/09/2023	Isnawati (UPB)	R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00003	15/09/2023	Ezzah (UPB)	Utara Pasar Ketompen Genggong	11.022.570,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00010	15/09/2023	Sulaiman (UPB)	Pon. Leres Selatan Indomaret	397.522,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00011	15/09/2023	Risna (UPB)	Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec Wonoasih	350.000,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00012	15/09/2023	Agus (UPB)	Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 Kademangan	354.036,00	29/09/2023
BPP04/09/	15/09/2023	Samsul	Jl. Slamet Riyadi,	311.304,00	29/09/2023

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A E00013		(UPB)	Barat Toko Ana		
BPP04/09/ FP/2309/A E00014	15/09/2023	Samaki (UPB)	Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi	354.699,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00015	15/09/2023	Ana (UPB)	Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat	410.037,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00016	15/09/2023	Musrifa (UPB)	Jl. Raya Mastrip, Probolinggo	406.001,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00017	15/09/2023	Gevin (UPB)	Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor Kedopok	419.700,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00028	15/09/2023	Saji. Tk (UPB)	Perum Satelit 215 Leces	406.001,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00031	15/09/2023	Nurul (UPB)	Barat Pasar Leces	581.935,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00032	15/09/2023	Ashari-Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces	2.131.330,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00033	15/09/2023	Elang Jaya (UPB)	Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00034	15/09/2023	Anugrah (UPB)	Ry Bantaran- Selatan Kua Bantaran	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00035	15/09/2023	Damai (UPB)	Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces	2.448.525,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00036	15/09/2023	Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB)	Depan Ps.Leces	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00037	15/09/2023	Anisa/Kropak (UPB)	Jl Bantaran- Kropak	3.100.566,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00038	15/09/2023	Dian (UPB)	Jl Raya Kropak	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A	16/09/2023	Risky Hidayah	Wonomerto	568.882,00	30/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F00015		(UPB)			
BPP04/09/ FP/2309/A F00016	16/09/2023	Rilli (UPB)	Sukapura	1.030.530,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00017	16/09/2023	Luky Sari- Sukapura (UPB)	Jl. Ry Sukapura- Dpn Toko Mulya Agung	1.411.881,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00018	16/09/2023	Cak Nan (UPB)	Jl Sukapura (Utara Pasar Sukapura)	1.151.127,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00019	16/09/2023	Al-Barokah- Sukapura (UPB)	Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura	1.113.286,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00020	16/09/2023	Dua Sekawan Tk- Sukapura (UPB)	Jl Raya Sukapura Sebelah Vania/Patung]	933.223,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00022	16/09/2023	Heru (UPB)	Dalam Pasar Sukapura	2.144.412,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00023	16/09/2023	Sahid (UPB)	Jl.Raya Bromo Depan Pasar Muneng	4.307.624,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00025	16/09/2023	Anugrah (UPB)	Jl Ry Muneng Selatan Ps Muneng	2.013.439,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00019	18/09/2023	Anisa Yuni (UPB)	Jl. Sukapura RT 07/Rw 01 Triwung Kidul Kademangan	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00021	18/09/2023	Rudi Jaya (UPB)	Jl. Priksan Gang Zebra	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00023	18/09/2023	Umi Kulsum (UPB)	Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00025	18/09/2023	Abd. Hamid (UPB)	Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan Probolinggo	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00026	18/09/2023	Nur- Bayeman (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	1.298.054,00	02/10/2023
BPP04/09/	18/09/2023	Siti.B (UPB)	Dalam Pasar	3.839.465,00	02/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A H00028			Bayeman		
BPP04/09/ FP/2309/A I00076	19/09/2023	Sumber Harapan- Sudirman (UPB)	Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga	1.691.708,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00077	19/09/2023	Nur Jaya Tk (UPB)	Jl Abd Hamid Kanigaraan Utara Pertigaan Kecapan	1.558.152,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00078	19/09/2023	Bestari Jaya (UPB)	Jl.Ikan Tengiri 22	1.112.966,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00080	19/09/2023	Sinar Terang/Probo linggo (UPB)	Jl Raya P Sudirman 131 B	1.780.745,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00081	19/09/2023	Nabila Tk (UPB)	Jl.Ikan Kakap Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00082	19/09/2023	Dialta (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00083	19/09/2023	Dua Putra Tk (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00018	20/09/2023	Endah (UPB)	Jl Sumbersuko Timur Kecamatan	735.587,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00019	20/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl Siaman E-2 Problinggo	1.973.078,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00020	20/09/2023	Manito.P (UPB)	Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00021	20/09/2023	Putra Barokah (UPB)	Jl.Cokro Aminoto N0 34	2.317.082,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00022	20/09/2023	Vina-Sumber Asih (UPB)	Posangit Leres Selatan Sdn	2.576.747,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00023	20/09/2023	Sekar Jaya Tk (UPB)	Jl Pb Sudirman 174	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/	20/09/2023	Siti Aisyah	Dalam Ps.Dringu	2.245.321,00	04/10/2023

Halaman 83 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/B X00030		(UPB)			
BPP04/09/ FP/2309/B X00031	20/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Stand Ps.Niaga T-13	2.168.484,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00017	21/09/2023	Sumarsono (UPB)	Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00018	21/09/2023	Musyarrofah (UPB)	Jl. Periksan Selatan Toko Adipura Kanigaran	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00019	21/09/2023	Rumah Pampers (UPB)	Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00020	21/09/2023	Sami (UPB)	Komppek Pasar Klenang Tengah	3.764.973,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00021	21/09/2023	Sumber Rejeki 47 (UPB)	Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga	5.041.529,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00022	21/09/2023	Barokah Iii (UPB)	Stand Depan Ps.Klenang	1.622.263,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00023	21/09/2023	Sifana (UPB)	Depan Pasar Klenang	6.503.280,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00015	22/09/2023	Surya Tk (UPB)	Komplek Pasar Condong Stand	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00016	22/09/2023	Iksan.H (UPB)	Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr Genggong)	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00017	22/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Raya Maron	894.870,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00018	22/09/2023	Wiwik (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00019	22/09/2023	Bu Ayu (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/	22/09/2023	Revas (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/B B00020			Timur Assalam		
BPP04/09/ FP/2309/B B00021	22/09/2023	Bu Nurul (UPB)	Jl. Pekalen Utara Jembatan	488.230,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00022	22/09/2023	Zakariya (UPB)	Jl. Satreyan Utara Sd Satreyan li	597.647,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00023	22/09/2023	Putra Jaya (UPB)	Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan	5.436.824,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00024	22/09/2023	Yuma (UPB)	Dusun Krajan Brumbungan Kidul Kec Maron	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00025	22/09/2023	Agus (UPB)	Probolinggo	1.496.881,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00026	22/09/2023	Arief-Kota Anyar (UPB)	Dalam Pasar Kotaanyar	9.878.393,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00027	22/09/2023	Surya Jaya- Maron (UPB)	Utara Pasar Maron Depan Bank Bni	2.746.151,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00028	22/09/2023	Sinar Jaya (UPB)	Jl Ry Maron No 688	4.578.687,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00029	22/09/2023	Makmur- Pajarakan (UPB)	Jl.Ry Ketompen Genggong Probolinggo	4.135.749,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00003	23/09/2023	Veronica (UPB)	Selatan Pasar Bago	263.388,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00004	23/09/2023	Gloria Tk (UPB)	Besuk	406.001,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00005	23/09/2023	Sinar Mulia (UPB)	Jl. Alas Tengah	3.688.141,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00006	23/09/2023	Abdullah (UPB)	Komplek Pasar Senin Kecil	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00007	23/09/2023	Didin (UPB)	Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/	23/09/2023	Barokah I	Komplek Pasar	2.225.932,00	07/10/2023

Halaman 85 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/B C00008		(UPB)	Banyuanyar		
BPP04/09/ FP/2309/B C00009	23/09/2023	Fassi 47 (UPB)	Depan Pasar Kotaanyar	13.484.630,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00011	25/09/2023	Untung Prawiro Tk (UPB)	Jl Raya Paiton Utara Puskesmas Paiton	324.971,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00012	25/09/2023	Trisna Tk. (UPB)	Dalam Pasar Paiton Stand Tengah	449.683,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00013	25/09/2023	Baru li (UPB)	Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar	1.215.435,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00014	25/09/2023	Latifa (UPB)	Jl. Sambi Rampak Baratnya Tikungan	280.184,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00015	25/09/2023	Kiki (UPB)	Dusun Impres Jabung Wetan Paiton	264.618,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00016	25/09/2023	Diana (UPB)	Jl. Raya Maron	280.184,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00017	25/09/2023	Kurnia Langgeng (UPB)	Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton	2.657.106,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00018	25/09/2023	Berlian Jaya (UPB)	Jl.Raya Paiton Dpn Rm.Keronong	2.143.771,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00019	25/09/2023	Nur (UPB)	Dalam Pasar Kota Anyar	2.588.958,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00020	25/09/2023	Samudra (UPB)	Jl Ry Kota Anyar Selatan Ponpes	5.879.994,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00001	26/09/2023	Mia (UPB)	Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol	15.771.862,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00008	26/09/2023	Baru Rahayu Tk (UPB)	Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir	2.749.028,00	10/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B F00009	26/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Jl Panglima Sudirman No 55 Timur Pasar Sore	549.412,00	10/10/2023
BPP04/09/	26/09/2023	Didin-	Dalam Pasar	5.527.199,00	10/10/2023

Halaman 86 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/B F00011		Semampir (UPB)	Semampir Stand Blok		
BPP04/09/ FP/2309/B G00023	27/09/2023	Siti Aminah.Hj (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	3.723.296,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00024	27/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo	3.723.296,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00025	27/09/2023	H Arwana (UPB)	Stan Dalam Ps Bayeman	1.852.206,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00026	27/09/2023	Wulan Jaya (UPB)	Jl Kh Genggong Utara Jembatan	2.910.923,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00027	27/09/2023	Budi-Tris (UPB)	Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor	3.676.090,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00028	27/09/2023	Devi (UPB)	Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning	3.888.779,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00029	27/09/2023	Delima- Sedulur (UPB)	Jl Siaman Selatan Hotel Paramita	1.399.670,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00030	27/09/2023	Timur Jaya (UPB)	Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa Gorden	1.778.635,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00031	27/09/2023	Kawi I- Kanigaran (UPB)	Jl Cut Nyak Dien	1.352.369,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00032	27/09/2023	Indah (UPB)	Jalan Ikan Kerapu Mayangan	1.139.236,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00033	27/09/2023	Baru Tk (UPB)	Jl. Panglima Sudirman	1.622.263,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00001	30/09/2023	Sumber Urip (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran	3.307.648,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00002	30/09/2023	Suratmi- Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces Stand Blok A	4.403.554,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C	30/09/2023	Sutar Tk (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar	12.048.492,00	14/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X00003			Bantaran		
BPP04/09/ FP/2309/C X00021	30/09/2023	Nur-Leces (UPB)	Ps.Leces Stand 20 Probolinggo	1.117.843,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00022	30/09/2023	Al-Amin (UPB)	Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces	406.001,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00023	30/09/2023	Amanah (UPB)	Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces	350.000,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00024	30/09/2023	Husnawiyah (UPB)	Dalam Pasar Leces	998.851,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00025	30/09/2023	Slamet Ss (UPB)	Jl Ronggojalu Sebelah Bidan	2.328.480,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00001	02/10/2023	Solihin (UPB)	Wonomerto	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00002	02/10/2023	Stand 2 (UPB)	Komplek Pasar Patalan	1.302.840,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00003	02/10/2023	Sumber Harapan (UPB)	Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan	998.851,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00004	02/10/2023	Fandi Jaya (UPB)	Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00005	02/10/2023	Toko Munip (UPB)	Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00006	02/10/2023	Toko Sulis (UPB)	Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00007	02/10/2023	Toko Rifa (UPB)	Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat)	406.001,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00008	02/10/2023	Novi (UPB)	Dusun Tenggir Kec. Lumbang	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00009	02/10/2023	Bhakti (UPB)	Dalam Pasar Sukapura Stand	2.305.204,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X	02/10/2023	Ayu-Patalan (UPB)	Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar	2.565.728,00	16/10/2023

Halaman 88 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B00010			Patalan		
BPP04/09/ FP/2310/X B00011	02/10/2023	Jago-Patalan (UPB)	Depan Pasar Patalan	4.307.624,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00012	02/10/2023	Sinar Jaya- Patalan (UPB)	Komplek Ps Patalan	4.441.617,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00013	02/10/2023	Suyitno (UPB)	Komplek Pasar Patalan	12.591.780,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00015	03/10/2023	Vivien (UPB)	Jl. Patimura Utara Klenteng	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00016	03/10/2023	Said (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Veni	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00017	03/10/2023	Nurmala (UPB)	Jl. Kh. Fadlol RT 04 RW 07 Kademangan	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00018	03/10/2023	Aliya (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno	224.842,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00019	03/10/2023	Linggar Jaya (UPB)	Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan	1.112.966,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00020	03/10/2023	Alfalah (UPB)	Jl. Ikan Kakap Depan Masjid	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00021	03/10/2023	Barokah- Mayangan (UPB)	Jl. Patimura Barat Toko Titik	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00022	03/10/2023	Toko Pak Rohim (UPB)	Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00023	03/10/2023	Agen Sosis- Tongas (UPB)	Probolinggo	3.607.291,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00024	03/10/2023	Leo (UPB)	Komplek Depan Pasar Bayeman	2.448.525,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00025	03/10/2023	Mardiah.B (UPB)	Dalam Ps.Bayeman	1.989.363,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X	03/10/2023	Anis (UPB)	Dusun Krajan Jarangan Leces	2.637.360,00	17/10/2023

Halaman 89 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C00026					
--------	--	--	--	--	--

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Muhammad Riyanto bin Bebung Suherman (alm), atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tentang arti "dengan sengaja" di dalam pasal ini adalah *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 113/PPC-CG/PKWT-II/IX/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai *Sales* pada bagian *Sales Taking Order* (Div. *Consumer Goods*) terhitung sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan perincian gaji sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp1.500.000,00;

Uang makan : Rp 845.000,00 (32.500x26 hari kerja);

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa motor	: Rp 200.000,00;
Tunjangan penyesuaian	: Rp 350.000,00;
Potongan BPJS	: Rp 87.609,00;
Total	: Rp2.807.391,00;

Menimbang bahwa PT Bumi Pembangunan Pertiwi bergerak pada bidang distribusi atau penjualan bahan pembalut merek Charm, dan popok bayi merek Mamy Poko;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales TO adalah melakukan aktivitas untuk menghasilkan penjualan, melakukan penagihan hutang kepada *customer*, membangun hubungan baik dengan *customer*, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Menimbang bahwa cara kerja Terdakwa sebagai Sales TO adalah menginput pesanan dari toko melalui aplikasi ND6 (server PT Bumi Pembangunan Pertiwi) yang terpasang pada handphone yang digunakan oleh Sales, secara otomatis pesanan *customer* tersebut masuk ke dalam server Admin Penjualan, lalu Admin Penjualan memeriksa pesanan *customer* dari Sales TO, kemudian Admin Penjualan menerbitkan *packing list* (nota), faktur kredit, dan *packing list* barang, setelah selesai ketiga dokumen tersebut ditandatangani oleh Admin Penjualan dan Kepala Gudang. Dokumen *packing list* barang diserahkan kepada bagian gudang guna menyiapkan barang-barang *orderan*, lalu bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan *packing list* barang dan dimasukkan ke dalam mobil box/mobil pengiriman. Bagian pengiriman mengambil faktur kredit dan *packing list* (nota) kepada bagian Admin Penjualan, lalu bagian pengiriman dan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim sesuai faktur kredit, *packing list* (nota), dan *packing list* barang, setelah sesuai maka bagian pengiriman menandatangani ke-3 (ketiga) dokumen tersebut, kemudian bagian pengiriman membawa barang kiriman tersebut beserta faktur kredit dan *packing list* (nota) untuk dikirim dan diserahkan kepada *customer* atau toko. Setelah barang dikirim dan diterima oleh *customer* atau toko, lalu bagian pengiriman meminta tandatangan pada dokumen faktur kredit kepada pemilik toko. Salinan faktur kredit warna merah akan diserahkan kepada *customer* atau pihak toko sebagai bukti jika barang telah dikirim atau diterima, sedangkan faktur kredit berwarna putih dan kuning, serta *packing list* (nota) yang telah ditandatangani oleh *customer* diserahkan kepada Admin Penjualan dan Admin Kredit yang akan digunakan untuk penagihan kepada *customer* atau toko yang dilakukan oleh Sales TO;

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah sales menginput *orderan*, admin mengeluarkan 3 (tiga) dokumen setelah menerima *order* dari sales, diantaranya faktur kredit yang merupakan dokumen/surat yang berisikan catatan pemesanan dari satu toko, *packing list* (nota) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan beberapa toko yang melakukan pemesanan namun tidak disebutkan jenis barang pemesanan dan hanya disebutkan jumlah karton keseluruhan dan nominal, dan *packing list* (barang) yaitu dokumen/surat yang berisikan catatan barang secara global dari beberapa toko sesuai dengan jenis dan jumlahnya;

Menimbang bahwa pada *packing list* tercantum lengkap nama dan alamat toko sampai dengan nama barang-barang yang dikirim, dan pengiriman tersebut mengikuti arahan dari Sales, seharusnya barang dikirim ke alamat yang tercetak pada faktur-faktur, tidak boleh dikirim di luar alamat toko yang ada pada faktur tersebut;

Menimbang bahwa toko yang Terdakwa tangani sudah lebih dari 200 (dua ratus);

Menimbang bahwa semua toko yang Terdakwa *order* mulai tahun 2022 tidak benar, dan maksud tidak benar adalah Terdakwa melakukan pemesanan fiktif dengan cara membuat order atau pemesanan barang produk PT Bumi Pembangunan Pertiwi dengan mengatasnamakan beberapa toko, seingat Terdakwa ada 190 (seratus sembilan puluh) toko sesuai area tugas Terdakwa, namun barang tersebut tidak Terdakwa kirimkan ke toko-toko tersebut, melainkan Terdakwa jual sendiri kepada penjual *online* maupun ke toko-toko lain yang tidak ada dalam sistem, yang mana Terdakwa menghubungi pembeli-pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem melalui telepon atau pesan Whatsapp untuk menawarkan barang-barang tersebut, setelah pembeli sepakat dengan harga yang Terdakwa berikan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kirim kepada pembeli *free line* atau toko-toko yang tidak ada dalam sistem tersebut, sedangkan tanda terima penerima barang pada faktur kredit dari perusahaan tersebut Terdakwa yang menandatangani sendiri;

Menimbang bahwa toko-toko yang tidak ada dalam sistem kurang lebih 10 (sepuluh) toko, diantaranya adalah Toko Nuril, Toko Latar, Toko Baby Raja, Toko Omah Bayi, dan Toko Baby Shop;

Menimbang bahwa identitas toko dan alamat yang digunakan adalah alamat toko yang ada pada sistem, sedangkan alamat pengiriman adalah alamat pengiriman toko-toko yang tidak ada dalam sistem;

Halaman 93 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Herlambang yang merupakan supir atau *driver* mobil pengiriman barang pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi, atas arahan dari Terdakwa pernah melakukan pengantaran barang ke toko sdr. Nuril di Jalan Cambu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dan ke toko sdr. lin di Jalan Hamza Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa saksi Slamet yang merupakan *helper* pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi pernah disuruh oleh Terdakwa mengantarkan barang yang tidak sesuai alamat toko pada faktur, yang saksi Slamet ingat toko-toko tersebut diantaranya toko Baby Raja beralamat di Maron Kabupaten Probolinggo, Omah Bayi beralamat di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, untuk Baby Shop beralamat di Jalan Gusdur Kelurahan Pilang Kademangan Kota Probolinggo, sdr. Nuril di Desa Jamur, dan sdri. lin di Jalan Amir Hamza;

Menimbang bahwa selain itu atas perintah Terdakwa, saksi Herlambang dengan saksi Slamet pernah mengirimkan barang kepada sdr. Rahmat alias Mamat di Jalan Citarung Gang 2 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa diketahui Terdakwa menjual barang-barang perusahaan kepada toko *free line* dengan harga murah dibawah harga perusahaan, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan pembayaran kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

Menimbang bahwa salah satu toko yang Terdakwa gunakan adalah Toko Davier milik saksi David yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Gang 1 No. 9 Kota Probolinggo, yang mana Toko Davier tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi, namun Terdakwa memesan barang atas nama Toko Davier dengan tagihan sejumlah Rp4.360.085,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu delapan puluh lima rupiah), kemudian barang pesanan tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko *free line* dan Terdakwa menandatangani faktur yang dikirim ke Toko Davier, kemudian atas tagihan Toko Davier tersebut Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

Menimbang bahwa ketika pengiriman barang untuk Toko Davier, Terdakwa bertemu di jalan dengan *driver*, yang mana Terdakwa mengetahui pengiriman Toko Davier karena melihat faktur yang dibawa saat pengiriman, dan untuk mengubah jalur pengiriman, Terdakwa menghubungi *helper* dan *driver*;

Menimbang bahwa Terdakwa memberi *fee* kepada *driver* kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) setiap pengiriman tidak sesuai dengan faktur;

Menimbang bahwa orderan dari 190 (seratus sembilan puluh) toko yang dikirim kepada 10 (sepuluh) toko fiktif tersebut semuanya melakukan pembayaran, akan tetapi uang pembayaran dari 190 (seratus sembilan puluh) toko tersebut tidak seluruhnya Terdakwa setorkan ke perusahaan, melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional, selain itu Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras, judi, dan untuk karaoke, juga memberi tip kepada LC (*lady companion*);

Menimbang bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi dari kegiatan di kantor setiap hari Selasa atau hari Minggu admin penagihan menarik laporan penjualan, saat itu saksi Yosi Sintia yang merupakan koordinator audit PT Bumi Pembangunan Pertiwi melakukan penarikan penjualan atas nama Terdakwa, semakin banyak laporan jatuh tempo yang tidak diselesaikan (tidak dibayar), kemudian saksi Yosi Sintia melakukan pemeriksaan per September 2023;

Menimbang bahwa TOP (*Term of Payment*) atau waktu pembayaran di PT Bumi Pembangunan Pertiwi adalah 14 (empat belas) hari setelah pengiriman, dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut seharusnya pembayaran sudah lunas, akan tetapi terkadang ada beberapa toko terlambat melakukan pembayaran, dan diberi waktu maksimal selama 1 (satu) bulan, jadi ada 2 (dua) kunjungan *sales*, dan pada kasus Terdakwa nominal *order* sangat besar sehingga banyak pembayaran yang terlambat menjadi 1 (satu) bulan, akan tetapi toko-tokonya ada, dan pembayaran tidak pernah melewati batas waktu, namun pada akhir bulan Agustus sampai akhir September, banyak tagihan yang melewati TOP, lalu dibuatkan laporan audit, dan dari laporan audit tersebut diambil contoh beberapa toko, kemudian saksi Rochmania yang merupakan admin tagihan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi menghubungi melalui telepon sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) toko yang tidak mengakui toko tersebut pernah *order*, lalu saksi Rochmania mencetak laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa agar ditindaklanjuti, kemudian dibantu oleh Kepala Cabang untuk memeriksa 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) toko, dari hasil tersebut 90 (sembilan puluh) persen adalah *order* fiktif, sedangkan 10 (sepuluh) persen ada yang riil memang ada pesanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui pelaksanaan audit, saat itu Terdakwa diminta untuk menandai nama-nama toko yang Terdakwa gunakan untuk melakukan orderan fiktif, setelah Terdakwa menandai toko-toko tersebut maka diketahui terdapat 190 (seratus sembilan puluh) toko yang digunakan

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan orderan fiktif;

Menimbang bahwa saksi Yosi Sintia melakukan audit terhadap *orderan* Terdakwa dengan cara mengumpulkan nota-nota/faktur kredit atas *orderan* Terdakwa, melakukan pengecekan ke toko-toko atas sesuai nama pemesan pada faktur kredit *orderan* Terdakwa, mencocokkan antara faktur kredit dengan keterangan atas nama pemesan/toko-toko, serta memanggil dan memintai penjelasan atas *orderan* tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko, ditandatangani oleh saksi Rochmania dan saksi Yosi Sintia, kerugian yang diderita oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi adalah sejumlah Rp507.435.806,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kode nota	Tgl	Perusahaan	Alamat	Sisa Bayar	Tgl Jatuh Tempo
BPP04/09/ FP/2308/B A00027	21/08/2023	Davier (UPB)	Jl. Ikan Tongkol	2.360.085,00	04/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B B00032	22/08/2023	Ranis (UPB)	Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo	17.418.743,00	05/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B C00010	23/08/2023	Lancar Rejeki (UPB)	Barat Pasar Dringu	3.549.844,00	06/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B C00011	23/08/2023	Mega Jaya (UPB)	Jl.Wr.Supratman Ruko Pasar Gotong Royong	3.695.376,00	06/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B D00007	24/08/2023	Wahyudi (UPB)	Stand Barat Pasar Klenang	7.349.993,00	07/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00025	25/08/2023	Waris (UPB)	Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog	5.014.328,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00026	25/08/2023	Hamid.H Tk (UPB)	Pasar Maron	4.507.367,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B E00028	25/08/2023	Abdul Wahab (UPB)	Probolinggo	4.727.995,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B	25/08/2023	Istana Snack (UPB)	JI Raya Pajarakan Depan	8.761.196,00	08/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E00029			Pasar Ketompen		
BPP04/09/ FP/2308/B E00030	25/08/2023	Laili Tk (UPB)	Timur SPBU Brumbungan	5.380.990,00	08/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00002	28/08/2023	Hasanah (UPB)	Dalam Pasar Dringu	2.740.336,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00009	28/08/2023	Bintang Emas (UPB)	Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung	4.727.995,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00016	28/08/2023	Ragam Buana (UPB)	Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar	5.004.724,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B H00017	28/08/2023	Kafin-Hilmi (UPB)	Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid	2.506.547,00	11/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00017	29/08/2023	Hartono.H- B.Hos (UPB)	Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B	3.123.853,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00018	29/08/2023	Maliki Tk. Kraksan (UPB)	Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir	2.972.970,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00023	29/08/2023	Purnama (UPB)	Komplek Pasar Semampir	1.256.225,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00024	29/08/2023	Sumber Agung (UPB)	Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo	2.078.998,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/B I00026	29/08/2023	Amin (UPB)	Stand Depan Ps.Semampir	4.017.790,00	12/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/C A00037	31/08/2023	Mistari (UPB)	Stand Depan Ps.Leces	16.043.959,00	14/09/2023
BPP04/09/ FP/2308/C A00038	31/08/2023	Kbz Mart (UPB)	Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan	15.824.814,00	14/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X F00021	06/09/2023	Eni Tk (UPB)	Jl Kh Saman Hudi No.4 Wiroborang	1.819.230,00	20/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00011	08/09/2023	Sanusi- Kleneng (UPB)	Dalam Pasar Klenang	894.870,00	22/09/2023
BPP04/09/	08/09/2023	Pojok-	Jl Raya	1.558.152,00	22/09/2023

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/X H00013		Banyuanyar (UPB)	Banyuanyar Timur Masjid Leprak		
BPP04/09/ FP/2309/X H00019	08/09/2023	Saiful-Kecik (UPB)	Jl Kecik Selatan Sdn 1 Kecik	10.500.283,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X H00020	08/09/2023	Spectrum (UPB)	Depan Pasar Sukapura	5.075.240,00	22/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00014	09/09/2023	Jubaidi Nurhadi Tk. (UPB)	Dalam Pasar Maron Stand Tengah	441.015,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00015	09/09/2023	Candra (UPB)	Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan	411.299,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00019	09/09/2023	Salsabila (UPB)	Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko	607.837,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00020	09/09/2023	Sumber Rejeki Alimudin (UPB)	Jl. Wonorejo Maron	406.001,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00022	09/09/2023	Aluna (UPB)	Jl. Raya Maron Barat Assalam	310.566,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/X I00023	09/09/2023	Nanang Snack (UPB)	Dalam Pasar Ketompen	906.010,00	23/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00009	11/09/2023	Lusiana (UPB)	Jl Besuk Kidul Depan Masjid Besuk Kidul	449.683,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00010	11/09/2023	Mustofa-Alas Tengah (UPB)	Belakang Sdn 1 Alas Tengah	280.000,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00011	11/09/2023	Mitra Jaya (UPB)	Depan Pasar Bago	280.184,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00012	11/09/2023	Rahmat- Atnaji (UPB)	Jl.Besuk Kidul Selatan Kua	280.000,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A A00018	11/09/2023	Nunung (UPB)	Komplek Ruko Jl Pahlawan	6.259.844,00	25/09/2023
BPP04/09/	11/09/2023	Kurnia Jaya	Jl.Laut No 2	6.165.140,00	25/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A A00019		(UPB)	Pajarakan		
BPP04/09/ FP/2309/A A00020	11/09/2023	Aira (UPB)	Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah Kademangan	9.022.648,00	25/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00010	12/09/2023	Totok-Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	694.984,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00011	12/09/2023	Taufik-Pasar Paiton (UPB)	Dalam Pasar Paiton	436.341,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00012	12/09/2023	Baru I (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan Sd	252.001,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00013	12/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl.Ry Klenang Utara Perempatan	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00014	12/09/2023	Anyar- So.Ong (UPB)	Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A B00015	12/09/2023	Yusuf (UPB)	Jl. Cokroaminoto	5.067.930,00	26/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00029	13/09/2023	Ismail Snack (UPB)	Jl Yos Sudarso Depan Perum- Sido Pekso	7.055.993,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00033	13/09/2023	Pojok (UPB)	Jl. Ikan Tengiri Barat Perliman- Mayangan	5.053.797,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00034	13/09/2023	Jaya Utama (UPB)	Komplek Pasar Niaga	3.106.576,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A C00035	13/09/2023	Rini.B (UPB)	Dalam Ps.Leces	5.053.797,00	27/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00011	14/09/2023	Hanafi (UPB)	Dalam Pasar Niaga Stan	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00012	14/09/2023	Mim H. (UPB)	Jl Cokroaminoto Gg Aruman	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/	14/09/2023	H. Bustami	Jl. Raya Mastrip	280.184,00	28/09/2023

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/A D00013		(UPB)	Utara Ps. Wonoasih		
BPP04/09/ FP/2309/A D00014	14/09/2023	Abd. Hadi (UPB)	Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih	406.001,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00015	14/09/2023	Puji (UPB)	Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum Rt/Rw 001/001 Kel Kademangan Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A D00017	14/09/2023	Isnawati (UPB)	R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang Kec Kademangan	280.184,00	28/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00003	15/09/2023	Ezzah (UPB)	Utara Pasar Ketompen Genggong	11.022.570,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00010	15/09/2023	Sulaiman (UPB)	Pon. Leres Selatan Indomaret	397.522,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00011	15/09/2023	Risna (UPB)	Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec Wonoasih	350.000,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00012	15/09/2023	Agus (UPB)	Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 Kademangan	354.036,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00013	15/09/2023	Samsul (UPB)	Jl. Slamet Riyadi, Barat Toko Ana	311.304,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00014	15/09/2023	Samaki (UPB)	Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi	354.699,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00015	15/09/2023	Ana (UPB)	Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat	410.037,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00016	15/09/2023	Musrifa (UPB)	Jl. Raya Mastrip, Probolinggo	406.001,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00017	15/09/2023	Gevin (UPB)	Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor Kedopok	419.700,00	29/09/2023

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP04/09/ FP/2309/A E00028	15/09/2023	Saji. Tk (UPB)	Perum Satelit 215 Leces	406.001,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00031	15/09/2023	Nurul (UPB)	Barat Pasar Leces	581.935,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00032	15/09/2023	Ashari-Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces	2.131.330,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00033	15/09/2023	Elang Jaya (UPB)	Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00034	15/09/2023	Anugrah (UPB)	Ry Bantaran- Selatan Kua Bantaran	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00035	15/09/2023	Damai (UPB)	Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces	2.448.525,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00036	15/09/2023	Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB)	Depan Ps.Leces	2.893.711,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00037	15/09/2023	Anisa/Kropak (UPB)	Jl Bantaran- Kropak	3.100.566,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A E00038	15/09/2023	Dian (UPB)	Jl Raya Kropak	2.003.339,00	29/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00015	16/09/2023	Risky Hidayah (UPB)	Wonomerto	568.882,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00016	16/09/2023	Rilli (UPB)	Sukapura	1.030.530,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00017	16/09/2023	Luky Sari- Sukapura (UPB)	Jl. Ry Sukapura- Dpn Toko Mulya Agung	1.411.881,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00018	16/09/2023	Cak Nan (UPB)	Jl Sukapura (Utara Pasar Sukapura)	1.151.127,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00019	16/09/2023	Al-Barokah- Sukapura (UPB)	Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura	1.113.286,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A	16/09/2023	Dua Sekawan Tk-	Jl Raya Sukapura Sebelah	933.223,00	30/09/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F00020		Sukapura (UPB)	Vania/Patung]		
BPP04/09/ FP/2309/A F00022	16/09/2023	Heru (UPB)	Dalam Pasar Sukapura	2.144.412,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00023	16/09/2023	Sahid (UPB)	Jl.Raya Bromo Depan Pasar Muneng	4.307.624,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A F00025	16/09/2023	Anugrah (UPB)	Jl Ry Muneng Selatan Ps Muneng	2.013.439,00	30/09/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00019	18/09/2023	Anisa Yuni (UPB)	Jl. Sukapura RT 07/Rw 01 Triwung Kidul Kademangan	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00021	18/09/2023	Rudi Jaya (UPB)	Jl. Priksan Gang Zebra	526.839,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00023	18/09/2023	Umi Kulsum (UPB)	Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00025	18/09/2023	Abd. Hamid (UPB)	Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan Probolinggo	576.304,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00026	18/09/2023	Nur- Bayeman (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	1.298.054,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A H00028	18/09/2023	Siti.B (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	3.839.465,00	02/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00076	19/09/2023	Sumber Harapan- Sudirman (UPB)	Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga	1.691.708,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00077	19/09/2023	Nur Jaya Tk (UPB)	Jl Abd Hamid Kanigaraan Utara Pertigaan Kecapan	1.558.152,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00078	19/09/2023	Bestari Jaya (UPB)	Jl.Ikan Tengiri 22	1.112.966,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A	19/09/2023	Sinar Terang/Probo	Jl Raya P Sudirman 131 B	1.780.745,00	03/10/2023

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I00080		linggo (UPB)			
BPP04/09/ FP/2309/A I00081	19/09/2023	Nabila Tk (UPB)	Jl.Ikan Kakap Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00082	19/09/2023	Dialta (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/A I00083	19/09/2023	Dua Putra Tk (UPB)	Mayangan	894.870,00	03/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00018	20/09/2023	Endah (UPB)	Jl Sumbersuko Timur Kecamatan	735.587,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00019	20/09/2023	Harapan Jaya (UPB)	Jl Siaman E-2 Problinggo	1.973.078,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00020	20/09/2023	Manito.P (UPB)	Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00021	20/09/2023	Putra Barokah (UPB)	Jl.Cokro Aminoto N0 34	2.317.082,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00022	20/09/2023	Vina-Sumber Asih (UPB)	Posangit Leres Selatan Sdn	2.576.747,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00023	20/09/2023	Sekar Jaya Tk (UPB)	Jl Pb Sudirman 174	1.018.595,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00030	20/09/2023	Siti Aisyah (UPB)	Dalam Ps.Dringu	2.245.321,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B X00031	20/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Stand Ps.Niaga T-13	2.168.484,00	04/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00017	21/09/2023	Sumarsono (UPB)	Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00018	21/09/2023	Musyarrofah (UPB)	Jl. Periksa Selatan Toko Adipura Kanigaran	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00019	21/09/2023	Rumah Pampers (UPB)	Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung	511.870,00	05/10/2023
BPP04/09/	21/09/2023	Sami (UPB)	Komplek Pasar	3.764.973,00	05/10/2023

Halaman 103 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2309/B A00020			Klenang Tengah		
BPP04/09/ FP/2309/B A00021	21/09/2023	Sumber Rejeki 47 (UPB)	Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga	5.041.529,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00022	21/09/2023	Barokah Iii (UPB)	Stand Depan Ps.Klenang	1.622.263,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B A00023	21/09/2023	Sifana (UPB)	Depan Pasar Klenang	6.503.280,00	05/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00015	22/09/2023	Surya Tk (UPB)	Komplek Pasar Condong Stand	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00016	22/09/2023	Iksan.H (UPB)	Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr Genggong)	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00017	22/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Raya Maron	894.870,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00018	22/09/2023	Wiwik (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00019	22/09/2023	Bu Ayu (UPB)	Jl. Raya Maron	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00020	22/09/2023	Revas (UPB)	Jl. Raya Maron Timur Assalam	671.152,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00021	22/09/2023	Bu Nurul (UPB)	Jl. Pekalen Utara Jembatan	488.230,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00022	22/09/2023	Zakariya (UPB)	Jl. Satreyan Utara Sd Satreyan Ii	597.647,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00023	22/09/2023	Putra Jaya (UPB)	Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan	5.436.824,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00024	22/09/2023	Yuma (UPB)	Dusun Krajan Brumbungan Kidul Kec Maron	709.506,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	22/09/2023	Agus (UPB)	Probolinggo	1.496.881,00	06/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B00025					
BPP04/09/ FP/2309/B B00026	22/09/2023	Arief-Kota Anyar (UPB)	Dalam Pasar Kotaanyar	9.878.393,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00027	22/09/2023	Surya Jaya- Maron (UPB)	Utara Pasar Maron Depan Bank Bni	2.746.151,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00028	22/09/2023	Sinar Jaya (UPB)	Jl Ry Maron No 688	4.578.687,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B B00029	22/09/2023	Makmur- Pajarakan (UPB)	Jl.Ry Ketompen Genggong Probolinggo	4.135.749,00	06/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00003	23/09/2023	Veronica (UPB)	Selatan Pasar Bago	263.388,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00004	23/09/2023	Gloria Tk (UPB)	Besuk	406.001,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00005	23/09/2023	Sinar Mulia (UPB)	Jl. Alas Tengah	3.688.141,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00006	23/09/2023	Abdullah (UPB)	Komplek Pasar Senin Kecil	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00007	23/09/2023	Didin (UPB)	Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid	5.477.152,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00008	23/09/2023	Barokah I (UPB)	Komplek Pasar Banyuanyar	2.225.932,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B C00009	23/09/2023	Fassi 47 (UPB)	Depan Pasar Kotaanyar	13.484.630,00	07/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00011	25/09/2023	Untung Prawiro Tk (UPB)	Jl Raya Paiton Utara Puskesmas Paiton	324.971,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00012	25/09/2023	Trisna Tk. (UPB)	Dalam Pasar Paiton Stand Tengah	449.683,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B E00013	25/09/2023	Baru li (UPB)	Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar	1.215.435,00	09/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Latifa (UPB)	Jl. Sambu Rampak Baratnya	280.184,00	09/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E00014			Tikungan		
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Kiki (UPB)	Dusun Impres Jabung Wetan Paiton	264.618,00	09/10/2023
E00015					
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Diana (UPB)	Jl. Raya Maron	280.184,00	09/10/2023
E00016					
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Kurnia Langgeng (UPB)	Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton	2.657.106,00	09/10/2023
E00017					
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Berlian Jaya (UPB)	Jl.Raya Paiton Dpn Rm.Keronong	2.143.771,00	09/10/2023
E00018					
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Nur (UPB)	Dalam Pasar Kota Anyar	2.588.958,00	09/10/2023
E00019					
BPP04/09/ FP/2309/B	25/09/2023	Samudra (UPB)	Jl Ry Kota Anyar Selatan Ponpes	5.879.994,00	09/10/2023
E00020					
BPP04/09/ FP/2309/B	26/09/2023	Mia (UPB)	Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol	15.771.862,00	10/10/2023
F00001					
BPP04/09/ FP/2309/B	26/09/2023	Baru Rahayu Tk (UPB)	Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir	2.749.028,00	10/10/2023
F00008					
BPP04/09/ FP/2309/B	26/09/2023	Sumber Jaya (UPB)	Jl Panglima Sudirman No 55 Timur Pasar Sore	549.412,00	10/10/2023
F00009					
BPP04/09/ FP/2309/B	26/09/2023	Didin- Semampir (UPB)	Dalam Pasar Semampir Stand Blok	5.527.199,00	10/10/2023
F00011					
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	Siti Aminah.Hj (UPB)	Dalam Pasar Bayeman	3.723.296,00	11/10/2023
G00023					
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	Sumber Rejeki (UPB)	Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo	3.723.296,00	11/10/2023
G00024					
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	H Arwana (UPB)	Stan Dalam Ps Bayeman	1.852.206,00	11/10/2023
G00025					
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	Wulan Jaya (UPB)	Jl Kh Genggong Utara Jembatan	2.910.923,00	11/10/2023
G00026					
BPP04/09/ FP/2309/B	27/09/2023	Budi-Tris (UPB)	Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor	3.676.090,00	11/10/2023

Halaman 106 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G00027					
BPP04/09/ FP/2309/B G00028	27/09/2023	Devi (UPB)	Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning	3.888.779,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00029	27/09/2023	Delima- Sedulur (UPB)	Jl Siaman Selatan Hotel Paramita	1.399.670,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00030	27/09/2023	Timur Jaya (UPB)	Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa Gorden	1.778.635,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00031	27/09/2023	Kawi I- Kanigaran (UPB)	Jl Cut Nyak Dien	1.352.369,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00032	27/09/2023	Indah (UPB)	Jalan Ikan Kerapu Mayangan	1.139.236,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/B G00033	27/09/2023	Baru Tk (UPB)	Jl. Panglima Sudirman	1.622.263,00	11/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00001	30/09/2023	Sumber Urip (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran	3.307.648,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00002	30/09/2023	Suratmi- Leces (UPB)	Dalam Pasar Leces Stand Blok A	4.403.554,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00003	30/09/2023	Sutar Tk (UPB)	Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran	12.048.492,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00021	30/09/2023	Nur-Leces (UPB)	Ps.Leces Stand 20 Probolinggo	1.117.843,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00022	30/09/2023	Al-Amin (UPB)	Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces	406.001,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00023	30/09/2023	Amanah (UPB)	Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces	350.000,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00024	30/09/2023	Husnawiyah (UPB)	Dalam Pasar Leces	998.851,00	14/10/2023
BPP04/09/ FP/2309/C X00025	30/09/2023	Slamet Ss (UPB)	Jl Ronggojalu Sebelah Bidan	2.328.480,00	14/10/2023
BPP04/09/	02/10/2023	Solihin (UPB)	Wonomerto	280.000,00	16/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/2310/X B00001					
BPP04/09/ FP/2310/X B00002	02/10/2023	Stand 2 (UPB)	Komplek Pasar Patalan	1.302.840,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00003	02/10/2023	Sumber Harapan (UPB)	Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan	998.851,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00004	02/10/2023	Fandi Jaya (UPB)	Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00005	02/10/2023	Toko Munip (UPB)	Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya	280.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00006	02/10/2023	Toko Sulis (UPB)	Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00007	02/10/2023	Toko Rifa (UPB)	Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat)	406.001,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00008	02/10/2023	Novi (UPB)	Dusun Tenggir Kec. Lumbang	350.000,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00009	02/10/2023	Bhakti (UPB)	Dalam Pasar Sukapura Stand	2.305.204,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00010	02/10/2023	Ayu-Patalan (UPB)	Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar Patalan	2.565.728,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00011	02/10/2023	Jago-Patalan (UPB)	Depan Pasar Patalan	4.307.624,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00012	02/10/2023	Sinar Jaya- Patalan (UPB)	Komplek Ps Patalan	4.441.617,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X B00013	02/10/2023	Suyitno (UPB)	Komplek Pasar Patalan	12.591.780,00	16/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00015	03/10/2023	Vivien (UPB)	Jl. Patimura Utara Klenteng	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00016	03/10/2023	Said (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Veni	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/	03/10/2023	Nurmala	Jl. Kh. Fadlol RT	449.683,00	17/10/2023



FP/2310/X C00017		(UPB)	04 RW 07 Kademangan		
BPP04/09/ FP/2310/X C00018	03/10/2023	Aliya (UPB)	Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno	224.842,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00019	03/10/2023	Linggar Jaya (UPB)	Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan	1.112.966,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00020	03/10/2023	Alfalah (UPB)	Jl. Ikan Kakap Depan Masjid	449.683,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00021	03/10/2023	Barokah- Mayangan (UPB)	Jl. Patimura Barat Toko Titik	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00022	03/10/2023	Toko Pak Rohim (UPB)	Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok	671.152,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00023	03/10/2023	Agen Sosis- Tongas (UPB)	Probolinggo	3.607.291,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00024	03/10/2023	Leo (UPB)	Komplek Depan Pasar Bayeman	2.448.525,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00025	03/10/2023	Mardiah.B (UPB)	Dalam Ps.Bayeman	1.989.363,00	17/10/2023
BPP04/09/ FP/2310/X C00026	03/10/2023	Anis (UPB)	Dusun Krajan Jarangan Leces	2.637.360,00	17/10/2023

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membuat oderan fiktif atas barang-barang dari PT Bumi Pembangunan Pertiwi dengan menggunakan 190 (seratus sembilan puluh) nama toko, namun kemudian oderan tersebut tidak dikirimkan ke alamat toko-toko tersebut, melainkan Terdakwa kirimkan ke 10 (sepuluh) toko *free line* yang diantaranya adalah Toko Nuril, Toko Latar, Toko Baby Raja, Toko Omah Bayi, Toko Baby Shop, dan toko sdr. Rahmat alias Mamat, kemudian toko-toko tersebut melakukan pembayaran pesanan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran tersebut kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi, sehingga terdapat tagihan yang tidak dibayarkan yang menurut hasil laporan audit yang dilakukan oleh saksi Yosi Sintia dan saksi Rochmania adalah sejumlah Rp507.435.806,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), dan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional, selain itu Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras, judi, dan untuk karaoke, juga memberi tip kepada LC (*lady companion*), hal tersebut menunjukan Terdakwa memperlakukan uang pembayaran dari toko-toko tersebut seolah uang milik sendiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak PT Bumi Pembangunan Pertiwi sebagai pemilik piutang;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pesanan barang-barang tersebut dan malah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi PT Bumi Pembangunan Pertiwi, sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), bahwa Terdakwa sebagai *Sales TO* pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi salah satunya bertugas melakukan penagihan hutang kepada *customer*, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang pembayaran dari toko-toko yang seharusnya disetorkan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi tersebut bukanlah karena kejahatan, melainkan sebagai bagian dari *jobdesc* pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua) bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut karena Terdakwa bekerja pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 113/PPC-CG/PKWT-II/IX/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai *Sales* pada bagian *Sales Taking Order* (Div. *Consumer Goods*) terhitung sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2024, yang artinya Terdakwa menguasai uang tersebut karena memiliki hubungan kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Surat Lamaran Kerja ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tertanggal di Probolinggo, 30 Agustus 2022;
2. 2 (dua) lembar Surat *Background Check* (pemeriksaan latar belakang) atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
3. 1 (satu) lembar Surat *Personal Guarantee* (jaminan pribadi seseorang) atas nama sdr. Wiji As Tutik selaku istri sdr. Muhammad Riyanto tertanggal di Probolinggo, 14 Februari 2023;
4. 4 (empat) lembar foto *copy* berlegalisasi Pos Indonesia berupa Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
5. 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT II/IX/2023, tanggal 5 September 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
7. 1 (satu) lembar Surat *Job Description* Seles Staff PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
8. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juni 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp2.692.391,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
9. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juli 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp2.724.891,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
10. 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 September 2023 sebesar

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.757.391,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

11. 7 (tujuh) lembar Surat Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko;

12. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama sdr. Muhammad Riyanto, teranggal di Probolinggo, 5 Oktober 2023 yang berisikan bahwa benar sdr. Muhammad Riyanto memakai uang tagihan/pembayaran dari toko-toko senilai Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sutar tertanggal di Probolinggo, November 2023;

14. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Satuwal tertanggal di Probolinggo, November 2023;

15. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Novita Ratnayanti tertanggal di Probolinggo, November 2023;

16. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Mia tertanggal di Probolinggo, November 2023;

17. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ilmi tertanggal di Probolinggo, November 2023;

18. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BA00027, tanggal 8/21/2023, Toko Davier (UPB) Jl. Ikan Tongkol, Faktur Kredit Nomor: SI230818291-Tj Riyan sejumlah Rp4.360.085,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

19. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BB00032 tanggal 8/22/2023, Toko Ranis (UPB) Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo SI230818365-Tj Riyan sejumlah Rp17,418,743,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

20. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00010 tanggal 8/23/2023, Toko Lancar Rejeki (UPB) Barat Pasar Dringu SI230818442-Tj Riyan sejumlah Rp3,549,844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

21. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00011 tanggal 8/23/2023,

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mega Jaya (UPB) Jl.WR.Supratman Ruko Pasar Gotong Royong SI230818443-Tj Riyan sejumlah Rp3,695,376,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

22. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BD00007 tanggal 8/24/2023, Toko Wahyudi (UPB) Stand Barat Pasar Klenang SI230818523-Tj Riyan sejumlah Rp7,349,993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

23. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00025 tanggal 8/25/2023, Toko Waris (UPB) Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog SI230818624-Tj Riyan sejumlah Rp5.014.328,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

24. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00026 tanggal 8/25/2023, Toko Hamid.H TK (UPB) Pasar Maron SI230818625-Tj Riyan sejumlah Rp4.507.367,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

25. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00028 tanggal 8/25/2023, Toko Abdul Wahab (UPB) Probolinggo SI230818637-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

26. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00029 tanggal 8/25/2023, Toko Istana Snack (UPB) Jl Raya Pajarakan Depan Pasar Ketompen SI230818638-Tj Riyan sejumlah Rp8.761.196,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

27. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Timur SPBU Brumbungan SI230818639-Tj Riyan sejumlah Rp5.380.990,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

28. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Dalam Pasar Dringu SI230818712-Tj Riyan sejumlah Rp2.740.336,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

29. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00009 tanggal 8/28/2023, Toko Bintang Emas (UPB) Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230818779-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

30. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00016 tanggal 8/28/2023, Toko Ragam Buana (UPB) Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar SI230818789-Tj Riyan sejumlah Rp5.004.724,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

31. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00017 tanggal 8/28/2023, Toko Kafin-Hilmi (UPB) Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid SI230818791-Tj Riyan sejumlah Rp2.506.547,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

32. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00017 tanggal 8/29/2023, Toko Hartono.H-B.Hos (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B SI230818864-Tj Riyan sejumlah Rp3.123.853,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

33. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00018 tanggal 8/29/2023, Toko Maliki TK. Kraksaan (UPB) Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir SI230818865-Tj Riyan sejumlah Rp2.972.970,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

34. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00023 tanggal 8/29/2023, Toko Purnama (UPB) Komplek Pasar Semam PIR SI230818858-Tj Riyan sejumlah Rp1.256.225,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

35. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00024 tanggal 8/29/2023, Toko Sumber Agung (UPB) Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo SI230818860-Tj Riyan sejumlah Rp2.078.998,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

36. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00026 tanggal 8/29/2023, Toko Amin (UPB) Stand Depan Ps.Semampir SI230818862-Tj Riyan sejumlah Rp4.017.790,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

37. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00037 tanggal 8/31/2023,

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mistari (UPB) Stand Depan Ps.Leces SI2308190 (seratus sembilan puluh) (seratus sembilan puluh)27-Tj Riyan sejumlah Rp16.043.959,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

38. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00038 tanggal 8/31/2023, Toko KBZ Mart (UPB) Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan sejumlah RpSI2308190-Tj Riyan 15.824.814,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

39. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XF00021 tanggal 9/6/2023, Toko Eni TK (UPB) Jl KH Saman Hudi No.4 Wiro Borang SI230919405-Tj Riyan sejumlah Rp1.819.230,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

40. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00011 tanggal 9/8/2023, Toko Sanusi-Kleneng (UPB) Dalam Pasar Klenang SI230919459-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

41. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00013 tanggal 9/8/2023, Toko Pojok-Banyuanyar (UPB) Jl Raya Banyuanyar Timur Masjid Leprak SI230919462-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

42. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00019 tanggal 9/8/2023, Toko Saiful-Kecik (UPB) Jl Kecik Selatan SDN 1 Kecik SI230919460-Tj Riyan sejumlah Rp10.500.283,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

43. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00020 tanggal 9/8/2023, Toko Spectrum (UPB) Depan Pasar Sukapura SI230919468-Tj Riyan sejumlah Rp5.075.240,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

44. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00014 tanggal 9/9/2023, Toko Jubaidi Nurhadi TK. (UPB) Dalam Pasar Maron Stand Tengah SI230919550-Tj Riyan sejumlah Rp441.015,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

45. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00015 tanggal 9/9/2023, Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra (UPB) Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan SI230919552-Tj Riyan sejumlah Rp411.299,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

46. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00019 tanggal 9/9/2023, Toko Salsabila (UPB) Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko SI230919556-Tj Riyan sejumlah Rp607.837,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

47. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00020 tanggal 9/9/2023, Toko Sumber Rejeki Alimudin (UPB) Jl. Wonorejo Maron SI230919558-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

48. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00022 tanggal 9/9/2023, Toko Aluna (UPB) Jl. Raya Maron Barat As Salam SI230919560-Tj Riyan sejumlah Rp310.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

49. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00023 tanggal 9/9/2023, Toko Nanang Snack (UPB) Dalam Pasar Ketompen SI230919551-Tj Riyan sejumlah Rp906.010,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

50. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Jl Besuk Kidul Depan Masjid Besuk Kidul SI230919626-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

51. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Belakang SDN 1 Alas Tengah SI230919627-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

52. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Depan Pasar Bago SI230919628-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

53. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00012 tanggal 9/11/2023, Toko Rahmat-Atnaji (UPB) Jl. Besuk Kidul Selatan KUA SI230919629-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00018 tanggal 9/11/2023, Toko Nunung (UPB) Komplek Ruko Jl Pahlawan SI230919630-Tj Riyan sejumlah Rp6.259.844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

55. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00019 tanggal 9/11/2023, Toko Kurnia Jaya (UPB) Jl.Laut No 2 Pajarakan SI230919631-Tj Riyan sejumlah Rp6.165.140,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

56. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00020 tanggal 9/11/2023, Toko Aira (UPB) Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah SI230919632-Tj Riyan sejumlah Rp9.022.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

57. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00010 tanggal 9/12/2023, Toko Totok-Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919695-Tj Riyan sejumlah Rp694.984,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

58. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00011 tanggal 9/12/2023, Toko Taufik-Pasar Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919696-Tj Riyan sejumlah Rp436.341,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

59. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00012 tanggal 9/12/2023, Toko Baru I (UPB) Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan SD SI230919697-Tj Riyan sejumlah Rp252.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

60. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00013 tanggal 9/12/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl.Ry Klenang Utara Perempatan SI230919698-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

61. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00014 tanggal 9/12/2023, Toko Anyar-So.Ong (UPB) Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I SI230919699-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 118 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00015 tanggal 9/12/2023, Toko Yusuf (UPB) Jl. Cokroaminoto SI230919700-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

63. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00029 tanggal 9/13/2023, Toko Ismail Snack (UPB) Jl Yos Sudarso De Pan Perum-Sido Pekso SI230919802-Tj Riyan sejumlah Rp7.055.993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

64. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00033 tanggal 9/13/2023, Toko Pojok (UPB) Jl. Ikan Tengiri Barat Per Liman-Mayangan SI230919880-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

65. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00034 tanggal 9/13/2023, Toko Jaya Utama (UPB) Komplek Pasar Niaga SI230919881-Tj Riyan sejumlah Rp3.106.576,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

66. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00035 tanggal 9/13/2023, Toko Rini.B (UPB) Dalam Ps.Leces SI230919882-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

67. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00011 tanggal 9/14/2023, Toko Hanafi (UPB) Dalam Pasar Niaga Stan SI230919883-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

68. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00012 tanggal 9/14/2023, Toko MIM H. (UPB) Jl Cokroaminoto Gg Aruman SI230919884-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

69. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00013 tanggal 9/14/2023, Toko H. Bustami (UPB) Jl. Raya Mastrip Utara Ps. Wonoasih SI230919885-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

70. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00014 tanggal 9/14/2023,

Halaman 119 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Abd. Hadi (UPB) Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih
SI230919886-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama
Muhammad Riyanto (UPB);

71. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00015 tanggal 9/14/2023,
Toko Puji (UPB) Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum RT/RW 001/001 KEL
SI230919887-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama
Muhammad Riyanto (UPB);

72. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00017 tanggal 9/14/2023,
Toko Isnawati (UPB) R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang
SI230919889-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama
Muhammad Riyanto (UPB);

73. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00003 tanggal 9/15/2023,
Toko Ezzah (UPB) Utara Pasar Ketompen Genggong SI230919963-Tj
Riyan sejumlah Rp11.022.570,00 seles atas nama Muhammad Riyanto
(UPB);

74. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00010 tanggal 9/15/2023,
Toko Sulaiman (UPB) Pon. Leres Selatan Indomaret SI230919965-Tj
Riyan sejumlah Rp397.522,00 seles atas nama Muhammad Riyanto
(UPB);

75. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00011 tanggal 9/15/2023,
Toko Risna (UPB) Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec
SI230919966-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama
Muhammad Riyanto (UPB);

76. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00012 tanggal 9/15/2023, Toko
Agus (UPB) Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 SI230919967-Tj Riyan
sejumlah Rp354.036,00 9 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

77. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan
Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00013 tanggal 9/15/2023,
Toko Samsul (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Barat Toko Ana SI230919968-Tj
Riyan sejumlah Rp311.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto
(UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00014 tanggal 9/15/2023, Toko Samaki (UPB) Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi SI230919969-Tj Riyan sejumlah Rp354.699,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

79. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00015 tanggal 9/15/2023, Toko Ana (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat SI230919970-Tj Riyan sejumlah Rp410.037,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

80. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00016 tanggal 9/15/2023, Toko Musrifa (UPB) Jl. Raya Mastrip, Probolinggo SI230919971-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

81. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00017 tanggal 9/15/2023, Toko Gevin (UPB) Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor SI230919972-Tj Riyan sejumlah Rp419.700,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

82. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00028 tanggal 9/15/2023, Toko Saji. Tk (UPB) Perum Satelit 215 Leces SI230920058-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

83. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00031 tanggal 9/15/2023, Toko Nurul (UPB) Barat Pasar Leces SI230920061-Tj Riyan sejumlah Rp581.935,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

84. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00032 tanggal 9/15/2023, Ashari-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces SI230920048-Tj Riyan sejumlah Rp2.131.330,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

85. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00033 tanggal 9/15/2023, Toko Elang Jaya (UPB) Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran SI230920049-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00034 tanggal 9/15/2023, Toko Anugrah (UPB) Ry Bantaran-Selatan Kua Bantaran SI230920050-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

87. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00035 tanggal 9/15/2023, Toko Damai (UPB) Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces SI230920051-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

88. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00036 tanggal 9/15/2023, Toko Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB) Depan Ps.Leces SI230920052-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

89. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00037 tanggal 9/15/2023, Toko Anisa/Kropak (UPB) Jl Bantaran-Kropak SI230920053-Tj Riyan sejumlah Rp3.100.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

90. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00038 tanggal 9/15/2023, Toko Dian (UPB) Jl Raya Kropak SI230920054-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

91. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00015 tanggal 9/16/2023, Toko Risky Hidayah (UPB) Wonomerto SI230920142-Tj Riyan sejumlah Rp568.882,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

92. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00016 tanggal 9/16/2023, Toko Rilli (UPB) Sukapura SI230920143-Tj Riyan sejumlah Rp1.030.530,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

93. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00017 tanggal 9/16/2023, Toko Luky Sari-Sukapura (UPB) Jl. Ry Suka Pura-Dpn Toko Mulya Agung SI230920145-Tj Riyan 1.411.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

94. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00018 tanggal 9/16/2023,

Halaman 122 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Toko Cak Nan (UPB) Jl Sukapura (Utara Pasar Sukapura) SI230920146-Tj Riyan sejumlah Rp1.151.127,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

95. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00019 tanggal 9/16/2023, Toko Al-Barokah-Sukapura (UPB) Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura SI230920147-Tj Riyan sejumlah Rp1.113.286,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

96. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00020 tanggal 9/16/2023, Toko Dua Sekawan Tk-Sukapura (UPB) Jl Raya Sukapura Sebelah Vania/Patung) SI230920148-Tj Riyan sejumlah Rp933.223,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

97. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00022 tanggal 9/16/2023, Toko Heru (UPB) Dalam Pasar Sukapura SI230920139-Tj Riyan sejumlah Rp2.144.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

98. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00023 tanggal 9/16/2023, Toko Sahid (UPB) Jl. Raya Bromo Depan Pasar Muneng SI230920140-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

99. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00025 tanggal 9/16/2023, Toko Anugrah (UPB) Jl. Ry Muneng Selatan Ps Muneng SI230920144-Tj Riyan sejumlah Rp2.013.439,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

100. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00019 tanggal 9/18/2023, Toko Anisa Yuni (UPB) Jl. Sukapura RT 07/RW 01 Triwung Kidul SI230920246-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

101. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00021 tanggal 9/18/2023, Toko Rudi Jaya (UPB) Jl. Priksan Gang Zebra SI230920248-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00023 tanggal 9/18/2023, Toko Umi Kulsum (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan SI230920250-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
103. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00025 tanggal 9/18/2023, Toko Abd. Hamid (UPB) Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan SI230920252-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
104. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00026 tanggal 9/18/2023, Toko Nur-Bayeman (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920242-Tj Riyan sejumlah Rp1.298.054,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
105. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00028 tanggal 9/18/2023, Toko Siti.B (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920245-Tj Riyan sejumlah Rp3.839.465,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
106. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00076 tanggal 9/19/2023, Toko Sumber Harapan-Sudirman (UPB) Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga SI230920325-Tj Riyan sejumlah Rp1.691.708,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
107. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00077 tanggal 9/19/2023, Toko Nur Jaya Tk (UPB) Jl Abd Hamid Kani Garaan Utara Pertigaan SI230920326-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
108. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00078 tanggal 9/19/2023, Toko Bestari Jaya (UPB) Jl.Ikan Tengiri 22 SI230920327-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
109. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00080 tanggal 9/19/2023, Toko Sinar Terang/Probolinggo (UPB) Jl Raya P Sudirman 131 B SI230920329-Tj Riyan sejumlah Rp1.780.745,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 124 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00081 tanggal 9/19/2023, Toko Nabila Tk (UPB) Jl. Ikan Kakap Mayangan SI230920330-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

111. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00082 tanggal 9/19/2023, Toko Dialta (UPB) Mayangan SI230920331-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

112. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00083 tanggal 9/19/2023, Toko Dua Putra Tk (UPB) Mayangan SI230920332-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

113. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00018 tanggal 9/20/2023, Toko Endah (UPB) Jl. Sumbersuko Timur Kecamatan SI230920406-Tj Riyan sejumlah Rp735.587,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

114. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00019 tanggal 9/20/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl. Siaman E-2 Prob Linggo SI230920407-Tj Riyan sejumlah Rp1.973.078,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

115. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00020 tanggal 9/20/2023, Toko Manito.P (UPB) Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo SI230920408-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

116. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00021 tanggal 9/20/2023, Toko Putra Barokah (UPB) Jl.Cokro Ami Noto No 34 SI230920404-Tj Riyan sejumlah Rp2.317.082,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

117. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00022 tanggal 9/20/2023, Toko Vina-Sumber Asih (UPB) Posangit Leres Selatan SDN SI230920405-Tj Riyan sejumlah Rp2.576.747,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00023 tanggal 9/20/2023, Toko Sekar Jaya Tk (UPB) Jl Pb Sudirman 174 SI230920411-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
119. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00030 tanggal 9/20/2023, Toko Siti Aisyah (UPB) Dalam Ps.Dringu SI230920409-Tj Riyan sejumlah Rp2.245.321,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
120. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00031 tanggal 9/20/2023, Toko Sumber Jaya (UPB) Stand Ps.Niaga T-13 SI230920410-Tj Riyan sejumlah Rp2.168.484,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
121. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00017 tanggal 9/21/2023, Toko Sumarsono (UPB) Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake SI230920500-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
122. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00018 tanggal 9/21/2023, Toko Musyarrofah (UPB) Jl. Periksan Se Latan Toko Adipura Kanigaran SI230920501-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
123. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00019 tanggal 9/21/2023, Toko Rumah Pampers (UPB) Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung SI230920502-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
124. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00020 tanggal 9/21/2023, Toko Sami (UPB) Komplek Pasar Klenang Tengah SI230920496-Tj Riyan sejumlah Rp3.764.973,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
125. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00021 tanggal 9/21/2023, Toko Sumber Rejeki 47 (UPB) Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga SI230920497-Tj Riyan sejumlah Rp5.041.529,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00022 tanggal 9/21/2023, Toko Barokah III (UPB) Stand Depan Ps.Klenang SI230920498-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
127. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00023 tanggal 9/21/2023, Sifana (UPB) Toko Depan Pasar Klenang SI230920503-Tj Riyan sejumlah Rp6.503.280,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
128. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00015 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Tk (UPB) Komplek Pasar Con Dong Stand SI230920595-Tj Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
129. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00016 tanggal 9/22/2023, Toko Iksan.H (UPB) Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr SI230920596-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
130. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00017 tanggal 9/22/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Raya Maron SI230920598-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
131. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00018 tanggal 9/22/2023, Toko Wiwik (UPB) Jl. Raya Maron SI230920599-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
132. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00019 tanggal 9/22/2023, Toko BU Ayu (UPB) Jl. Raya Maron SI230920600-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
133. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00020 tanggal 9/22/2023, Toko Revas (UPB) Jl. Raya Maron Timur As Salam SI230920601-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
134. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00021 tanggal 9/22/2023,

Halaman 127 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko BU Nurul (UPB) Jl. Pekalen Utara Jembatan SI230920602-Tj Riyan sejumlah Rp488.230,00 10/6/2023 38.00 Muhammad Riyanto (UPB);

135. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00022 tanggal 9/22/2023, Toko Zakariya (UPB) Jl. Satreyan Utara SD Satreyan II SI230920603-Tj Riyan sejumlah Rp597.647,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

136. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00023 tanggal 9/22/2023, Toko Putra Jaya (UPB) Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan SI230920594-Tj Riyan sejumlah Rp5.436.824,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

137. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00024 tanggal 9/22/2023, Toko Yuma (UPB) Dusun Krajan Brumbun Gan Kidul Kec Maron SI230920597-Tj Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

138. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00025 tanggal 9/22/2023, Toko Agus (UPB) Probolinggo SI230920589-Tj Riyan sejumlah Rp1.496.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

139. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00026 tanggal 9/22/2023, Toko Arief-Kota Anyar (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920588-Tj Riyan sejumlah Rp9.878.393,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

140. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00027 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Jaya-Maroon (UPB) Utara Pasar Maroon Depan Bank BNI SI230920590-Tj Riyan sejumlah Rp2.746.151,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

141. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00028 tanggal 9/22/2023, Toko Sinar Jaya (UPB) Jl Ry Maron No 688 SI230920591-Tj Riyan sejumlah Rp4.578.687,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

142. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00029 tanggal 9/22/2023,

Halaman 128 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Makmur-Pajajaran (UPB) Jl.Ry Ke Tompen Genggong Probolinggo SI230920592-Tj Riyan sejumlah Rp4.135.749,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

143. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00003 tanggal 9/23/2023, Toko Veronica (UPB) Selatan Pasar Bago SI230920665-Tj Riyan sejumlah Rp263.388,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

144. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00004 tanggal 9/23/2023, Toko Gloria TK (UPB) Besuk SI230920666-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

145. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00005 tanggal 9/23/2023, Toko Sinar Mulia (UPB) Jl. Alas Tengah SI230920661-Tj Riyan sejumlah Rp3.688.141,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

146. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00006 tanggal 9/23/2023, Toko Abdullah (UPB) Komplek Pasar Senin Kecil SI230920663-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

147. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00007 tanggal 9/23/2023, Toko Didin (UPB) Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid SI230920664-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

148. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00008 tanggal 9/23/2023, Toko Barokah I (UPB) Komplek Pasar Banyuanyar SI230920662-Tj Riyan sejumlah Rp2.225.932,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

149. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00009 tanggal 9/23/2023, Toko Fassi 47 (UPB) Depan Pasar Kotaanyar SI230920660-Tj Riyan sejumlah Rp13.484.630,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

150. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00011 tanggal 9/25/2023, Toko Untung Prawiro Tk (UPB) Jl Raya Pai Ton Utara Puskesmas Paiton SI230920746-Tj Riyan sejumlah Rp324.971,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00012 tanggal 9/25/2023, Toko Trisna Tk. (UPB) Dalam Pasar Paiton Stand Tengah SI230920747-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
152. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00013 tanggal 9/25/2023, Baru II (UPB) Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar SI230920750-Tj Riyan sejumlah Rp1.215.435,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
153. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00014 tanggal 9/25/2023, Toko Latifa(UPB) Jl. Sambu Rampak Baratnya Tikungan SI230920754-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
154. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00015 tanggal 9/25/2023, Toko Kiki (UPB) Dusun Impres Jabung Wetan Paiton SI230920755-Tj Riyan sejumlah Rp264.618,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
155. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00016 tanggal 9/25/2023, Toko Diana (UPB) Jl. Raya Maron SI230920756-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
156. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00017 tanggal 9/25/2023, Toko Kurnia Langgeng (UPB) Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton SI230920748-Tj Riyan sejumlah Rp2.657.106,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
157. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00018 tanggal 9/25/2023, Toko Berlian Jaya (UPB) Jl.Raya Paiton Dpn RM.Keronong SI230920749-Tj Riyan sejumlah Rp2.143.771,00 v Muhammad Riyanto (UPB);
158. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00019 tanggal 9/25/2023, Toko Nur (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920752-Tj Riyan sejumlah Rp2.588.958,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00020 tanggal 9/25/2023, Toko Samudra (UPB) Jl Ry Kota Anyar Se Latan Ponpes SI230920753-Tj Riyan sejumlah Rp5.879.994,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

160. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00001 tanggal 9/26/2023, Toko Mia (UPB) Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol SI230920751-Tj Riyan sejumlah Rp15.771.862,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

161. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00008 tanggal 9/26/2023, Toko Baru Rahayu Tk (UPB) Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir SI230920829-Tj Riyan sejumlah Rp2.749.028,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

162. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00009 tanggal 9/26/2023, Toko Sumber Jaya (UPB) Jl Panglima Su Dirman No 55 Timur Pasar SI230920830-Tj Riyan sejumlah Rp549.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

163. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00011 tanggal 9/26/2023, Toko Didin-Semampir (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Blok SI230920832-Tj Riyan sejumlah Rp5.527.199,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

164. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00023 tanggal 9/27/2023, Toko Siti Aminah.Hj (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920929-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

165. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00024 tanggal 9/27/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo SI230920930-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

166. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00025 tanggal 9/27/2023,

Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko H Arwana (UPB) Stan Dalam Ps Bayeman SI230920931-Tj Riyan sejumlah Rp1.852.206,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

167. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00026 tanggal 9/27/2023, Toko Wulan Jaya (UPB) Jl Kh Genggong Utara Jembatan SI230920932-Tj Riyan sejumlah Rp2.910.923,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

168. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00027 tanggal 9/27/2023, Toko Budi-Tris (UPB) Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor SI230920933-Tj Riyan sejumlah Rp3.676.090,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

169. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00028 tanggal 9/27/2023, Toko Devi (UPB) Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning SI230920934-Tj Riyan sejumlah Rp3.888.779,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

170. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00029 tanggal 9/27/2023, Toko Delima-Sedulur (UPB) Jl Siaman Se Latan Hotel Paramita SI230920935-Tj Riyan sejumlah Rp1.399.670,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

171. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00030 tanggal 9/27/2023, Toko Timur Jaya (UPB) Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa SI230920936-Tj Riyan sejumlah Rp1.778.635,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

172. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00031 tanggal 9/27/2023, Toko Kawi I-Kanigaran (UPB) Jl Cut Nyak Dien SI230920937-Tj Riyan sejumlah Rp1.352.369,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

173. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00032 tanggal 9/27/2023, Toko Indah (UPB) Jalan Ikan Kerapu Mayangan SI230920938-Tj Riyan sejumlah Rp1.139.236,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

174. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00033 tanggal 9/27/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Baru Tk (UPB) Jl. Panglima Sudirman SI230920939-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

175. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00001 tanggal 9/30/2023, Toko Sumber Urip (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921019-Tj Riyan sejumlah Rp3.307.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

176. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00002 tanggal 9/30/2023, Toko Suratmi-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces Stand Blok A SI230921020-Tj Riyan sejumlah Rp4.403.554,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

177. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00003 tanggal 9/30/2023, Toko Sutar Tk (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921021-Tj Riyan sejumlah Rp12.048.492,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

178. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00021 tanggal 9/30/2023, Toko Nur-Leces (UPB) Ps.Leces Stand 20 Probolinggo SI230921022-Tj Riyan sejumlah Rp1.117.843,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

179. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00022 tanggal 9/30/2023, Toko Al-Amin (UPB) Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces SI230921024-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

180. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00023 tanggal 9/30/2023, Toko Amanah (UPB) Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces SI230921025-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

181. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00024 tanggal 9/30/2023, Toko Husnawiyah (UPB) Dalam Pasar Leces SI230921018-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 133 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00025 tanggal 9/30/2023, Toko Slamet SS (UPB) Jl Rongojalu Sebelah Bidan SI230921023-Tj Riyan sejumlah Rp2.328.480,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
183. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00001 tanggal 10/2/2023, Toko Solihin (UPB) Wonomerto SI230921056-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
184. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00002 tanggal 10/2/2023, Toko STAND 2 (UPB) KOMPLEK PASAR PATALAN SI230921057-Tj Riyan sejumlah Rp1,302,840,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
185. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00003 tanggal 10/2/2023, Toko Sumber Harapan (UPB) Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan SI230921058-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
186. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00004 tanggal 10/2/2023, Toko Fandi Jaya (UPB) Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan SI230921059-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
187. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00005 tanggal 10/2/2023, Toko Toko Munip (UPB) Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya SI230921060-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
188. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00006 tanggal 10/2/2023, Toko Sulis (UPB) Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina SI230921061-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
189. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00007 tanggal 10/2/2023, Toko Rifa (UPB) Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat) SI230921062-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 134 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00008 tanggal 10/2/2023, Toko Novi (UPB) Dusun Tenggir Kec. Lumbang SI230921063-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
191. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00009 tanggal 10/2/2023, Toko Bhakti (UPB) Dalam Pasar Sukapura Stand SI230921051-Tj Riyan sejumlah Rp2.305.204,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
192. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00010 tanggal 10/2/2023, Toko Ayu-Patalan (UPB) Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar Patalan SI230921052-Tj Riyan sejumlah Rp2.565.728,00 10/16/2023 28.00 Muhammad Riyanto (UPB);
193. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00011 tanggal 10/2/2023, Toko Jago-Patalan (UPB) Depan Pasar Patalan SI230921054-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
194. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00012 tanggal 10/2/2023, Toko Sinar Jaya-Patalan (UPB) Komplek Ps Patalan SI230921055-Tj Riyan sejumlah Rp4.441.617,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
195. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00013 tanggal 10/2/2023, Suyitno (UPB) Komplek Pasar Patalan SI230921053-Tj Riyan sejumlah Rp12.591.780,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
196. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00015 tanggal 10/3/2023, Vivien (UPB) Jl. Patimura Utara Klenteng SI231021101-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
197. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00016 tanggal 10/3/2023, Toko Said (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Veni SI231021103-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
198. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00017 tanggal 10/3/2023, Toko Nurmala (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 04 RW 07 Kademangan

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



SI231021104-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

199. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00018 tanggal 10/3/2023, Toko Aliya (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno SI231021105-Tj Riyan sejumlah Rp224.842,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

200. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00019 tanggal 10/3/2023, Toko Linggar Jaya (UPB) Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan SI231021106-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

201. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00020 tanggal 10/3/2023, Toko Alfalah (UPB) Jl. Ikan Kakap Depan Masjid SI231021107-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

202. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00021 tanggal 10/3/2023, Toko Barokah-Mayangan (UPB) Jl. Pati Mura Barat Toko Titik SI231021108-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

203. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00022 tanggal 10/3/2023, Toko Toko Pak Rohim (UPB) Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok SI231021109-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

204. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00023 tanggal 10/3/2023, Toko Agen Sosis-Tongas (UPB) Probolinggo SI231021096-Tj Riyan sejumlah Rp3.607.291,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

205. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00024 tanggal 10/3/2023, Toko Leo (UPB) Komplek Depan Pasar Bayeman SI231021097-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

206. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00025 tanggal 10/3/2023,



Toko Mardiah.B (UPB) Dalam Ps.Bayeman SI231021098-Tj Riyan sejumlah Rp1.989.363,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

207. 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00026 tanggal 10/3/2023, Toko Anis (UPB) Dusun Krajan Jarangan Leces SI231021102-Tj Riyan sejumlah Rp2.637.360,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Yang merupakan milik PT Bumi Pembangunan Pertiwi dan telah disita dari saksi Rochmania, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi melalui saksi Rochmania;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 3 Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Bumi Pembangunan Pertiwi;
- 4 Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT Bumi Pembangunan Pertiwi;

Keadaan yang meringankan:

- 5 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 6 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riyanto bin Bebun Suherman (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel Surat Lamaran Kerja ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tertanggal di Probolinggo, 30 Agustus 2022;
- 2) 2 (dua) lembar Surat *Background Check* (pemeriksaan latar belakang) atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
- 3) 1 (satu) lembar Surat *Personal Guarantee* (jaminan pribadi seseorang) atas nama sdri. Wiji As Tutik selaku istri sdr. Muhammad Riyanto tertanggal di Probolinggo, 14 Februari 2023;
- 4) 4 (empat) lembar foto *copy* berlegalisasi Pos Indonesia berupa Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
- 5) 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 113/PPC-CG/PKWT II/IX/2023, tanggal 5 September 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 113/PPC-CG/PKWT-I/IX/2022, tanggal 5 September 2022 atas nama sdr. Muhammad Riyanto;
- 7) 1 (satu) lembar Surat *Job Description* Seles Staff PT. Bumi Pembangunan Pertiwi;
- 8) 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juni 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp2.692.391,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Juli 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp2.724.891,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 atas nama sdr. Muhammad Riyanto, tanggal 5 September 2023 sebesar Rp2.757.391,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 11) 7 (tujuh) lembar Surat Laporan Audit PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Probolinggo, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023-7 Oktober 2023 pada 190 (seratus sembilan puluh) toko;

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama sdr. Muhammad Riyanto, teranggal di Probolinggo, 5 Oktober 2023 yang berisikan bahwa benar sdr. Muhammad Riyanto memakai uang tagihan/pembayaran dari toko-toko senilai Rp509.500.641,00 (lima ratus sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sutar tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Satuwal tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Novita Ratnayanti tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Mia tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ilmi tertanggal di Probolinggo, November 2023;
- 18) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BA00027, tanggal 8/21/2023, Toko Davier (UPB) Jl. Ikan Tongkol, Faktur Kredit Nomor: SI230818291-Tj Riyan sejumlah Rp4.360.085,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 19) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BB00032 tanggal 8/22/2023, Toko Ranis (UPB) Jl. Basuki Rahmat Depan Sdn Mangunharjo SI230818365-Tj Riyan sejumlah Rp17,418,743,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 20) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00010 tanggal 8/23/2023, Toko Lancar Rejeki (UPB) Barat Pasar Dringu SI230818442-Tj Riyan sejumlah Rp3,549,844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 21) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BC00011 tanggal 8/23/2023, Toko Mega Jaya (UPB) Jl.WR.Supratman Ruko Pasar Gotong Royong SI230818443-Tj Riyan sejumlah Rp3,695,376,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BD00007 tanggal 8/24/2023, Toko Wahyudi (UPB) Stand Barat Pasar Klenang SI230818523-Tj Riyan sejumlah Rp7,349,993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

23) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00025 tanggal 8/25/2023, Toko Waris (UPB) Jl.Gejungan Klaseman Belakang Bulog SI230818624-Tj Riyan sejumlah Rp5.014.328,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

24) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00026 tanggal 8/25/2023, Toko Hamid.H TK (UPB) Pasar Maron SI230818625-Tj Riyan sejumlah Rp4.507.367,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

25) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00028 tanggal 8/25/2023, Toko Abdul Wahab (UPB) Probolinggo SI230818637-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

26) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00029 tanggal 8/25/2023, Toko Istana Snack (UPB) Jl Raya Pajarakan Depan Pasar Ketompen SI230818638-Tj Riyan sejumlah Rp8.761.196,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

27) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Timur SPBU Brumbungan SI230818639-Tj Riyan sejumlah Rp5.380.990,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

28) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BE00030 tanggal 8/25/2023, Toko Laili TK (UPB) Dalam Pasar Dringu SI230818712-Tj Riyan sejumlah Rp2.740.336,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

29) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00009 tanggal 8/28/2023, Toko Bintang Emas (UPB) Jl Raya Jabung Depan Pertigaan Jabung

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230818779-Tj Riyan sejumlah Rp4.727.995,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

30) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00016 tanggal 8/28/2023, Toko Ragam Buana (UPB) Jl Raya Kota Anyar Utara Pasar Kota Anyar SI230818789-Tj Riyan sejumlah Rp5.004.724,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

31) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BH00017 tanggal 8/28/2023, Toko Kafin-Hilmi (UPB) Selatan Perempatan Ponpes Nurul Jadid SI230818791-Tj Riyan sejumlah Rp2.506.547,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

32) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00017 tanggal 8/29/2023, Toko Hartono.H-B.Hos (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Dalam Blok B SI230818864-Tj Riyan sejumlah Rp3.123.853,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

33) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00018 tanggal 8/29/2023, Toko Maliki TK. Kraksaan (UPB) Jl.Sultan Agung Barat Masjid Semampir SI230818865-Tj Riyan sejumlah Rp2.972.970,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

34) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00023 tanggal 8/29/2023, Toko Purnama (UPB) Komplek Pasar Semam PIR SI230818858-Tj Riyan sejumlah Rp1.256.225,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

35) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00024 tanggal 8/29/2023, Toko Sumber Agung (UPB) Jl. Raya No.427 Kraksaan Probolinggo SI230818860-Tj Riyan sejumlah Rp2.078.998,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

36) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/BI00026 tanggal 8/29/2023, Toko Amin (UPB) Stand Depan Ps.Semampir SI230818862-Tj Riyan sejumlah Rp4.017.790,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



37) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00037 tanggal 8/31/2023, Toko Mistari (UPB) Stand Depan Ps.Leces SI2308190 (seratus sembilan puluh) (seratus sembilan puluh)27-Tj Riyan sejumlah Rp16.043.959,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

38) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2308/CA00038 tanggal 8/31/2023, Toko KBZ Mart (UPB) Jl. Kebonsari Wetan Timur Kelurahan sejumlah RpSI2308190-Tj Riyan 15.824.814,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

39) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XF00021 tanggal 9/6/2023, Toko Eni TK (UPB) Jl KH Saman Hudi No.4 Wiro Borang SI230919405-Tj Riyan sejumlah Rp1.819.230,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

40) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00011 tanggal 9/8/2023, Toko Sanusi-Kleneng (UPB) Dalam Pasar Klenang SI230919459-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

41) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00013 tanggal 9/8/2023, Toko Pojok-Banyuanyar (UPB) Jl Raya Banyuanyar Timur Masjid Leprak SI230919462-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

42) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00019 tanggal 9/8/2023, Toko Saiful-Kecik (UPB) Jl Kecik Selatan SDN 1 Kecik SI230919460-Tj Riyan sejumlah Rp10.500.283,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

43) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XH00020 tanggal 9/8/2023, Toko Spectrum (UPB) Depan Pasar Sukapura SI230919468-Tj Riyan sejumlah Rp5.075.240,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

44) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00014 tanggal 9/9/2023, Toko Jubaidi Nurhadi TK. (UPB) Dalam Pasar Maron Stand Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230919550-Tj Riyan sejumlah Rp441.015,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

45) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00015 tanggal 9/9/2023, Toko Candra (UPB) Jl.Ry Pajarakan 98 Timur Lapangan SI230919552-Tj Riyan sejumlah Rp411.299,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

46) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00019 tanggal 9/9/2023, Toko Salsabila (UPB) Jl. Suko Manan Selatan Kantor Desa Suko SI230919556-Tj Riyan sejumlah Rp607.837,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

47) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00020 tanggal 9/9/2023, Toko Sumber Rejeki Alimudin (UPB) Jl. Wonorejo Maron SI230919558-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

48) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00022 tanggal 9/9/2023, Toko Aluna (UPB) Jl. Raya Maron Barat As Salam SI230919560-Tj Riyan sejumlah Rp310.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

49) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/XI00023 tanggal 9/9/2023, Toko Nanang Snack (UPB) Dalam Pasar Ketompen SI230919551-Tj Riyan sejumlah Rp906.010,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

50) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Jl Besuk Kidul Depan Masjid Besuk Kidul SI230919626-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

51) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Belakang SDN 1 Alas Tengah SI230919627-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00009 tanggal 9/11/2023, Toko Lusiana (UPB) Depan Pasar Bago SI230919628-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 53) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00012 tanggal 9/11/2023, Toko Rahmat-Atnaji (UPB) Jl. Besuk Kidul Selatan KUA SI230919629-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 54) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00018 tanggal 9/11/2023, Toko Nunung (UPB) Komplek Ruko Jl Pahlawan SI230919630-Tj Riyan sejumlah Rp6.259.844,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 55) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00019 tanggal 9/11/2023, Toko Kurnia Jaya (UPB) Jl.Laut No 2 Pajarakan SI230919631-Tj Riyan sejumlah Rp6.165.140,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 56) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AA00020 tanggal 9/11/2023, Toko Aira (UPB) Jl. Bengawan Solo Timur Lampu Merah SI230919632-Tj Riyan sejumlah Rp9.022.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 57) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00010 tanggal 9/12/2023, Toko Totok-Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919695-Tj Riyan sejumlah Rp694.984,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 58) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00011 tanggal 9/12/2023, Toko Taufik-Pasar Paiton (UPB) Dalam Pasar Paiton SI230919696-Tj Riyan sejumlah Rp436.341,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 59) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00012 tanggal 9/12/2023, Toko Baru I (UPB) Sambirampak Kota Anyar Utara Selatan SD

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SI230919697-Tj Riyan sejumlah Rp252.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

60) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00013 tanggal 9/12/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl.Ry Klenang Utara Perempatan SI230919698-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

61) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00014 tanggal 9/12/2023, Toko Anyar-So.Ong (UPB) Sambirampak Kota Anyar Depan Toko Baru I SI230919699-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

62) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AB00015 tanggal 9/12/2023, Toko Yusuf (UPB) Jl. Cokroaminoto SI230919700-Tj Riyan sejumlah Rp5.067.930,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

63) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00029 tanggal 9/13/2023, Toko Ismail Snack (UPB) Jl Yos Sudarso De Pan Perum-Sido Pekso SI230919802-Tj Riyan sejumlah Rp7.055.993,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

64) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00033 tanggal 9/13/2023, Toko Pojok (UPB) Jl. Ikan Tengiri Barat Per Liman-Mayangan SI230919880-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

65) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00034 tanggal 9/13/2023, Toko Jaya Utama (UPB) Komplek Pasar Niaga SI230919881-Tj Riyan sejumlah Rp3.106.576,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

66) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AC00035 tanggal 9/13/2023, Toko Rini.B (UPB) Dalam Ps.Leces SI230919882-Tj Riyan sejumlah Rp5.053.797,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

67) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00011 tanggal 9/14/2023,



Toko Hanafi (UPB) Dalam Pasar Niaga Stan SI230919883-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

68) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00012 tanggal 9/14/2023, Toko MIM H. (UPB) Jl Cokroaminoto Gg Aruman SI230919884-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

69) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00013 tanggal 9/14/2023, Toko H. Bustami (UPB) Jl. Raya Mastrip Utara Ps. Wonoasih SI230919885-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

70) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00014 tanggal 9/14/2023, Toko Abd. Hadi (UPB) Jl. Semangka Kedung Galeng Wonoasih SI230919886-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

71) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00015 tanggal 9/14/2023, Toko Puji (UPB) Jl. Brantas Gg. Tuyo Arum RT/RW 001/001 KEL SI230919887-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

72) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AD00017 tanggal 9/14/2023, Toko Isnawati (UPB) R. Bayuangga B 5/3 Rt/Rw 002/005 Kel Pilang SI230919889-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

73) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00003 tanggal 9/15/2023, Toko Ezzah (UPB) Utara Pasar Ketompen Genggong SI230919963-Tj Riyan sejumlah Rp11.022.570,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

74) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00010 tanggal 9/15/2023, Toko Sulaiman (UPB) Pon. Leres Selatan Indomaret SI230919965-Tj Riyan sejumlah Rp397.522,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00011 tanggal 9/15/2023, Toko Risna (UPB) Jl. Lumajang Blok Krajan Sumber Taman Kec SI230919966-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

76) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00012 tanggal 9/15/2023, Toko Agus (UPB) Jl. Brantas 66 Cahaya Arum No. 13 SI230919967-Tj Riyan sejumlah Rp354.036,00 9 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

77) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00013 tanggal 9/15/2023, Toko Samsul (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Barat Toko Ana SI230919968-Tj Riyan sejumlah Rp311.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

78) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00014 tanggal 9/15/2023, Toko Samaki (UPB) Depan Toko Samsul Jl. Slamet Riyadi SI230919969-Tj Riyan sejumlah Rp354.699,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

79) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00015 tanggal 9/15/2023, Toko Ana (UPB) Jl. Slamet Riyadi, Depan Toko Mukjizat SI230919970-Tj Riyan sejumlah Rp410.037,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

80) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00016 tanggal 9/15/2023, Toko Musrifa (UPB) Jl. Raya Mastrip, Probolinggo SI230919971-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

81) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00017 tanggal 9/15/2023, Toko Gevin (UPB) Jl. Sunan Ampel RT 03 RW 09 Jrebeng Lor SI230919972-Tj Riyan sejumlah Rp419.700,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

82) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00028 tanggal 9/15/2023,

Halaman 147 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Saji. Tk (UPB) Perum Satelit 215 Leces SI230920058-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

83) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00031 tanggal 9/15/2023, Toko Nurul (UPB) Barat Pasar Leces SI230920061-Tj Riyan sejumlah Rp581.935,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

84) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00032 tanggal 9/15/2023, Ashari-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces SI230920048-Tj Riyan sejumlah Rp2.131.330,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

85) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00033 tanggal 9/15/2023, Toko Elang Jaya (UPB) Jl Raya Bantaran Barat Polsek Bantaran SI230920049-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

86) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00034 tanggal 9/15/2023, Toko Anugrah (UPB) Ry Bantaran-Selatan Kua Bantaran SI230920050-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

87) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00035 tanggal 9/15/2023, Toko Damai (UPB) Ry Leces Depan Dealer Honda Kec Leces SI230920051-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

88) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00036 tanggal 9/15/2023, Toko Fitri 2-Sunda Kelapa (UPB) Depan Ps.Leces SI230920052-Tj Riyan sejumlah Rp2.893.711,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

89) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00037 tanggal 9/15/2023, Toko Anisa/Kropak (UPB) Jl Bantaran-Kropak SI230920053-Tj Riyan sejumlah Rp3.100.566,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 148 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AE00038 tanggal 9/15/2023, Toko Dian (UPB) Jl Raya Kropak SI230920054-Tj Riyan sejumlah Rp2.003.339,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 91) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00015 tanggal 9/16/2023, Toko Risky Hidayah (UPB) Wonomerto SI230920142-Tj Riyan sejumlah Rp568.882,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 92) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00016 tanggal 9/16/2023, Toko Rilli (UPB) Sukapura SI230920143-Tj Riyan sejumlah Rp1.030.530,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 93) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00017 tanggal 9/16/2023, Toko Luky Sari-Sukapura (UPB) Jl. Ry Suka Pura-Dpn Toko Mulya Agung SI230920145-Tj Riyan 1.411.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 94) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00018 tanggal 9/16/2023, Toko Cak Nan (UPB) Jl Sukapura (Utara Pasar Sukapura) SI230920146-Tj Riyan sejumlah Rp1.151.127,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 95) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00019 tanggal 9/16/2023, Toko Al-Barokah-Sukapura (UPB) Jl Raya Bromo Selatan Pom Sukapura SI230920147-Tj Riyan sejumlah Rp1.113.286,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 96) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00020 tanggal 9/16/2023, Toko Dua Sekawan Tk-Sukapura (UPB) Jl Raya Sukapura Sebelah Vania/Patung) SI230920148-Tj Riyan sejumlah Rp933.223,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);
- 97) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00022 tanggal 9/16/2023, Toko Heru (UPB) Dalam Pasar Sukapura SI230920139-Tj Riyan sejumlah Rp2.144.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00023 tanggal 9/16/2023, Toko Sahid (UPB) Jl. Raya Bromo Depan Pasar Muneng SI230920140-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB)

99) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AF00025 tanggal 9/16/2023, Toko Anugrah (UPB) Jl. Ry Muneng Selatan Ps Muneng SI230920144-Tj Riyan sejumlah Rp2.013,439,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

100) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00019 tanggal 9/18/2023, Toko Anisa Yuni (UPB) Jl. Sukapura RT 07/RW 01 Triwung Kidul SI230920246-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

101) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00021 tanggal 9/18/2023, Toko Rudi Jaya (UPB) Jl. Priksan Gang Zebra SI230920248-Tj Riyan sejumlah Rp526.839,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

102) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00023 tanggal 9/18/2023, Toko Umi Kulsum (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 03 RW 07 Kademangan SI230920250-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

103) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00025 tanggal 9/18/2023, Toko Abd. Hamid (UPB) Blok Kalar RT 05 RW 06 Kademangan SI230920252-Tj Riyan sejumlah Rp576.304,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

104) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00026 tanggal 9/18/2023, Toko Nur-Bayeman (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920242-Tj Riyan sejumlah Rp1.298.054,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

105) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AH00028 tanggal 9/18/2023, Toko Siti.B (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920245-Tj Riyan

Halaman 150 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



sejumlah Rp3.839.465,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

106) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00076 tanggal 9/19/2023, Toko Sumber Harapan-Sudirman (UPB) Jl Pb Sudirman Kota Komplek Pasar Niaga SI230920325-Tj Riyan sejumlah Rp1.691.708,00 seles atas nama 41.00 Muhammad Riyanto (UPB);

107) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00077 tanggal 9/19/2023, Toko Nur Jaya Tk (UPB) Jl Abd Hamid Kani Garaan Utara Pertigaan SI230920326-Tj Riyan sejumlah Rp1.558.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

108) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00078 tanggal 9/19/2023, Toko Bestari Jaya (UPB) Jl.Ikan Tengiri 22 SI230920327-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

109) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00080 tanggal 9/19/2023, Toko Sinar Terang/Probolinggo (UPB) Jl Raya P Sudirman 131 B SI230920329-Tj Riyan sejumlah Rp1.780.745,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

110) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00081 tanggal 9/19/2023, Toko Nabila Tk (UPB) Jl.Ikan Kakap Mayangan SI230920330-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

111) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00082 tanggal 9/19/2023, Toko Dialta (UPB) Mayangan SI230920331-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

112) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/AI00083 tanggal 9/19/2023, Toko Dua Putra Tk (UPB) Mayangan SI230920332-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

113) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00018 tanggal 9/20/2023, Toko Endah (UPB) Jl Sumpersuko Timur Kecamatan SI230920406-Tj



Riyan sejumlah Rp735.587,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

114) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00019 tanggal 9/20/2023, Toko Harapan Jaya (UPB) Jl Siaman E-2 Prob Linggo SI230920407-Tj

Riyan sejumlah Rp1.973.078,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

115) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00020 tanggal 9/20/2023, Toko Manito.P (UPB) Dlm Ps Dringu Sblh Bu.Rul Kec.Kali Rejo SI230920408-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

116) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00021 tanggal 9/20/2023, Toko Putra Barokah (UPB) Jl.Cokro Ami Noto No 34 SI230920404-Tj Riyan sejumlah Rp2.317.082,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

117) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00022 tanggal 9/20/2023, Toko Vina-Sumber Asih (UPB) Posangit Leres Selatan SDN SI230920405-Tj Riyan sejumlah Rp2.576.747,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

118) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00023 tanggal 9/20/2023, Toko Sekar Jaya Tk (UPB) Jl Pb Sudirman 174 SI230920411-Tj Riyan sejumlah Rp1.018.595,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

119) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00030 tanggal 9/20/2023, Toko Siti Aisyah (UPB) Dalam Ps.Dringu SI230920409-Tj Riyan sejumlah Rp2.245.321,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

120) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BX00031 tanggal 9/20/2023, Toko Sumber Jaya (UPB) Stand Ps.Niaga T-13 SI230920410-Tj Riyan sejumlah Rp2.168.484,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00017 tanggal 9/21/2023, Toko Sumarsono (UPB) Jl. Cokroaminoto Depan Salon Yayake SI230920500-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

122) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00018 tanggal 9/21/2023, Toko Musyarrofah (UPB) Jl. Periksan Se Latan Toko Adipura Kanigaran SI230920501-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

123) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00019 tanggal 9/21/2023, Toko Rumah Pampers (UPB) Jl. Sebaung Utara Ps. Sebaung SI230920502-Tj Riyan sejumlah Rp511.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

124) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00020 tanggal 9/21/2023, Toko Sami (UPB) Komplek Pasar Klenang Tengah SI230920496-Tj Riyan sejumlah Rp3.764.973,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

125) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00021 tanggal 9/21/2023, Toko Sumber Rejeki 47 (UPB) Jl Pahlawan Kota Komplek Pasar Niaga SI230920497-Tj Riyan sejumlah Rp5.041.529,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

126) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00022 tanggal 9/21/2023, Toko Barokah III (UPB) Stand Depan Ps.Klenang SI230920498-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

127) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BA00023 9/21/2023, Sifana (UPB) Toko Depan Pasar Klenang SI230920503-Tj Riyan sejumlah Rp6.503.280,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

128) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00015 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Tk (UPB) Komplek Pasar Con Dong Stand SI230920595-

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Tj Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

129) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00016 tanggal 9/22/2023, Toko Iksan.H (UPB) Jl.Condong Probolinggo (Selatan Psr SI230920596-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

130) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00017 tanggal 9/22/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Raya Maron SI230920598-Tj Riyan sejumlah Rp894.870,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

131) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00018 tanggal 9/22/2023, Toko Wiwik (UPB) Jl. Raya Maron SI230920599-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

132) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00019 tanggal 9/22/2023, Toko BU Ayu (UPB) Jl. Raya Maron SI230920600-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

133) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00020 tanggal 9/22/2023, Toko Revas (UPB) Jl. Raya Maron Timur As Salam SI230920601-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

134) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00021 tanggal 9/22/2023, Toko BU Nurul (UPB) Jl. Pekalen Utara Jembatan SI230920602-Tj Riyan sejumlah Rp488.230,00 10/6/2023 38.00 Muhammad Riyanto (UPB);

135) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00022 tanggal 9/22/2023, Toko Zakariya (UPB) Jl. Satreyan Utara SD Satreyan II SI230920603-Tj Riyan sejumlah Rp597.647,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

136) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00023 tanggal 9/22/2023, Toko Putra Jaya (UPB) Jl Ikan Kerapu Barat Pertigaan SI230920594-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tj Riyan sejumlah Rp5.436.824,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

137) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00024 tanggal 9/22/2023, Toko Yuma (UPB) Dusun Krajan Brumbun Gan Kidul Kec Maron SI230920597-Tj Riyan sejumlah Rp709.506,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

138) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00025 tanggal 9/22/2023, Toko Agus (UPB) Probolinggo SI230920589-Tj Riyan sejumlah Rp1.496.881,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

139) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00026 tanggal 9/22/2023, Toko Arief-Kota Anyar (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920588-Tj Riyan sejumlah Rp9.878.393,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

140) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00027 tanggal 9/22/2023, Toko Surya Jaya-Maroon (UPB) Utara Pasar Maroon Depan Bank BNI SI230920590-Tj Riyan sejumlah Rp2.746.151,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

141) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00028 tanggal 9/22/2023, Toko Sinar Jaya (UPB) Jl Ry Maron No 688 SI230920591-Tj Riyan sejumlah Rp4.578.687,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

142) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BB00029 tanggal 9/22/2023, Toko Makmur-Pajarakan (UPB) Jl.Ry Ke Tompen Genggong Probolinggo SI230920592-Tj Riyan sejumlah Rp4.135.749,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

143) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00003 tanggal 9/23/2023, Toko Veronica (UPB) Selatan Pasar Bago SI230920665-Tj Riyan sejumlah Rp263.388,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

144) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00004 tanggal 9/23/2023,

Halaman 155 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Toko Gloria TK (UPB) Besuk SI230920666-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

145) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00005 tanggal 9/23/2023, Toko Sinar Mulia (UPB) Jl. Alas Tengah SI230920661-Tj Riyan sejumlah Rp3.688.141,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

146) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00006 tanggal 9/23/2023, Toko Abdullah (UPB) Komplek Pasar Senin Kecil SI230920663-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

147) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00007 tanggal 9/23/2023, Toko Didin (UPB) Jl.Ry Alas Sumur Barat Masjid SI230920664-Tj Riyan sejumlah Rp5.477.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

148) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00008 tanggal 9/23/2023, Toko Barokah I (UPB) Komplek Pasar Banyuanyar SI230920662-Tj Riyan sejumlah Rp2.225.932,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

149) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BC00009 tanggal 9/23/2023, Toko Fassi 47 (UPB) Depan Pasar Kotaanyar SI230920660-Tj Riyan sejumlah Rp13.484.630,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

150) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00011 tanggal 9/25/2023, Toko Untung Prawiro Tk (UPB) Jl Raya Pai Ton Utara Puskesmas Paiton SI230920746-Tj Riyan sejumlah Rp324.971,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

151) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00012 tanggal 9/25/2023, Toko Trisna Tk. (UPB) Dalam Pasar Paiton Stand Tengah SI230920747-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00013 tanggal 9/25/2023, Baru II (UPB) Jl Kota Anyar 13 Selatan Pasar SI230920750-Tj Riyan sejumlah Rp1.215.435,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

153) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00014 tanggal 9/25/2023, Toko Latifa(UPB) Jl. Sambu Rampak Baratnya Tikungan SI230920754-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

154) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00015 tanggal 9/25/2023, Toko Kiki (UPB) Dusun Impres Jabung Wetan Paiton SI230920755-Tj Riyan sejumlah Rp264.618,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

155) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00016 tanggal 9/25/2023, Toko Diana (UPB) Jl. Raya Maron SI230920756-Tj Riyan sejumlah Rp280.184,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

156) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00017 tanggal 9/25/2023, Toko Kurnia Langgeng (UPB) Jl Raya Paiton Depan Koramil Paiton SI230920748-Tj Riyan sejumlah Rp2.657.106,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

157) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00018 tanggal 9/25/2023, Toko Berlian Jaya (UPB) Jl.Raya Paiton Dpn RM.Keronong SI230920749-Tj Riyan sejumlah Rp2.143.771,00 v Muhammad Riyanto (UPB);

158) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00019 tanggal 9/25/2023, Toko Nur (UPB) Dalam Pasar Kota Anyar SI230920752-Tj Riyan sejumlah Rp2.588.958,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

159) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BE00020 tanggal 9/25/2023, Toko Samudra (UPB) Jl Ry Kota Anyar Se Latan Ponpes

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI230920753-Tj Riyan sejumlah Rp5.879.994,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

160) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00001 tanggal 9/26/2023, Toko Mia (UPB) Jl Bantaran Kedung Supit Utara Tol SI230920751-Tj Riyan sejumlah Rp15.771.862,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

161) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00008 tanggal 9/26/2023, Toko Baru Rahayu Tk (UPB) Jl Letjen S Parman Utara Pasar Semampir SI230920829-Tj Riyan sejumlah Rp2.749.028,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

162) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00009 tanggal 9/26/2023, Toko Sumber Jaya (UPB) Jl Panglima Su Dirman No 55 Timur Pasar SI230920830-Tj Riyan sejumlah Rp549.412,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

163) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BF00011 tanggal 9/26/2023, Toko Didin-Semampir (UPB) Dalam Pasar Semampir Stand Blok SI230920832-Tj Riyan sejumlah Rp5.527.199,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

164) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00023 tanggal 9/27/2023, Toko Siti Aminah.Hj (UPB) Dalam Pasar Bayeman SI230920929-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

165) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00024 tanggal 9/27/2023, Toko Sumber Rejeki (UPB) Jl. Gatot Subroto 49 Probolinggo SI230920930-Tj Riyan sejumlah Rp3.723.296,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

166) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00025 tanggal 9/27/2023, Toko H Arwana (UPB) Stan Dalam Ps Bayeman SI230920931-Tj Riyan sejumlah Rp1.852.206,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00026 tanggal 9/27/2023, Toko Wulan Jaya (UPB) Jl Kh Genggong Utara Jembatan SI230920932-Tj Riyan sejumlah Rp2.910.923,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

168) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00027 tanggal 9/27/2023, Toko Budi-Tris (UPB) Jl Hamid Hamzah Jrebeng Lor SI230920933-Tj Riyan sejumlah Rp3.676.090,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

169) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00028 tanggal 9/27/2023, Toko Devi (UPB) Jl. Abd. Hamid Utara Toko Ning SI230920934-Tj Riyan sejumlah Rp3.888.779,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

170) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00029 tanggal 9/27/2023, Toko Delima-Sedulur (UPB) Jl Siaman Se Latan Hotel Paramita SI230920935-Tj Riyan sejumlah Rp1.399.670,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

171) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00030 tanggal 9/27/2023, Toko Timur Jaya (UPB) Jl.Pahlawan 130 Probolinggo Utara Palapa SI230920936-Tj Riyan sejumlah Rp1.778.635,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

172) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00031 tanggal 9/27/2023, Toko Kawi I-Kanigaran (UPB) Jl Cut Nyak Dien SI230920937-Tj Riyan sejumlah Rp1.352.369,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

173) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00032 tanggal 9/27/2023, Toko Indah (UPB) Jalan Ikan Kerapu Mayangan SI230920938-Tj Riyan sejumlah Rp1.139.236,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

174) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/BG00033 tanggal 9/27/2023,

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Toko Baru Tk (UPB) Jl. Panglima Sudirman SI230920939-Tj Riyan sejumlah Rp1.622.263,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

175) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00001 tanggal 9/30/2023, Toko Sumber Urip (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921019-Tj Riyan sejumlah Rp3.307.648,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

176) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00002 tanggal 9/30/2023, Toko Suratmi-Leces (UPB) Dalam Pasar Leces Stand Blok A SI230921020-Tj Riyan sejumlah Rp4.403.554,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

177) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00003 tanggal 9/30/2023, Toko Sutar Tk (UPB) Jl Raya Bantaran Timur Pasar Bantaran SI230921021-Tj Riyan sejumlah Rp12.048.492,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

178) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00021 tanggal 9/30/2023, Toko Nur-Leces (UPB) Ps.Leces Stand 20 Probolinggo SI230921022-Tj Riyan sejumlah Rp1.117.843,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

179) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00022 tanggal 9/30/2023, Toko Al-Amin (UPB) Dusun Beringin Pondok Wuluh Leces SI230921024-Tj Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

180) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00023 tanggal 9/30/2023, Toko Amanah (UPB) Jl. Ronggojalu Sumber Kedawung Leces SI230921025-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

181) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00024 tanggal 9/30/2023, Toko Husnawiyah (UPB) Dalam Pasar Leces SI230921018-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2309/CX00025 tanggal 9/30/2023, Toko Slamet SS (UPB) Jl Rongojalu Sebelah Bidan SI230921023-Tj Riyan sejumlah Rp2.328.480,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

183) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00001 tanggal 10/2/2023, Toko Solihin (UPB) Wonomerto SI230921056-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

184) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00002 tanggal 10/2/2023, Toko STAND 2 (UPB) KOMPLEK PASAR PATALAN SI230921057-Tj Riyan sejumlah Rp1,302,840,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

185) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00003 tanggal 10/2/2023, Toko Sumber Harapan (UPB) Jl Semeru Triwung Kidul Kademangan SI230921058-Tj Riyan sejumlah Rp998.851,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

186) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00004 tanggal 10/2/2023, Toko Fandi Jaya (UPB) Dusun Krajan Patalan Dekat Lapangan SI230921059-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

187) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00005 tanggal 10/2/2023, Toko Toko Munip (UPB) Jl. Raya Lumbang Selatan Ana Jaya SI230921060-Tj Riyan sejumlah Rp280.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

188) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00006 tanggal 10/2/2023, Toko Sulis (UPB) Jl. Raya Lumbang, Selatan lin Rina SI230921061-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

189) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00007 tanggal 10/2/2023, Toko Rifa (UPB) Jl. Raya Lumbang (Sumber Kramat) SI230921062-Tj

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sejumlah Rp406.001,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

190) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00008 tanggal 10/2/2023, Toko Novi (UPB) Dusun Tenggir Kec. Lumbang SI230921063-Tj Riyan sejumlah Rp350.000,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

191) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00009 tanggal 10/2/2023, Toko Bhakti (UPB) Dalam Pasar Sukapura Stand SI230921051-Tj Riyan sejumlah Rp2.305.204,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

192) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00010 tanggal 10/2/2023, Toko Ayu-Patalan (UPB) Jl Raya Patalan Pertigaan Pasar Patalan SI230921052-Tj Riyan sejumlah Rp2.565.728,00 10/16/2023 28.00 Muhammad Riyanto (UPB);

193) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00011 tanggal 10/2/2023, Toko Jago-Patalan (UPB) Depan Pasar Patalan SI230921054-Tj Riyan sejumlah Rp4.307.624,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

194) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00012 tanggal 10/2/2023, Toko Sinar Jaya-Patalan (UPB) Komplek Ps Patalan SI230921055-Tj Riyan sejumlah Rp4.441.617,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

195) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XB00013 tanggal 10/2/2023, Suyitno (UPB) Komplek Pasar Patalan SI230921053-Tj Riyan sejumlah Rp12.591.780,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

196) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00015 tanggal 10/3/2023, Vivien (UPB) Jl. Patimura Utara Klenteng SI231021101-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

197) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00016 tanggal 10/3/2023,

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Said (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Veni SI231021103-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

198) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00017 tanggal 10/3/2023, Toko Nurmala (UPB) Jl. Kh. Fadlol RT 04 RW 07 Kademangan SI231021104-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

199) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00018 tanggal 10/3/2023, Toko Aliya (UPB) Jl. Abd. Hamid Selatan Ning/Kusno SI231021105-Tj Riyan sejumlah Rp224.842,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

200) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00019 tanggal 10/3/2023, Toko Linggar Jaya (UPB) Jl. Letjen S Parman, Kec Mayangan SI231021106-Tj Riyan sejumlah Rp1.112.966,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

201) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00020 tanggal 10/3/2023, Toko Alfalah (UPB) Jl. Ikan Kakap Depan Masjid SI231021107-Tj Riyan sejumlah Rp449.683,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

202) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00021 tanggal 10/3/2023, Toko Barokah-Mayangan (UPB) Jl. Pati Mura Barat Toko Titik SI231021108-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

203) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00022 tanggal 10/3/2023, Toko Toko Pak Rohim (UPB) Jl. Ikan Paus Mayangan Depan Toko Pojok SI231021109-Tj Riyan sejumlah Rp671.152,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

204) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00023 tanggal 10/3/2023, Toko Agen Sosis-Tongas (UPB) Probolinggo SI231021096-Tj Riyan sejumlah Rp3.607.291,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Halaman 163 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00024 tanggal 10/3/2023, Toko Leo (UPB) Komplek Depan Pasar Bayeman SI231021097-Tj Riyan sejumlah Rp2.448.525,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

206) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00025 tanggal 10/3/2023, Toko Mardiah.B (UPB) Dalam Ps.Bayeman SI231021098-Tj Riyan sejumlah Rp1.989.363,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

207) 1 (satu) lembar nota/faktur barang PT. Bumi Pembangunan Pertiwi dengan kode BPP04/09/FP/2310/XC00026 tanggal 10/3/2023, Toko Anis (UPB) Dusun Krajan Jarangan Leces SI231021102-Tj Riyan sejumlah Rp2.637.360,00 seles atas nama Muhammad Riyanto (UPB);

Dikembalikan kepada PT Bumi Pembangunan Pertiwi melalui saksi Rochmania;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

Halaman 165 dari 165 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)